



P U T U S A N
Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUGIARTO MULIAWAN, bertempat tinggal di Jalan Malaka I Nomor 17, RT.008/RW.003, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Paulus Djawa, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "FYP & Partners", beralamat di Gapura Office Malibu, Komplek Rukan Malibu City Resort Blok I Nomor 11, Jalan Kamal Raya Outer Ring Road, RT.007/RW.014, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat 11730, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n :

1. LAURENTIA SUHARTO, bertempat tinggal di Cluster Thomson, Jalan Thomson Selatan 2 Nomor 68, Scientia Park, RT.001/RW.034, Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jonboy Simson Martua, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "JONBOY NABABAN & REKAN", beralamat di Jalan Senayan Nomor 37, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2022, dan selanjutnya memberikan kuasa kepada Iwan Fernando, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada "YLBH - Pembela HAM" beralamat di Jalan Masjid II Nomor 25 RT.006/RW.002, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat 11730, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2022, disebut sebagai **Tergugat I**;

2. BAMBANG TRIAWAN BADUGE – PENDETA GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA (GPdI), bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih VB, 12/7-8 PJMI, RT.002/RW.007, Kelurahan Jurangmangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Brurtje Maramis, S.H.,M.H., dan kawan-

Halaman 1 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng



kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "BRURTJE MARAMIS & ASSOCIATES", beralamat di Apartemen Gateway Pesanggrahan BL15-BL16, Jalan Ciledug Raya, Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2022, dan selanjutnya Bambang Triawan Baduge mencabut kuasa berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa tanggal 19 Mei 2023, disebut sebagai **Tergugat II**;

3. MARIA CHRISTIANTY, bertempat tinggal di Cluster Thomson, Jalan Thomson Selatan 2 Nomor 68, Scientia Park, RT.001/RW.034, Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Almizan, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "ALMIZAN, S.H. & Rekan", beralamat di Villa Melia Blok B Nomor 47, Rawa Kalong, Gunung Sindur, Bogor 16340, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2022, disebut sebagai **Tergugat III**;

4. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANGERANG, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, Jalan H. Somawinata, Kadu Agung, Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, disebut sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak;

Setelah memeriksa bukti-bukti dari para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 22 Juni 2022 dengan Nomor Register 645/Pdt.G/2022/PN.Tng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun dasar dan alasan Gugatan dari PENGGUGAT adalah sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT/LEGAL STANDING

1. Bahwa PENGGUGAT adalah adik kandung sekaligus merupakan AHLI WARIS satu satunya dari HARYANTO MULIAWAN, yang telah meninggal dunia karena sakit (terkena Covid-19) pada tanggal 02 Maret 2021 sebagaimana KUTIPAN AKTA KEMATIAN No. 3172-KM-05032021-0059 tertanggal 05 Maret 2021 dan Surat Keterangan Hak Warisan Nomor. 333/KHW/VI/2021, tanggal 14 Juni 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Almarhum HARYANTO MULIAWAN, S.E. (selanjutnya disebut sebagai almarhum) adalah anak sulung dari 3 (tiga) bersaudara, dari pasangan suami istri SUMARDI MULIAWAN dan HO FERAWATI MULIAWAN, yang susunan anak-anaknya adalah sebagai berikut:
 - anak ke 1 (Pertama) adalah almarhum, lahir di Jakarta pada tanggal 21-01-1964, meninggal 2 Maret 2021;
 - anak ke 2 (kedua) adalah SUGIARTO MULIAWAN (PENGGUGAT), lahir di Jakarta pada tanggal 23-06-1966;
 - anak ke 3 (ketiga) adalah HENDRY MULIAWAN / HENDRY, lahir di Jakarta, tanggal 8 Juli 1968, telah meninggal juga pada tanggal 4 Februari 1998 (tidak menikah);
3. Bahwa almarhum (kakak kandung PENGGUGAT) semasa hidupnya pernah menikah 1 x (satu kali), yaitu dengan VIVI SOEGianto atau disebut juga VIVI SUGianto, pada tanggal 6 Januari 1994, namun telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 58/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr tertanggal 29 April 2015;
4. Bahwa setelah almarhum meninggal dunia, selain meninggalkan PENGGUGAT sebagai ahli waris satu-satunya, juga banyak meninggalkan harta warisan/kekayaan, antara lain berupa uang di tabungan sekitar Rp.700.000.000,- an (tujuh ratus jutaan), logam mulia, mobil Toyota Avanza B 2159 UOS, Honda Jazz B 1741 NYW, dan aset barang tidak bergerak (tanah dan bangunan) sebanyak 3 unit, yaitu berupa:
 - a. 1 (satu) unit RUKO terletak di Jalan Petak Baru No. 39, Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor. 2210/Roa Malaka, tertulis atas nama HARYANTO MULIAWAN luas 56 M2, Gambar Situasi Nomor. 49/1997, tanggal 6-01-1997 diperoleh dari hibah pemberian dari kedua orang tuanya (SUMARDI MULIAWAN dan HO FERAWATI MULIAWAN) sebagaimana Akta Hibah No. 53/2012, tanggal 18 Juli 2012;
 - b. 1 (satu) unit RUKO terletak di Jalan Petak Baru No. 40, Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor. 2873/Roa Malaka, tertulis atas nama HARYANTO MULIAWAN, luas 62 M2, Surat Ukur Nomor. 00029/2011, tanggal 15-11-2011 diperoleh dari hibah pemberian dari kedua orang tuanya (SUMARDI MULIAWAN dan HO FERAWATI MULIAWAN) sebagaimana Akta Hibah Nomor. 54/2012, tanggal 18 Juli 2012;

Halaman 3 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) unit RUMAH TINGGAL, terletak di Jalan Pulit Timur Blok CC nomor. 16, RT. 009/RW.009, Kelurahan Pluit, Kecamatan, Penjaringan, Jakarta Utara, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 566/Pluit, Luas 160 M2, Gambar Situasi Nomor. 2536/1988, tertulis atas nama HARYANTO MULIAWAN, yang diperoleh pada tahun 1989;
5. Bahwa YANG MENJADI PERKARA adalah, bahwa sekarang semua harta warisan kekayaan almarhum tersebut, yang berdasarkan hukum seharusnya mewaris kepada PENGUGAT selaku adik kandung dan selaku ahli waris satu-satunya, ternyata harta warisan kekayaan peninggalan almarhum tersebut, telah beralih kepemilikannya secara melawan hukum kepada TERGUGAT I, dengan cara: TERGUGAT I bekerja sama dengan TERGUGAT II (OKNUM PENDETA), dan TERGUGAT III, MENIMBULKAN SURAT PERNIKAHAN “JADI-JADIAN”, “HASIL REKAYASA”, semata-mata untuk mendapatkan STATUS ISTERI dari almarhum, agar ditetapkan menjadi ahli waris golongan 1, yang kemudian Surat Pernikahan aspal (asli tapi palsu) tersebut dimintakan / dimohonkan PENGESAHAN kepada Pengadilan Negeri Tangerang berupa Penetapan Nomor: 656/Pdt.P/2021/PN.Tgr, kemudian Penetapan tersebut dijadikan dasar untuk mendapatkan Akta Pemikahan / Perkawinan dari Disdukcapil Kabupaten Tangerang, dan selanjutnya terbit Akta Pernikahan/Perkawinan Nomor 3603-KW-07092021-0001, yang dijadikan dasar membuat Akta Surat Keterangan Warisan (AKTA KETERANGAN HAK WARIS No. 07/Ket-War/IX/2021, tertanggal 17 September 2021), dan akhirnya dengan Surat Keterangan Hak Warisan tersebut TERGUGAT I berhasil dengan mulus mengalihkan secara melawan hukum atas semua harta warisan peninggalan almarhum kepada nama TERGUGAT I, termasuk atas ke 3 (tiga) asset barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan tersebut di atas, yang saat ini dalam proses penyidikan kepolisian atas laporan PENGUGAT;
- Adapun surat pernikahan JADI-JADIAN HASIL REKASAYA (OBYEK PERKARA) tersebut adalah:
SURAT PERNIKAHAN Nomor: 009/SN/GPdI-PL/XII/2020 tertanggal 27 Desember 2020;
6. Bahwa surat pernikahan JADI-JADIAN “hasil karya” TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III sangatlah merugikan PENGUGAT selaku ahli waris sah dari almarhum terkait harta warisan tidak bisa dikuasai PENGUGAT, sementara FAKTANYA PERNIKAHAN ANTARA

Halaman 4 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng



ALMARHUM DENGAN TERGUGAT I TIDAK LAH PERNAH TERJADI, hal ini dapat diketahui dari adanya KEJANGGALAN-KEJANGGALAN DAN PELANGGARAN PROSEDUR/TATA CARA PEMBERKATAN PERNIKAHAN SECARA AGAMA KRISTEN GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA (GPdI);

Bahwa, UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22 menyatakan bahwa "Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan". Kemudian Pasal 23 menyebutkan: Yang dapat mengajukan Pembatalan perkawinan yaitu: (a). "Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri" [(d) yang berbunyi "... dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus."

Sehingga dalam perkara aquo, berdasarkan Pasal 22, 23 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut, PENGUGAT selaku adik kandung almarhum dan ahli waris SAH almarhum yang berhak atas harta warisan peninggalan almarhum, berhak dan berkapasitas untuk mengajukan perkara aquo (gugatan Pembatalan Surat Pernikahan Nomor: 009/SN/GPdI-PL/XII/2020 jo. Pembatalan Penetapan Nomor: 656/Pdt/P/2021/PN.Tgr Jo Akta Perkawinan Nomor. Nomor 3603-KW-07092021-0001);

II. TENTANG DUDUK PERKARANYA

7. Bahwa sejak almarhum meninggal dunia karena terkena COVID-19 di Rumah Sakit Pluit, Jakarta Utara pada tanggal 02 Maret 2021, sebagaimana Akta Kematian No. 3172-KM-05032021-0059 tanggal 05 Maret 2020, karena tidak memiliki anak dan istri yang sah, dan kedua orang tuanya juga telah meninggal dunia terlebih dahulu, sementara keluarga sedarah yang masih hidup hanya satu-satunya yakni PENGUGAT selaku adik kandung almarhum, maka berdasarkan Pasal 832 KUHPdata, PENGUGAT SAH sebagai AHLI WARIS almarhum sebagaimana dinyatakan dalam SURAT KETERANGAN tentang HAK WARISAN No. 333/KHW/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 dikeluarkan oleh NOTARIS DI JAKARTA, sehingga otomatis PENGUGAT berhak memiliki atas semua harta peninggalan warisan almarhum;
8. Bahwa TERGUGAT I adalah SAUDARA SEPUPU dari Almarhum dan PENGUGAT, yang pernah tinggal dan pernah menumpang hidup di rumah almarhum di Pluit Timur Residence, Blok CC Selatan No. 16, Pluit, Jakarta Utara, sejak bulan tahun 2020. Bahwa TERGUGAT I juga

Halaman 5 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng



kemudian mengajak kawannya yaitu TERGUGAT III, untuk ikut tinggal bersama menumpang hidup juga sama almarhum di rumah almarhum tersebut (sejak bulan Mei 2020);

9. Bahwa setelah meninggalnya almarhum, setelah PENGGUGAT terlebih dahulu mengurus pemakaman almarhum (dikremasi di Cibinong), maka PENGGUGAT selaku ahli waris almarhum, berkewajiban untuk mengamankan seluruh harta warisan peninggalan almarhum. Bahwa karena yang tinggal di rumah almarhum sejak bulan Mei 2020 hingga almarhum meninggal dunia adalah TERGUGAT I, tentu yang mengetahui kunci-kunci rumah almarhum di Pluit, termasuk kunci-kunci 2 (dua) unit ruko di Petak Baru, adalah TERGUGAT I termasuk temannya (TERGUGAT III), maka PENGGUGAT menelpon TERGUGAT I untuk menanyakannya, namun TERGUGAT I tidak pernah mengangkat teleponnya, meski telah ditelepon berulang-ulang;
10. Bahwa karena menaruh kecurigaan atas gelagat dari TERGUGAT I tersebut, khawatir TERGUGAT I menggelapkan harta-harta dan menyalahgunakan dokumen-dokumen penting (KTP, KK, Akte Kelahiran almarhum, dll) peninggalan almarhum, maka PENGGUGAT menunjuk seorang Kuasa Hukum untuk menanyakan keberadaan barang-barang milik almarhum melalui surat, sebagaimana surat-surat berikut ini:
- Surat Pertama, Tanggal 25 Juni 2021, hal mohon penjelasan tentang keberadaan barang-barang almarhum berupa:
 - a. Sebuah mobil Toyota Avanza B 2159 UOS warna abu-abu metalik;
 - b. Sebuah mobil Honda Jazz B 1741 NYW warna hitam;
 - c. Kartu ATM;
 - d. Sertifikat tanah atas tanah yang terletak di: (1)Jl. Pluit Timur Blok CC Selatan, No. 16 RT.009/009, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara; (2)Jl. Petak Baru No. 39 dan 40 RT.005/002, Desa Roa Malaka, Jakarta Barat;
 - e. Kunci-kunci rumah Jl. Pluit Timur Blok CC Selatan, No. 16 RT.009/009, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
 - f. Surat-surat dan barang-barang berharga;Namun surat ini oleh TERGUGAT I tidak ditanggapi.
 - Surat Kedua, Tanggal 02 Juli 2021, isinya sama dengan surat tanggal 25 Juni 2021, namun lagi-lagi surat dari PENGGUGAT melalui KUASA HUKUMNYA, TERGUGAT I tidak menanggapi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Ketiga, Tanggal 10 Juli 2021, hal mohon klarifikasi atas BPKB mobil Toyota Avanza B 2159 UOS milik almarhum, telah beralih nama kepada TERGUGAT I, menggunakan surat kuasa palsu (tanda tangan almarhum dipalsukan), serta klarifikasi atas barang-barang milik almarhum sebagaimana disebutkan dalam surat pertama tanggal 25 Juni 2021 dan surat kedua tanggal 02 Juli 2021;

Namun untuk kesekian kalinya, TERGUGAT I juga tidak menanggapi;

- Surat Ke Empat, Tanggal 27 Juli 2021, hal: somasi, isinya sama pada pokoknya meminta klarifikasi barang-barang milik almarhum, sekaligus peringatan terhadap TERGUGAT I, DIINDIKASIKAN MELANGGAR PASAL 378 KUHP (PENIPUAN), 372 KUHP (PENGGELOMPOKAN), 263 KUHP (PENCURIAN) atas barang milik almarhum;

NAMUN LAGI DAN LAGI SURAT INI (SOMASI) PUN TIDAK DIHIRAUKAN / TIDAK DITANGGAPI OLEH TERGUGAT I;

11. Dan kemudian benar saja, alangkah TERKEJUTNYA PENGUGAT, ternyata dalam kurun waktu (enam) bulanan sejak meninggalnya almarhum, tanggal 2 Maret 2021 hingga Agustus 2021, TERGUGAT I, dibantu TERGUGAT III, dan TERGUGAT II (oknum Pendeta GPdI BAMBANG TRIAWAN BADUGE), telah melakukan UPAYA-UPAYA JAHAT dan LICIK dalam rangka MEMILIKI, MENGUASAI HARTA WARISAN PENINGGALAN ALMARHUM, dengan cara MENCIPTAKAN SURAT PERNIKAHAN ASLI TAPI PALSU (ASPAL) yaitu Surat Pernikahan Nomor: 009/SN/GPdI/XII/2020 tertanggal 27 Desember 2020, demi mendapatkan STATUS sebagai ISTERI almarhum agar masuk sebagai ahli waris golongan 1, yang menerangkan bahwa SEOLAH-OLAH pada tanggal 27 Desember antara almarhum dengan TERGUGAT I telah melangsungkan pernikahan secara sah di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Cileduk beralamat "di rumah" TERGUGAT II (Perumahan Pondok Lestari Blok D3 No. 5, RT. 02 RW.012, Kelurahan Karang Tengah, Kota Tangerang Ciledug), yang katanya disaksikan oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT II (PENDETA BAMBANG BADUGE) sebagaimana PENETAPAN Nomor. 656/Pdt.P/2021/PN.Tng, halaman 2;

Kemudian lebih jahat lagi, dikatakan semasih hidup almarhum memberikan surat wasiat di bawah tangan tertanggal 10 Desember 2019 kepada TERGUGAT I, yang isinya agar menyelesaikan seluruh hutang-hutang dagang almarhum semasa hidupnya kepada pihak ke-3, yang Surat Wasiat

Halaman 7 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng



ini juga segera PENGUGAT laporkan ke yang berwajib karena diduga tanda tangan almarhum PALSU;

12. Bahwa FAKTA YANG SEBENAR-BENARNYA adalah pada tanggal 27 Desember 2020, tidaklah pernah terjadi pernikahan antara almarhum dengan TERGUGAT I, sebagaimana kesaksian TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III pada saat melakukan permohonan Penetapan Pengesahan Surat Pernikahan tersebut, yang artinya Surat Pernikahan tersebut adalah HASIL REKAYASA, HASIL CIPTAAN, HASIL KONSPIRASI dari PERSEKONGKOLAN JAHAT antara TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III;

13. Bahwa hal-hal yang menunjukkan jika Surat Pernikahan tersebut sebenarnya adalah HASIL REKAYASA, HASIL CIPTAAN dan HASIL KONSPIRASI adalah karena PERNIKAHAN TERSEBUT KELIHATAN TIDAK DILAKSANAKAN SESUAI AGAMANYA dalam hal ini secara prosedur Kristen GPdI, karena Pasal 2 Ayat (1) UU NO. 1 Tahun 1974 telah menentukan, perkawinan adalah sah jika dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaannya;

Disebutkan dalam Pasal 5 Anggaran Dasar GPdI, menyatakan: *GPdI berdasarkan kepada Firman Allah, yaitu Al kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru*”.

Maka seharusnya pernikahan tanggal 27 Desember 2021, harus sesuai dengan agamanya yaitu sesuai dengan Al kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru;

Bahwa Faktanya tanggal 27 Desember 2020 yang diklaim oleh TERGUGAT I telah dilangsungkan perkawinan antara TERGUGAT I dengan almarhum, perkawinan tersebut pelaksanaannya tidak sesuai dengan prosedur/administrasi agama Kristen GPdI atau Al kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru;

14. Bahwa untuk lebih jelasnya hal-hal / indikasi yang menunjukkan surat pernikahan yang dikeluarkan TERGUGAT II tersebut tidak dilaksanakan sesuai agama Kristen GPdI, adalah adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- a. SEORANG SUAMI YANG MENCERAIKAN ISTERINYA KEMUDIAN MENIKAH LAGI MAKA IA BERBUAT ZINAH.

Bahwa dalam Alkitab Perjanjian Baru di MATIUS 19 : 6 disebutkan: *”Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu, karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan Manusia”*;

Hal ini berarti Larangan tentang Perceraian kecuali karena kematian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu ditegaskan di Kitab MATIUS 19 : 9 : "setiap orang yang menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zinah,.. dst " (larangan untuk bercerai).

Bahwa dalam perkara ini FAKTANYA adalah:

STATUS almarhum saat dikatakan telah melangsungkan pemikahan pada tanggal 27 Desember 2020 dengan disaksikan TERGUGAT II (Pendeta BAMBANG BADUGE), dan TERGUGAT III, statusnya adalah DUDA CERAI HIDUP (sebagaimana bukti Putusan Pengadilan No. 58/Pdt/G/2015/PN.Jkt.Utr);

Sehingga berdasarkan Alkitab MATIUS 19 : 9 juncto MATIUS 19 : 6, maka yang diklaim oleh TERGUGAT I bahwa pada tanggal 27 Desember 2020 andai kata telah terjadi perkawinan antara dirinya dengan almarhum, maka perkawinan tersebut adalah zinah, karena status almarhum yang cerai hidup, sehingga dilarang untuk melakukan perkawinan lagi. Dengan demikian maka perkawinan tanggal 27 Desember 2020 adalah TIDAK SAH;

- b. BAHWA ALMARHUM BUKAN ANGGOTA JEMAAT GPdI, SEMENTARA PEMBERKATAN PERNIKAHAN DENGAN CARA GPdI HARUSLAH ANTARA ANGGOTA JEMAAT GPdI;

Bahwa dalam Pasal 8 Anggaran Dasar GPdI, disebutkan:

"Anggota jemaat GPdI adalah mereka yang menerima Dasar dan Tujuan GPdI serta Pengakuan Iman".

Maka dalam perkara ini, tentu ketentuan tersebut berlaku juga dalam pelaksanaan Pemberkatan Pemikahan di GPdI, bahwa Pemberkatan Pernikahan hanya dapat diberikan untuk sesama Anggota Jemaat GPdI, sebagaimana tertulis dalam I Korintus 7 : 39 bahwa PERNIKAHAN HARUS DENGAN SESAMA ORANG YANG PERCAYA KEPADA TUHAN (ARTINYA DALAM 1 JEMAAT);

Kemudian Pasal 6 Angka (6) Anggaran Dasar GPdI, menyebutkan:

"Kami percaya bahwa baptisan air, dengan diselamkan dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, wajib dilakukan bagi mereka yang diselamatkan, yaitu percaya, bertobat, dan lahir baru untuk menggenapi kebenaran Allah". (Markus 16:15-16; Kisah Para Rasul 2:38; 8:12, 37,39; Matius 3:15; 28:19; Markus 1:15).

Kemudian ditentukan lagi dalam Anggaran Rumah Tangga, Pasal 10, ayat (1):

Anggota Jemaat GPdI adalah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng



"Seseorang yang percaya, bertobat, lahir, mengakui dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Penebus, serta dibaptis dan DISELAMKAN/DIBENAMKAN dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus;

Maka syarat mutlak bagi anggota Jemaat GPdI harus Baptis dengan cara dibenamkan dalam air;

FAKTANYA adalah: almarhum dibaptis dengan cara Baptis Percik di GKY (Gereja Kristus Yesus) sekitar bulan November 2020, dan tentu almarhum tidak pernah menjadi Anggota Jemaat Gpdl secara SAH;

- c. ANTARA ALMARHUM DENGAN TERGUGAT I ADALAH SAUDARA SEPUPU, SEHINGGA TIDAK SAH KEDUANYA MELAKUKAN PERNIKAHAN.

Bahwa antara ALMARHUM dengan TERGUGAT I ada hubungan keluarga yang sangat dekat, yakni keluarga sepupu, dari ibu kandung almarhum bernama HO FERAWATI MULIAWAN dengan ibu kandung TERGUGAT I bernama HO LOK MOY, adalah saudara kandung, sehingga jelas antara anak HO FERAWATI MULIAWAN yakni almarhum dengan anak kandung HO LOK MOY yakni TERGUGAT I adalah saudara sepupu, TIDAK ADA PERNIKAHAN ANTAR SEPUPU sesuai dengan aturan agama Kristen (GPdI);

BAHWA TERGUGAT I adalah saudara Sepupu dari Alm Hariyanto Muliawan (garis keturunan menyamping) jadi tidak mungkin keduanya melakukan Pernikahan secara Incest;

Hal ini sebagaimana di atur dalam KUH Perdata, perkawinan itu dilarang antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas, dan berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya, selain itu Pernikahan antar Sepupu adalah suatu hal yang tabu dalam Pernikahan Kristen. Pernikahan sedarah atau incest pada dasarnya adalah pernikahan yang dilarang dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (jika yang menikah beragama Islam), sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan Pasal 8, yaitu:

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;



- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin;

Sehingga perkawinan sedarah yang dilakukan di bawah tangan dengan sendirinya akan batal demi hukum dan tidak sah karena melanggar UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (bagi yang beragama Islam);

Sehingga dengan demikian andai kata ada pernikahan antara almarhum dengan TERGUGAT I pada tanggal 27 Desember 2020, maka pernikahan tersebut karena keduanya adalah saudara sepupu, pernikahan tersebut menjadi tidak sah;

- d. SAKSI PEMBERKATAN PERNIKAHAN HARUS MINIMAL 2 (DUA) ORANG, FAKTANYA SAKSI PERNIKAHAN TANGGAL 27 DESEMBER 2020 HANYA 1 (SATU ORANG);

Bahwa seorang Pendeta / Gembala yang pada saat memberkati pernikahan, menyampaikan kata-kata:

"Aku menikahkan dan memberkati engkau di Hadapan TUHAN, dihadapan Jemaat dan para saksi";

Artinya pada saat pemberkatan pernikahan oleh Pendeta, harus dilakukan dihadapan jemaat dan disaksikan para saksi. Para saksi berarti saksi lebih dari 1 (satu) orang, yaitu minimal 2 (dua) orang saksi. Dalam praktek di GPdI, saksinya yaitu 1 (orang) dari pihak mempelai laki-laki dan 1 (satu) orang dari pihak mempelai perempuan;

FAKTANYA:

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2020 yang "dikatakan" ada pernikahan oleh TERGUGAT I dengan almarhum, SAKSINYA hanya 1 (orang), yaitu TERGUGAT III ("teman" TERGUGAT I sendiri) / dari pihak mempelai perempuan, tidak ada Saksi dari pihak mempelai Pria.



Sehingga jelas andai kata memang terjadi pemberkatan pemikahan tanggal 27 Desember 2020, maka pernikahan tersebut TIDAK SAH;

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2020 yang “dikatakan” ada pernikahan oleh TERGUGAT I dengan almarhum, tidak dilakukan dihadapan Jemaat, sehingga pernikahan tersebut TIDAK SAH;

15. Bahwa untuk lebih jelasnya, secara umum syarat syarat / ketentuan prosedur dan persyaratan Administrasi untuk bisa memperoleh Pemberkatan Pernikahan di GPdI sebagaimana yang umumnya terjadi di GpdI, yaitu sebagai berikut:

- a. Hadir dulu selama beberapa waktu pada Ibadah di GPdI;
- b. Mengisi Formulir untuk Menjadi Anggota Jemaat GPdI;
- c. Menjadi Anggota Jemaat GPdI dengan cara menerima Pengakuan Iman, dan mengisi Formulir Permohonan untuk Baptisan, kemudian mengikuti Pelajaran Baptisan;
- d. Kemudian agar resmi menjadi anggota Jemaat GPdI di Baptis dengan cara BAPTIS SELAM (DIBENAMKAN) dan Ikut Pendalaman Iman (wajib dan Mutlak harus dilakukan);
- e. Sudah Menjadi Anggota Jemaat GPdI minimal selama beberapa waktu;
- f. Sudah Menjadi Anggota Jemaat GPdI minimal selama beberapa waktu, dan Anggota Jemaat Mengisi Formulir untuk memperoleh Pemberkatan Pernikahan di GPdI;
- g. Mengikuti Konseling Pemikahan minimal selama 3 kali – 4 kali pertemuan, biasanya ditempuh dalam waktu 2 (dua) – 3 (tiga) bulan;
- h. Melengkapi dan menyerahkan formulir Permohonan sebagaimana Point F, beserta dokumen dokumen dari Pemerintah (Kelurahan) perihal status calon mempelai (N1, N2), apakah Lajang atau Cerai Mati, lazimnya adalah sekaligus sudah menyerahkan permohonan untuk pencatatan pernikahan di Kantor Disdukcapil setempat (biasanya 7 hari sebelumnya sudah diajukan), agar pada saat Pemberkatan pernikahan sekaligus di catat di Disdukcapil, dalam hal ini berarti dokumen calon mempelai Pria dan Wanita seperti KTP dan KK harus sudah beragama Kristen (Berdasarkan Baptis Selam secara GPdI) sesuai dengan pada saat dilakukan Pemberkatan Pemikahan, menyerahkan 3 lembar pas photo calon mempelai yang berdampingan (gandeng dalam satu photo);
- i. Mengumumkan Rencana akan adanya Pernikahan Calon Pemikahan dari Kedua Calon Mempelai dalam Warta Gereja, paling sedikit 14 (empat belas) hari sebelum Pemberkatan Pernikahan guna



Memberitahukan kepada Para Jemaat / Keluarga jika ada yang keberatan atas Perkawinan dan atau jika ada halangan atas Perkawinan tersebut;

- j. Calon Pasangan (Mempelai) Membuat SURAT PERNYATAAN LAJANG (kalau status lajang) atau pernyataan TIDAK PERNAH CERAI HIDUP (kalau sudah pernah menikah sebelumnya dan bercerai atas perkawinan sebelumnya), yang surat pernyataan ini merupakan syarat mutlak di GPdI;
- k. Harus menyiapkan 2 (dua) orang saksi dari pihak mempelai pria dan mempelai wanita (keluarga dari masing masing calon mempelai dan menyerahkan Copy KTP Saksi kepada Pengurus GPdI/Pendeta);
- l. Pemberkatan Pernikahan WAJIB dilakukan dihadapan TUHAN, para jemaat dan para Saksi;
- m. Saat prosesi pemberkatan pernikahan harus didokumentasikan, baik photo-photo maupun rekaman Video;

Bahwa kami tegaskan sekali lagi, bahwa FAKTANYA, semua persyaratan tersebut tidak ada yang dipenuhi

16. Bahwa disamping adanya syarat-syarat sahnya pemikahan yang dilanggar andai kata terjadi pernikahan antara TERGUGAT I dengan almarhum pada tanggal 27 Desember 2020, terdapat juga banyak KEJANGGALAN-KEJANGGALAN, sebagai berikut:

- Jika memang benar tanggal 27 Desember 2020 dilaksanakan pernikahan antara almarhum dengan TERGUGAT I, tentu dalam acara yang syakral tersebut, keluarga besar PENGGUGAT (yang notabene adalah adik kandung almarhum) beserta seluruh keluarga besar keturunan SUMARDI MULIAWAN dan HO FERAWATI MULIAWAN (orang tua almarhum dan PENGGUGAT), pasti diberitahu/diundang oleh almarhum, jikapun Pemikahan tersebut dilakukan secara Virtual, pasti ada Undangan dan ada Foto atau rekaman Videonya, faktanya: PENGGUGAT dan keluarga besar keturunan SUMARDI MULIAWAN dan HO FERAWATI MULIAWAN, tidak diberitahu dan tidak diundang, hal ini sangat tidak lazim dan dan TIDAK PATUT. Lantas kenapa tidak diberitahu/tidak diundang? karena PERNIKAHAN TERSEBUT MEMANG TIDAK PERNAH TERJADI;
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2021, tertulis di dalam KTP/Kartu Keluarga almarhum, status almarhum adalah DUDA CERAI. Bahwa jika memang 1 (satu) bulan sebelumnya yaitu pada tanggal 27 Desember



2020, TERGUGAT I klaim katanya antara dirinya dengan almarhum telah menikah, bagaimana mungkin 1 (satu) bulan kemudian yaitu tanggal 27 Januari 2021 status almarhum adalah berstatus DUDA CERAI, tidak tertulis status : menikah. Hal ini membuktikan, tanggal 27 Desember 2020, almarhum sebenar-benarnya tidak pernah melakukan pemikahan dengan TERGUGAT I;

- Kemudian syarat untuk melakukan pemikahan, maka kelengkapan KTP, KK pihak calon mempelai HARUS TERTULIS BERAGAMA KRISTEN, sebagaimana Point 15 huruf h di atas, FAKTANYA: almarhum baru menjadi Kristen secara administrasi di bulan Januari 2021;
- Bahwa moment pernikahan adalah hal yang sangat sakral (sekali dalam seumur hidup sebagaimana diatur dalam Al Kitab), tentu pelaksanaannya lazim / sepatutnya diabadikan / didokumentasikan dengan foto atau video. Bahwa faktanya: hingga saat ini foto-foto/video atas pelaksanaan pernikahan tanggal 27 Desember 2020 tersebut TIDAK ADA;
- Saksi pernikahan Cuma 1 (satu) orang saksi yaitu TERGUGAT III (teman TERGUGAT I);
- Permohonan pencatatan pemikahan baru diajukan sekitar 8 (delapan) bulan kemudian setelah almarhum MENINGGAL, TIDAK DILAKUKAN PADA SAAT ALMARHUM MASIH HIDUP. Tentu menimbulkan pertanyaan besar, mengapa permohonan pengesahan dilakukan setelah almarhum meninggal ?? Karena jika permohonan dilakukan saat almarhum masih hidup tentu tidak mungkin, karena almarhum memang tidak melakukan pernikahan dengan dengan TERGUGAT I;

Bahwa sesuai prosedur, semestinya calon mempelai sebelum pelaksanaan pemikahan, harus mengurus terlebih dahulu kelengkapan administrasi ke Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil yaitu dengan permohonan pemikahan agar dapat dicatat bersamaaan dengan pemberkatan pernikahan, atau paling tidak satu sampai dua minggu kemudian diurus pencatatan sipilnya. FAKTANYA: 8 (delapan) bulan kemudian dan SETELAH MEMPELAI PRIA MENINGGAL DUNIA baru dimohonkan untuk dicatat di Disdukcapil dengan memakai dasar penetapan Pengadilan;

Bahwa fakta-fakta tersebut, menunjukkan karena sesungguhnya pernikahan tanggal 27 Desember 2020 tidak pernah terjadi, atau andai kata terjadi pernikahannya tidak dilaksanakan sesuai agama Kristen (GPdI);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MENIKAH DALAM dan atau / DENGAN WAKTU 2 (DUA) BULAN DENGAN ALMARHUM, LANGSUNG TERGUGAT I KAYA MENDADAK MENDAPATKAN KEKAYAAN FANTASTIS ± Rp. 8 MILYAR (Delapan Miliar rupiah) !!!

Bahwa klaim TERGUGAT I, yaitu katanya setelah meninggalnya almarhum, baru mengungkapkan jika tanggal 27 Desember 2020 telah menikah dengan almarhum, adalah sangat patut dicurigai PERKAWINAN TERSEBUT ADALAH JADI-JADIAN/REKAYASA. Mengapa ?? *Masa iya* ??? TERGUGAT I menikah dengan almarhum yang sudah dalam kondisi sakit-sakitan, TIDAK MEMPEROLEH ANAK, lalu dua bulan kemudian setelah almarhum meninggal, serta merta TERGUGAT I, bak MENANG LOTRE/UNDIAN mendapatkan harta warisan dari almarhum dengan nilai fantastis (3 aset barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan, mobil avanza, honda jazz, uang tunai ditabungkan almarhum dengan total nilai sekitar 8 M) YANG NOTABENE HARTA WARISAN TERSEBUT ADALAH HARTA BAWAAN, dan ironisnya MENGHILANGKAN/MENIADAKAN HAK AHLI WARIS PENGGUGAT selaku adik kandung satu-satunya dan sebagai ahli waris sah?

Bahwa jelas perkawinan tersebut adalah perkawinan jadi-jadian/rekayasa, karena TIDAK ADA URGENSINYA andaikata perkawinan tersebut benar terjadi untuk disahkan di Pengadilan, lantaran perkawinan tersebut hanya berumur 2 (dua) bulan dan tidak menghasilkan harta bersama dan tidak memperoleh anak. Sehingga jelas perkawinan tersebut diciptakan (*direkayasa*) adalah dengan TUJUAN SEMATA-MATA HANYA DALAM RANGKA TERGUGAT I INGIN MENGUASAI, MEMILIKI HARTA WARISAN PENINGGALAN ALMARHUM;

Bahwa oleh karenanya saat ini PENGGUGAT atas surat keterangan warisan yang dibuat seorang oknum Notaris di Tangerang untuk kepentingan TERGUGAT I yang dijadikan dasar peralihan aset atas tanah dan bangunan, saat ini sedang digugat di Pengadilan untuk dibatalkan;

17. Bahwa TERGUGAT II sebagai Gembala (Pendeta) yang memiliki wewenang, seharusnya dapat menolak untuk membuat Surat Pernikahan tersebut, karena mengetahui bahwa Almarhum Haryanto Muliawan sudah pernah menikah sebelumnya dan cerai dengan Vivi Sugianto, tetapi justru malah berperan aktif dalam menciptakan Surat Nikah tersebut, BAIK

Halaman 15 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng



dengan menciptakan Surat Nikah Nomor. 009/SN/Gpdi-PL/XII/2020, tanggal 27 Desember 2020, bahkan pada saat mengurus Penetapan Nomor 656/Pdt.P/2021/PN.Tng, tanggal 30 Agustus 2021 perihal Permohonan Ijin Pendaftaran Pemikahan di Pengadilan Negeri Tangerang, TERGUGAT II menjadi Saksi di Persidangan untuk Penetapan tersebut, bahkan Hadir juga di Notaris sebagai SAKSI pada saat TERGUGAT I membuat Surat Keterangan Waris di Notaris, padahal TERGUGAT II adalah hanya sebagai gembala yang memberkati, mengapa sampai terlibat terlalu jauh pada kepentingan TERGUGAT I, jelas perbuatan TERGUGAT II membantu, mendukung dan berkonspirasi dengan TERGUGAT I menciptakan Surat Surat TERGUGAT I sebagai Ahli Waris Almarhum Haryanto Muliawan sejak menciptakan Surat Nikah hingga hadir secara aktif pada peristiwa yang mendukung Surat Nikah tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

18. Demikian juga TERGUGAT III, yang jadi saksi pernikahan baik di pernikahan tanggal 27 Desember 2020, maupun jadi saksi saat permohonan pengesahan pemikahan di Pengadilan Negeri Tangerang, Hadir juga di Notaris sebagai SAKSI pada saat TERGUGAT I membuat Surat Keterangan Waris di Notaris, kesaksiannya adalah kesaksian palsu / tidak benar, dengan demikian jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
19. Maka dengan demikian tampak nyata bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III telah bekerja sama, melakukan Konspirasi, Persekongkolan jahat dalam terciptanya Surat Pernikahan Nomor. 009/SN/Gpdi-PL/XII/2020, tanggal 27 Desember 2020, JADI-JADIAN tersebut, maka perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
20. Bahwa oleh karenanya maka tampak yang dikatakan tanggal 27 Desember 2020 telah berlangsung pernikahan antara almarhum dengan TERGUGAT I TIDAK DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN AGAMANYA, TIDAK DILAKSANAKAN SESUAI AD-ART GPdI, karena tak lain dan tak bukan semata-mata merupakan HASIL REKAYASA, HASIL KONSPIRASI, HASIL JADI-JADIAN, hasil kerja sama TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III, MAKA JELAS PERNIKAHAN TANGGAL 27 DESEMBER 2020 TERSEBUT CACAT HUKUM DAN TIDAK SAH, KARENANYA Surat Pernikahan Nomor. 009/SN/Gpdi-PL/XII/2020, tanggal 27 Desember 2020 HARUS BATAL DEMI HUKUM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa karena Penetapan Nomor 656/Pdt.P/2021/PN.Tng tertanggal 30 Agustus 2021 didasarkan atas Dokumen yang TIDAK SAH dan CACAT HUKUM (Surat Pernikahan Nomor: 009/SN/Gpdi-PL/XII/2020, tanggal 27 Desember 2020 yang adalah JADI JADIAN), maka juga Harus BATAL DEMI HUKUM;
22. Bahwa demikian pula karena Akta Pemikahan atau Akta Perkawinan Nomor: 3603-KW-07092021-0001 tertanggal 8 September 2021 didasarkan kepada Surat Pernikahan yang tidak sah dan tidak berlaku, maka Akta Pernikahan tersebut otomatis pula harus dinyatakan tidak sah, tidak berlaku, dan batal demi hukum;
23. Bahwa TERGUGAT IV urgensi untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, dalam kaitan agar Pengadilan Negeri Tangerang memerintahkan TERGUGAT IV untuk membatalkan atau mencoret Akta Pernikahan atau Akta Perkawinan Nomor 3603-KW-07092021-0001 tertanggal 8 September 2021;
24. Bahwa karena Tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III yang mengakibatkan PENGGUGAT telah mengalami banyak persoalan, telah dirugikan baik secara material maupun Imaterial, Imaterial merasa tertekan mentalnya, terhina, stress, tidak tenang, dan mengalami gangguan jantung (akan PENGGUGAT buktikan pada saat agenda pembuktian), sehingga wajar PENGGUGAT menuntut ganti rugi immaterial sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) agar TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III menanggungnya secara tanggung renteng;

III. PETITUM

Maka dengan segala apa yang terurai di atas, PENGGUGAT mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua dan atau Majelis Pemeriksa Perkara aquo pada Pengadilan Negeri Tangerang berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT I bekerja sama, bersekongkol dengan TERGUGAT II, dan TERGUGAT III, menciptakan dan merekayasa Surat Pernikahan No. 009/GPdi-PL/XII/2020, tanggal 27 Desember 2020 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Surat Pernikahan Nomor: 009/GPdi-PL/XII/2020, tanggal 27 Desember 2020, TIDAK SAH, TIDAK BERLAKU, dan BATAL DEMI HUKUM;
4. Menyatakan Penetapan No. 656/Pdt.P/2021/PN.Tng tertanggal 30 Agustus 2021 BATAL DEMI HUKUM;

Halaman 17 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan Akta Pemikahan atau Akta Perkawinan Nomor 3603-KW-07092021-0001 tertanggal 8 September 2021, TIDAK SAH, TIDAK BERLAKU, dan BATAL DEMI HUKUM;
6. Memerintahkan TERGUGAT IV untuk membatalkan/menghapus Akta Pernikahan atau Akta Perkawinan Nomor 3603-KW-07092021-0001 tertanggal 8 September 2021;
7. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II bersama sama dengan TERGUGAT III secara tanggung renteng membayar ganti rugi immaterial sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
8. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pendapat lain, maka Penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat IV tidak hadir dan tidak pula datang menghadap Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut berturut-turut pada tanggal 27 Juni 2022, tanggal 7 Juli 2022 dan tanggal 14 Juli 2022, bahwa ketidak hadiran Tergugat IV dipersidangan tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Supriyanti, S.H.,M.H., Mediator di Pengadilan Negeri Tangerang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Juli 2022 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat, lalu Penggugat merubah / memperbaiki gugatannya tersebut, yaitu:

1. Mencabut atau menghapus posita poin 24, halaman 11, yang berbunyi:

“Bahwa karena Tindakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang mengakibatkan Penggugat telah mengalami banyak persoalan, telah dirugikan baik secara material maupun Imaterial, Imaterial merasa tertekan mentalnya, terhina, stress, tidak tenang, dan mengalami gangguan jantung (akan Penggugat buktikan pada saat agenda pembuktian), sehingga wajar Penggugat menuntut ganti rugi immaterial sebesar Rp.50.000.000.000,00

Halaman 18 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng



(lima puluh miliar rupiah) agar Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menanggungnya secara tanggung renteng”;

2. Mencabut atau menghapus petitum poin 7, halaman 12, yang berbunyi:

“Menghukum Tergugat I, Tergugat II bersama sama dengan Tergugat III secara tanggung renteng membayar ganti rugi immaterial sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

A. GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM A QUO MERUPAKAN SENGKETA PERADILAN TATA USAHA NEGARA (KOMPETENSI ABSOLUT).

1. Bahwa pengajuan GUGATAN dari PENGGUGAT mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang kemudian diikuti dengan TUNTUTAN (PETITUM) yakni "MEMBATALKAN PENGALIHAN HAK" sebagaimana "PETITUM NO.5" dan "PETITUM NO.6" yang pada pokoknya menyatakan:

PETITUM GUGATAN PENGGUGAT NO.5:

"MENYATAKAN AKTA PERNIKAHAN ATAU PERKAWINAN NOMOR 3603-KW- 07092021-0001 TERTANGGAL 08 SEPTEMBER 2021, TIDAK SAH, TIDAK BERLAKU, DAN BATAL DEMI HUKUM”;

PETITUM GUGATAN PENGGUGAT NO.6:

"MEMERINTAHKAN TERGUGAT IV UNTUK MEMBATALKAN/ MENGHAPUS AKTA PERNIKAHAN ATAU AKTA PERKAWINAN NOMOR 3603-KW-07092021-0001 TERTANGGAL 08 SEPTEMBER 2021”;

Perlu diketahui jika Akta Pernikahan atau Perkawinan Nomor 3603-KW-07092021-0001 tertanggal 08 September 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (UU ADMINDUK) bahwa perkawinan adalah salah satu peristiwa penting yang "WAJIB DILAPORKAN" kepada instansi pelaksana (dalam hal ini menurut Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1



Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah terdaftar dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU No. 5/1986") sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ("UU Nomor 9/2004") dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ("UU Nomor 51/2009") serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 620 K/Pdt/1999, tertanggal 29 Desember 1999, yakni sebagai berikut:

Pasal 1 Angka 9 UU Nomor 51/2009:

"KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA ADALAH SUATU PENETAPAN TERTULIS YANG DIKELUARKAN OLEH BADAN ATAU PEJABAT TATA USAHA NEGARA YANG BERISI TINDAKAN HUKUM TATA USAHA NEGARA YANG BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, YANG BERSIFAT KONKRET, INDIVIDUAL, DAN FINAL. YANG MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM BAGI SESEORANG ATAU BADAN HUKUM PERDATA";

Pasal 1 Angka 9 UU Nomor 51/2009:

"SENGKETA TATA USAHA NEGARA ADALAH SENGKETA YANG TIMBUL DALAM BIDANG TATA USAHA NEGARA ANTARA ORANG ATAU BADAN HUKUM PERDATA DENGAN BADAN ATAU PEJABAT TATA USAHA NEGARA. BAIK DI PUSAT MAUPUN DI DAERAH. SEBAGAI AKIBAT DIKELUARKANNYA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA, TERMASUK SENGKETA KEPEGAWAIAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU";

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 620 K/Pdt/1999, tertanggal 29 Desember 1999:

"BILA YANG DIGUGAT ADALAH BADAN ATAU PEJABAT TATA USAHA NEGARA DAN OBYEK GUGATAN MENYANGKUT PERBUATAN YANG MENJADI WEWENANG PEJABAT TERSEBUT, MAKA YANG BERWENANG MENGADILI PERKARA TERSEBUT ADALAH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BUKAN KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI."

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas maka dapat dikualifikasikan jika Akta Pernikahan atau Perkawinan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3603-KW-07092021-0001 tertanggal 08 September 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang merupakan "KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (KTUN)";

3. Bahwa perkara a quo merupakan sengketa dalam RANAH HUKUM TATA USAHA NEGARA "BUKAN" RANAH HUKUM PERDATA, seharusnya PENGGUGAT mengajukan GUGATAN pada PENGADILAN TATA USAHA NEGARA "BUKAN" pada lembaga PERADILAN UMUM. Karena Lembaga Peradilan yang berwenang untuk "MEMBATALKAN AKTA PERNIKAHAN ATAU PERKAWINAN NOMOR 3603-KW- 07092021-0001 TERTANGGAL 08 SEPTEMBER 2021" adalah PENGADILAN TATA USAHA NEGARA "BUKAN" PENGADILAN NEGERI;
4. Bahwa dikarenakan perkara a quo yang dijadikan OBJEK GUGATAN dari PENGGUGAT merupakan KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA. Maka GUGATAN PENGGUGAT pada perkara a quo sebaiknya lebih dulu diperiksa dan diputus oleh PENGADILAN TATA USAHA SERANG "BUKAN" pada PERADILAN UMUM dalam hal ini PENGADILAN NEGERI TANGERANG;
5. Bahwa sangat beralasan hukum apabila TERGUGAT I memohon kepada KETUA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO, agar BERKENAN MEMUTUSKAN BAHWA GUGATAN A QUO DITOLAK atau SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena MERUPAKAN OBJEK TATA USAHA NEGARA berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU Nomor 5/1986") sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ("UU Nomor 9/2004") dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ("UU Nomor 51/2009");

B. GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM A QUO MERUPAKAN SENGKETA PERADILAN PIDANA (KOMPETENSI ABSOLUT).

1. Bahwa pengajuan GUGATAN dari PENGGUGAT mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang kemudian diikuti dengan TUNTUTAN (PETITUM) yakni "MEMBATALKAN PENGALIHAN HAK" sebagaimana "PETITUM NO.2" yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
PETITUM GUGATAN PENGGUGAT NO.2:
"MENYATAKAN PERBUATAN TERGUGAT I BEKERJA SAMA, BERSEKONGKOL DENGAN TERGUGAT II, DAN TERGUGAT III MENCIPTAKAN DAN MEREKAYASA SURAT PERNIKAHAN NO.

Halaman 21 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

009/GPdl-PL/XII/2020, TANGGAL 27 DESEMBER 2020 ADALAH MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM";

Perlu diketahui jika Surat Pernikahan No.009/GPdl-PL/XII/2020, Tanggal 27 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdl) Ciledug telah sesuai denaan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan "Perkawinan yang dilaksanakan sesuai denaan tata cara dan hukum masing-masing agamanya adalah sah";

2. Bahwa berdasarkan TERJEMAHAN dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menyatakan:

BERSEKONGKOL: "BERKOMPLOT ATAU BERSEPAKAT MELAKUKAN KEJAHATAN, BERSEKUTU DENGAN MAKSUD JAHAT";

MEREKAYASA: "RENCANA JAHAT ATAU PERSENGKONGKOLAN UNTUK MERUGIKAN PIHAK LAIN";

Kemudian, bagaimana mungkin TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III melakukan PERSEKONGKOLAN dan MEREKAYASA dalam MENERBITKAN dan MENGELUARKAN berupa Surat Pernikahan No.009/GPdl-PL/XII/2020, Tanggal 21 Desember 2020. Karena dalam MENERBITKAN dan MENGELUARKAN berupa Surat Pernikahan No. 009/GPdl-PL/XII/2020, Tanggal 27 Desember 2020 merupakan KEWENANGAN MULTAK dari Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdl) Ciledug yang merupakan SUATU PRODUK dari LEMBAGA KEAGAMAAN yang SAH dan BERDASAR menurut KETENTUAN HUKUM PERKAWINAN YANG BERLAKU;

3. Bahwa DALIL sebagaimana termuat didalam PETITUM dari PENGUGAT tersebut "SECARA TIDAK LANGSUNG MENYATAKAN JIKA TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III MELAKUKAN KEJAHATAN DAN PERSENGKONGKOLAN JAHAT SERTA MEREKAYASA BERUPA SURAT PERNIKAHAN NO.009/GPdl-PL/XII/2020, TANGGAL 27 DESEMBER 2020 / MEMALSUKAN AKTA OTENTIK YANG DIKELUARKAN OLEH PEJABAT BERWENANG (PERBUATAN PIDANA SEBAGAIMANA PASAL 264KUHPIDANA);

4. Bahwa karena hal tersebut, maka dapat DIKUALIFIKASIKAN perkara a quo merupakan SENGKETA / PERSELISIHAN dalam RANAH HUKUM PIDANA "BUKAN" RANAH HUKUM PERDATA, seharusnya PENGUGAT mengajukan "LAPORAN POLISI KEPADA PIHAK

Halaman 22 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng



BERWAJIB" terlebih dahulu "JIKI MEYAKINI TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III MELAKUKAN PERSEKONGKOLAN DAN MEREKAYASA DALAM MENERBITKAN DAN MENGELUARKAN BERUPA SURAT PERNIKAHAN NO.009/GPdI-PL/XII/2020, TANGGAL 27 DESEMBER 2020 "BUKAN" PADA LEMBAGA PERADILAN PERDATA;

5. BAHWA DIKARENAKAN PERKARA A QUO YANG DIJADIKAN OBJEK GUGATAN DARI PENGUGAT MERUPAKAN RANAH PERADILAN PIDANA. MAKA GUGATAN PENGUGAT PADA PERKARA A QUO SEBAIKNYA LEBIH DULU DIPERIKSA DAN DIPUTUS OLEH PERADILAN PIDANA "BUKAN" PADA PERADILAN PERDATA;

6. BAHWA SANGAT BERALASAN HUKUM APABILA TERGUGAT I MEMOHON KEPADA KETUA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO, AGAR BERKENAN MEMUTUSKAN BAHWA GUGATAN A QUO DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD) KARENA MERUPAKAN SENGKETA / PERSELISIHAN DALAM RANAH HUKUM PIDANA;

C. PENGADILAN NEGERI TANGERANG TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI GUGATAN PENGUGAT TERKAIT PEMBATALAN TERHADAP PENETAPAN NOMOR 656/PDT.G/2021 /PN.TNG, TANGGAL 30 AGUSTUS 2021 KARENA UPAYA HUKUM YANG TEPAT DILAKUKAN ADALAH UPAYA HUKUM KASASI KEPADA MAHKAMAH AGUNG (KOMPETENSI RELATIF).

1. Bahwa PENGUGAT mengajukan GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM guna melakukan PEMBATALAN terhadap PENETAPAN NOMOR 656/PDT.G/2021/PN.TNG, TANGGAL 30 AGUSTUS 2021 sebagaimana termuat pada PERIHAL dalam GUGATAN dari PENGUGAT;

2. Bahwa pada pokoknya, PENGUGAT ingin "MEMBATALKAN PENCATATAN PERKAWINAN DARI TERGUGAT I DENGAN ALM. HARYANTO MULIAWAN" yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 30 AGUSTUS 2021;

3. Bahwa, PENGUGAT melakukan UPAYA HUKUM dengan mengajukan GUGATAN pada perkara a quo terhadap PENETAPAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR 656/PDT.G/2021/PN.TNG, serta MEMINTA agar Yang Mulia Majelis Hakim yang MEMERIKSA perkara a

Halaman 23 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng



quo UNTUK DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM terhadap PENETAPAN tersebut, sebagaimana termuat didalam PETITUM dari PENGUGAT pada ANGKA 4 (EMPAT);

4. Bahwa sebagaimana DOKTRIN dan PRAKTEK PERADILAN, terkait PENETAPAN YANG DIJATUHKAN DALAM PERKARA YANG BERBENTUK PERMOHONAN ATAU VOLUNTAIR PADA UMUMNYA MERUPAKAN PUTUSAN PERADILAN TINGKAT PERTAMA YANG BERSIFAT PERTAMA DAN TERAKHIR DAN TERHADAP PUTUSAN YANG BERSIFAT PERTAMA DAN TERAKHIR TERSEBUT TIDAK DAPAT DIAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING;

5. Bahwa kemudian, UPAYA HUKUM berupa GUGATAN dari PENGUGAT dalam perkara a quo merupakan UPAYA HUKUM yang "KELIRU", "SALAH" dan "TIDAK DAPAT DIBENARKAN". Karena UPAYA HUKUM berupa GUGATAN "HANYA DIMUNGKINKAN" sebagai UPAYA UNTUK MELURUSKAN atau KOREKSI TERHADAP PERMOHONAN YANG KELIRU atau MELAMPAUI BATAS YURISDIKSI VOLUNTAIR, sedangkan PENCATATAN PERKAWINAN ATAS NAMA TERGUGAT I dan ALM. HARYANTO MULIAWAN MASIH TERMASUK DALAM YURISDIKSI VOLUNTAIR;

6. Bahwa UPAYA HUKUM yang TEPAT dan BENAR untuk MEMBATALKAN SUATU PENETAPAN adalah UPAYA HUKUM KASASI "BUKAN" UPAYA HUKUM GUGATAN BIASA sebagaimana termuat dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan:

Pasal 43 ayat (1) UU 14/1985:

"BAHWA PERMOHONAN KASASI DAPAT DIAJUKAN HANYA JIKA PERMOHONAN TERHADAP PERKARA TELAH MENGGUNAKAN UPAYA HUKUM BANDING, KECUALI DITENTUKAN LAIN OLEH UNDANG-UNDANG";

Penjelasan Pasal 43 ayat (1) UU 14/1985:

"PENGECUALIAN DALAM AYAT (1) PASAL INI DIADAKAN KARENA ADANYA PUTUSAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA YANG OLEH UNDANG-UNDANG TIDAK DAPAT DIMOHONKAN BANDING";

Ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 11



ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni:

"MENGADILI PADA TINGKAT KASASI TERHADAP PUTUSAN YANG DIBERIKAN PADA TINGKAT TERAKHIR OLEH PENGADILAN SEMUA LINGKUNGAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAH MAHKAMAH AGUNG";

Selain itu, bahwa tujuan adanya lembaga kasasi adalah dalam rangka agar Mahkamah Agung dapat melakukan koreksi atas putusan / penetapan yang salah yang telah diterbitkan oleh lembaga pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Kemudian Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan;

7. Bahwa selanjutnya, terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3302 K/Pdt/1996 tanggal 28 Mei 1998, pada pokoknya menyatakan:

"BAHWA GUGATAN UNTUK MEMBATALKAN "PENETAPAN" HAKIM PENGADILAN NEGERI, BUKAN DIAJUKAN KE PENGADILAN NEGERI YANG SAMA YANG TELAH MENERBITKAN PENETAPAN, NAMUN TUNTUTAN PEMBATALAN PENETAPAN TERSEBUT, SEHARUSNYA DIAJUKAN KE MAHKAMAH AGUNG";

Hal tersebut, juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang menyatakan: "Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan - pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan";

8. Bahwa berdasarkan beberapa ketentuan yang telah tersebut diatas, maka GUGATAN dari PENGUGAT merupakan UPAYA HUKUM yang "KELIRU", "SALAH" dan "TIDAK DAPAT DIBENARKAN". Karena terhadap "PENETAPAN PENGADILAN NEGERI YANG MERUPAKAN PUTUSAN PERADILAN TINGKAT PERTAMA DAN TERAKHIR", SEHINGGA UPAYA HUKUM YANG DAPAT DITEMPUH ADALAH KASASI "BUKAN" GUGATAN PERDATA BIASA sebagaimana GUGATAN pada perkara a quo;
9. Bahwa berdasarkan KETENTUAN HUKUM dan KAIDAH HUKUM sebagaimana tersebut. Maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo "TIDAK BERWENANG UNTUK MENGADILI GUGATAN DARI PENGUGAT" sehingga dengan demikian GUGATAN



dari PENGGUGAT "HARUSLAH DINYATAKAN DITOLAK" atau "SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklaard);

D. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM / LEGALITAS HUKUM DALAM MENGAJUKAN GUGATAN PADA PERKARA A QUO.

1. Bahwa PENGGUGAT menyatakan dalam DALIL pada GUGATAN-nya dan menyampaikan DASAR sebagai KEDUDUKAN HUKUM / LEGAL STANDING dari PENGGUGAT dalam mengajukan GUGATAN pada perkara a quo;
2. Bahwa PENGGUGAT menyatakan sebagai "ADIK KANDUNG" sekaligus merupakan "AHLI WARIS SATU-SATUNYA DARI HARYANTO MULI AWAN" yang TELAH MENINGGAL DUNIA KARENA SAKIT (COVID-19) pada tanggal 02 Maret 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian dengan No. 3172-KM-05032021-O059 tertanggal 05 Maret 2021 dan Surat Keterangan Hak Waris dengan Nomor: 333/KHW/VI/2021 tertanggal 14 Juni 2021;
3. Bahwa dalam Penerapan Hukum Waris, apabila PEWARIS yang beragama selain islam meninggal dunia. Maka yang digunakan adalah SISTEM PEWARISAN berdasarkan HUKUM WARIS sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
4. Bahwa berdasarkan prinsip tersebut, maka yang BERHAK SEBAGAI PEWARIS terdapat 4 (EMPATI GOLONGAN) berdasarkan ketentuan Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diantaranya yakni:
 - GOLONGAN I : SUAMI / ISTERI YANG HIDUP TERLAMA DAN ANAK / KETURUNANNYA.
 - GOLONGAN II : ORANG TUA DAN SAUDARA KANDUNG PEWARIS.
 - GOLONGAN III : KELUARGA DALAM GARIS LURUS KE ATAS SESUDAH BAPAK DAN IBU PEWARIS.
 - GOLONGAN IV : PAMAN DAN BIBI PEWARIS BAIK DARI PIHAK BAPAK MAUPUN DARI PIHAK IBU, KETURUNAN PAMAN DAN BIBI SAMPAI DERAJAT KEENAM DIHITUNG DARI PEWARIS, SAUDARA DARI KAKEK DAN NENEK BESERTA KETURUNANNYA SAMPAI DERAJAT KEENAM DIHITUNG DARI PEWARIS.

Halaman 26 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng



Berdasarkan GOLONGAN AHLI WARIS tersebut, menunjukkan SIAPA AHLI WARIS YANG LEBIH DIDAHULUKAN BERDASARKAN URUTANNYA. Artinya, AHLI WARIS GOLONGAN II TIDAK BISA MEWARISI HARTA PENINGGALAN PEWARIS DALAM HAL AHLI WARIS GOLONGAN I MASIH ADA;

5. BAHWA DALAM HAL INI, TERGUGAT I MERUPAKAN ISTRI (GOLONGAN I) DARI HARYANTO MULIAWAN BERDASARKAN SURAT PERNIKAHAN DENGAN NOMOR: 009/SN/GPdI-PL/XII/2020 TERTANGGAL 27 DESEMBER 2020, PENETAPAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG DENGAN NOMOR 656/PDT.P/2021/PN.TNG TERTANGGAL 30 AGUSTUS 2021, AKTA PERKAWINAN NOMOR 3603-KW- 07092021-0001 TERTANGGAL 08 SEPTEMBER 2021, DAN AKTA KETERANGAN HAK WARIS TERTANGGAL 17 SEPTEMBER 2021, MAKA HINGGA SAAT INI TERGUGAT I (GOLONGAN I) MASIH ADA, SEHINGGA PENGGUGAT (GOLONGAN II) TIDAK BERHAK / TIDAK BISA MEWARISI ATAU BERTINDAK SEBAGAI AHLI WARIS DARI HARYANTO MULIAWAN;

6. BAHWA KARENA PENGGUGAT (GOLONGAN II) DAN "BUKAN" MERUPAKAN PIHAK YANG BERWENANG SERTA TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM DALAM MENGAJUKAN GUGATAN PADA PERKARA A QUO. MAKA DENGAN DEMIKIAN TELAH "LAYAK" DAN "PANTAS" JIKA GUGATAN PENGGUGAT UNTUK DINYATAKAN DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklaard);

E. GUGATAN PENGGUGAT MERUPAKAN GUGATAN CACAT FORMIL DAN TIDAK BERDASAR KARENA TIDAK MEMUAT DASAR HUKUM PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

1. Bahwa PENGGUGAT mengajukan GUGATAN perkara a quo sebagai GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata;
2. Bahwa sebagaimana yang termuat didalam POSITA dan PETITUM dari GUGATAN PENGGUGAT yang "SAMA SEKALI TIDAK MEMUAT / MENCANTUMKAN DASAR HUKUM" sebagai TINDAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang menurut PENGGUGAT telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT;
3. Bahwa karena GUGATAN PENGGUGAT "TIDAK MEMUAT" dan "TIDAK JELAS" dalam menggunakan "DASAR HUKUM" yang dijadikan dasar

Halaman 27 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng



dalam mengajukan GUGATAN. Maka dengan demikian telah "LAYAK" dan "PANTAS" jika GUGATAN PENGGUGAT untuk DINYATAKAN DITOLAK atau SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklaard);

F. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MENJELASKAN SECARA DETAIL, TERPERINCI DAN JELAS DALAM MERUMUSKAN KETERKAITAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PARA TERGUGAT (OBSCURE LIBEL).

1. Bahwa perlu diketahui bersama, terhadap SETIAP PERBUATAN HUKUM yang dilakukan oleh SUBYEK HUKUM akan "MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM TERTENTU DIMANA KEADAAN SEBAB AKIBAT TERSEBUT HARUS SALING BERKAITAN SEHINGGA MENIMBULKAN SUATU HUBUNGAN HUKUM YANG DAPAT DIBUKTIKAN SECARA TEGAS DAN TANPA SUATU KERAGUAN";
2. Bahwa dalam "PERUMUSAN" terhadap GUGATAN dari PENGGUGAT pada perkara a quo "HARUSLAH" dibuat secara "DETAIL". "TERPERINCI" dan "JELAS" terkait "ADANYA KETERKAITAN DAN HUBUNGAN SEBAB AKIBAT ANTARA PARA PIHAK YANG BERPERKARA SEHINGGA MENJADI JELAS FAKTA HUKUM YANG TERJADI". Jika dalam "PERUMUSAN" terhadap GUGATAN dari PENGGUGAT pada perkara a quo sebagaimana dimaksud "TIDAK JELAS ATAU TIDAK DAPAT MENERANGKAN SECARA TEGAS HUBUNGAN HUKUM DAN SEBAB AKIBAT YANG TERJADI ANTARA PARA PIHAK DALAM GUGATAN HUKUM DAPAT DIKUALIFIKASIKAN SEBUAH "KEKELIRUAN" DAN "TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL (OBSCURE LIBEL);
3. Bahwa dalam "MERUMUSKAN GUGATANNYA" pada perkara a quo, PENGGUGAT "TIDAK MAMPU" dan "TIDAK DAPAT MENERANGKAN PERBUATAN-PERBUATAN MANA SAJA YANG MENJADI PERAN DARI MASING-MASING PIHAK YANG DIGUGATNYA". Hal tersebut, dapat dilihat dari "KEDUDUKAN" dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV yang DITARIK sebagai PARA PIHAK oleh PENGGUGAT dalam perkara a quo;
4. Bahwa selain itu, PENGGUGAT menyatakan jika PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyatakan:



"TIAP PERBUATAN MELANGGAR HUKUM, YANG MEMBAWA KERUGIAN KEPADA SEORANG LAIN, MEWAJIBKAN ORANG YANG KARENA SALAHNYA MENERBITKAN KERUGIAN ITU, MENGGANTI KERUGIAN TERSEBUT"

Atas ketentuan Pasal 1365 KUHPdata tersebut, terdapat UNSUR-UNSUR dari Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut:

- ADANYA SUATU PERBUATAN;
- PERBUATAN TERSEBUT MELAWAN HUKUM;
- ADANYA KESALAHAN DARI PIHAK PELAKU;
- ADANYA KERUGIAN DARI KORBAN;
- ADANYA HUBUNGAN KAUSAL ANTARA PERBUATAN DAN KERUGIAN;

Maka atas hal tersebut, "SUDAH SEHARUSNYA" jika PENGGUGAT "MENJELASKAN DAN MENERANGKAN" dalam GUGATAN-nya terkait UNSUR-UNSUR dari Perbuatan Melawan Hukum diatas. Namun diketahui jika didalam GUGATAN dari PENGGUGAT tersebut "TIDAK MAMPU MENJELASKAN SECARA RINCI, JELAS DAN DETAIL MENGENAI UNSUR-UNSUR SEBAGAIMANA UNSUR-UNSUR DARI KETENTUAN PASAL 1365 KUHPERDATA";

5. Bahwa karena hal tersebut, maka dapat dikualifikasikan jika GUGATAN dari PENGGUGAT merupakan sebuah GUGATAN yang OBSCUUR LIBEL dan "TIDAK TERANG" atau "ISINYA GELAP (ONDUIDELIJKT)" dalam memuat DALIL-DALIL pada PETITUM dari GUGATAN-nya;
6. Bahwa, beberapa AHLI HUKUM memberikan terkait PENGERTIAN dari OBSCUUR LIBEL diantaranya yakni:
 - Menurut M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian OBSCUUR LIBEL yang berarti: "surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) atau disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)";
 - Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., juga menjelaskan lebih lanjut terkait OBSCUUR LIBEL. bahwa: "Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas, Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "obscuur libel" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh

Halaman 29 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng



pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut;

7. Bahwa kemudian pada PERSIDANGAN perkara a quo tanggal 31 Agustus 2022, PENGGUGAT melakukan PERBAIKAN / RENVOI dengan MENYATAKAN untuk "MENCABUT" dan "MENGHAPUS" pada "POSITA POINT 24 (DUA PULUH EMPAT) dan "PETITUM POINT 7 (TUJUH) berupa "KERUGIAN IMMATERIIL" sebesar Rp. 50.000.000.000/- (Lima Puluh Milyar Rupiah). Sehingga dalam GUGATAN dari PENGGUGAT pada perkara a quo "SAMA SEKALI TIDAK MEMILIKI KERUGIAN YANG NYATA SEHINGGA MENGAJUKAN GUGATAN KEPADA PARA TERGUGAT;
8. Bahwa selanjutnya, GUGATAN dari PENGGUGAT tersebut juga TELAH BERTENTANGAN dan TIDAK SESUAI dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia diantaranya sebagai berikut:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 598K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971: "Apabila besamya kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak dibuktikan secara secara terperinci, maka gugatan ganti rugi yang telah diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak oleh Pengadilan";
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 117K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971: "Gugatan ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan disertai pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti rugi yang harus diterima oleh penggugat tidak dapat dikabulkan oleh pengadilan";
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 550K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980: "Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian- kerugian yang dituntut" dan "Tuntutan Penggugat mengenai ganti kerugian karena tidak disertai bukti-bukti harus ditolak";

Maka, karena GUGATAN dari PENGGUGAT tersebut "TIDAK MENJELASKAN SECARA DETAIL, TERPERINCI DAN JELAS DALAM MERUMUSKAN KETERKAITAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PARA TERGUGAT (OBSCURE LIBEL)" dan "TIDAK TERANG" atau "ISINYA GELAP (ONDUIDELIJK) serta "SAMA SEKALI TIDAK MEMILIKI KERUGIAN YANG NYATA". Maka dengan demikian telah "LAYAK" dan "PANTAS" jika GUGATAN dari

Halaman 30 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng



PENGGUGAT untuk DINYATAKAN DITOLAK atau SETIDAK-TIDAKNYA
MENYATAKAN GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke
Verklaard);

**G. GUGATAN PENGGUGAT MERUPAKAN GUGATAN ERROR IN
PERSONA (SALAH ORANG/SALAH ALAMAT) KARENA PARA
TERGUGAT TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM SECARA
LANGSUNG DENGAN PENGGUGAT (OBSCUUR LIBEL).**

1. Bahwa PENGGUGAT mengajukan GUGATAN PERBUATAN MELAWAN
HUKUM guna melakukan PEMBATALAN terhadap PEMBATALAN
SURAT PERNIKAHAN NOMOR: 009/SN/GPdI-PL/VII/2020 jo.
PEMBATALAN PENETAPAN NOMOR: 656/PDT.P/2021/PN.TNG jo.
PEMBATALAN AKTA PERKAWINAN NOMOR: 3603-KW-07092021-
0001 sebagaimana termuat pada PERIHAL dalam GUGATAN dari
PENGGUGAT;
2. Bahwa kemudian PENGGUGAT menarik PARA TERGUGAT sebagai
PIHAK dalam GUGATAN perkara a quo, seakan-akan PENGGUGAT
memiliki PERSELISIHAN / PERSENGKETAAN dengan PARA
TERGUGAT;
3. Bahwa KEHADIRAN atau KEDUDUKAN HUKUM dari PARA
TERGUGAT dalam perkara a quo "SAMA SEKALI TIDAK ADA
SANGKUT PAUTNYA / TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM"
terhadap GUGATAN pada perkara a quo, sehingga HUBUNGAN HUKUM
dari PARA TERGUGAT dalam perkara a quo "TIDAK JELAS" dan
"TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM APAPUN" dengan PENGGUGAT;
4. Bahwa karena, "SAMA SEKALI TIDAK ADA SANGKUT PAUTNYA /
TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM" antara PENGGUGAT dengan
PARA TERGUGAT. Maka PENGGUGAT tidak mempunyai "DASAR
HUKUM" untuk menarik PARA TERGUGAT dalam perkara a quo
sebagaimana termuat didalam ketentuan Hukum Acara Perdata "BAHWA
GUGATAN HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH PIHAK-PIHAK YANG
MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM SATU SAMA LAIN";
5. Bahwa, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi dari Mahkamah Agung
Republik Indonesia dalam PUTUSAN-nya, yakni:
 - Putusan Mahkamah Agung Nomor 294/K/Sip/1971 tanggal 07 Juli
1971, yang menyebutkan:
"GUGATAN HARUS DIAJUKAN OLEH ORANG YANG
MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM"

Halaman 31 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 2962/K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998, yang menyebutkan:

"BAHWA SALAH SATU PRINSIP FUNDAMENTAL ATAS SAHNYA GUGATAN SECARA FORMAL, GUGATAN HARUS DIAJUKAN OLEH PIHAK YANG MEMILIKI KAPASITAS BERTINDAK SEBAGAI PENGGUGAT. MENURUT HUKUM ACARA PERDATA ORANG YANG MEMILIKI KAPASITAS MENGAJUKAN GUGATAN DALAM SUATU PERKARA PERDATA, HANYA ORANG YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM DAN KEPENTINGAN DENGAN APA YANG DISENGKETAKAN. APABILA GUGATAN DIAJUKAN OLEH ORANG YANG TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS UNTUK MEMPERKARAKAN SUATU SENGKETA, MAKA GUGATAN MENGANDUNG CACAT HUKUM DAN GUGATAN YANG MENGANDUNG CACAT ERROR IN PERSONAE DALAM BENTUK DISKUALIFIKASI IN PERSON"

Maka, karena PENGGUGAT dalam perkara a quo "TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS HUKUM" untuk "MENARIK" dan "MELIBATKAN" PARA TERGUGAT dalam perkara a quo. Oleh karenanya GUGATAN dari PENGGUGAT dengan sendirinya menjadi CACAT HUKUM, sehingga GUGATAN dari PENGGUGAT yang demikian PATUT DINYATAKAN DITOLAK atau SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Bahwa sebelum membahas POKOK PERKARA terhadap GUGATAN dari PENGGUGAT dalam perkara a quo terlebih dahulu TERGUGAT I menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan oleh TERGUGAT I dibagian "DALAM EKSEPSI" di atas merupakan satu kesatuan dan mohon dianggap telah di ulang keseluruhannya di bagian "DALAM_POKOK PERKARA";
2. Bahwa selain EKSEPSI sebagaimana telah disampaikan tersebut diatas, TERGUGAT I juga akan MEMBERIKAN TANGGAPAN TERKAIT MATERI yang terdapat didalam POKOK PERKARA terhadap GUGATAN dari PENGGUGAT;
3. Bahwa TERGUGAT I dengan ini MENYATAKAN MENOLAK DENGAN TEGAS SELURUH DALIL-DALIL terhadap GUGATAN dari PENGGUGAT. Sebab dalil-dalil tersebut SANGAT BERTOLAK

Halaman 32 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng



BELAKANG dengan FAKTA-FAKTA HUKUM YANG SESUNGGUHNYA, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya pada jawaban pokok perkara ini;

4. Bahwa apa yang disampaikan oleh PENGUGAT didalam GUGATAN-nya pada angka 1 (satu) hingga angka 24 (Dua Puluh Empat) merupakan sebuah DALIL yang TIDAK BENAR dan MEMUTARBALIKKAN FAKTA terhadap KEJADIAN YANG SEBENARNYA TERJADI, serta merupakan ALASAN yang MENGADA-ADA serta SEBAGAI SALAH SATU UPAYA YANG TIDAK BENAR DAN TIDAK MASUK AKAL terhadap TERGUGAT I;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan oleh TERGUGAT I di bagian "DALAM EKSEPSI" di atas merupakan satu kesatuan dan mohon dianggap telah di ulang keseluruhannya di bagian "DALAM POKOK PERKARA";
2. Bahwa selain EKSEPSI sebagaimana telah disampaikan tersebut diatas, TERGUGAT I juga akan MEMBERIKAN TANGGAPAN TERKAIT MATERI yang terdapat didalam POKOK PERKARA terhadap GUGATAN dari PENGUGAT;
3. Bahwa TERGUGAT I dengan ini MENYATAKAN MENOLAK DENGAN TEGAS SELURUH DALIL-DALIL terhadap GUGATAN dari PENGUGAT. Sebab dalil-dalil tersebut SANGAT BERTOLAK BELAKANG dengan FAKTA-FAKTA HUKUM YANG SESUNGGUHNYA, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam jawaban didalam pokok perkara ini;

I. TERGUGAT I MERUPAKAN AHLI WARIS YANG SAH / ISTRI YANG SAH MENURUT HUKUM DARI ALM. HARYANTO MULIAWAN.

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 Desember 2020, TERGUGAT I dengan Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., telah melangsungkan Perkawinan/Pemikahan di hadapan PEMUKA AGAMA KRISTEN yang bernama Pdt. Bambang Triawan Baduge ("TERGUGAT II") dan dilaksanakan di Gereja Pentakosta di Indonesia Ciledug sesuai dengan Surat Pemikahan Nomor: 009/SN/GPdI-PI/XII/2020 tertanggal 27 Desember 2020;
2. Bahwa setelah melangsungkan Pemikahan/Perkawinan sebagaimana tersebut diatas, tepatnya pada tanggal 15 Februari 2021 suami TERGUGAT I yaitu Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., dinyatakan POSITIF TERPAPAR SARS-CoV-2 oieh Rumah Sakit Ibu dan Anak



- (RSIA) Family sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 169/IGD-RSIAF/SKET/II/2021, dan Hasil Uji Laboratorium Klinik Grand Family Rumah Sakit Ibu dan Anak tertanggal 15 Februari 2021;
3. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2021, kondisi kesehatan Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., yang dalam hal ini POSITIF TERPAPAR SARS-CoV-2 sebagaimana tersebut diatas semakin memburuk. Selanjutnya TERGUGAT I bersama Sdri. Maria Christianty ("TERGUGAT III") serta dibantu oleh 2 (dua) orang Satpam/Security perumahan setempat membawa Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., menuju Rumah Sakit Pluit Jakarta Utara (R.S. Pluit) guna mendapatkan pertolongan dan perawatan atas kondisi terakhir dari Almarhum Haryanto Muliawan, S.E.;
 4. Bahwa setelah mengantarkan dan menyelesaikan segala proses administrasi Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., yang dalam hal ini POSITIF TERPAPAR SARS-CoV-2 dan dirawat di Rumah Sakit Pluit (R.S. Pluit) Jakarta Utara, kemudian selaku ISTRI yang SAH dan BERDASAR HUKUM dari Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., dan KAKAK IPAR dari PENGGUGAT. Maka selanjutnya, TERGUGAT I segera memberi kabar kepada PENGGUGAT terkait kondisi kesehatan terakhir dari Almarhum Haryanto Muliawan, S.E.;
 5. Bahwa selanjutnya, PENGGUGAT bersama ISTRI dari PENGGUGAT yaitu Anna Tjahyadi Alias "Ci Yeli" datang ke Rumah Sakit Pluit Jakarta Utara (R.S. Pluit) dan menemui TERGUGAT I dan TERGUGAT III yang sedang menjaga Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., kemudian oleh karena TERGUGAT I dan TERGUGAT III disaat yang bersamaan POSITIF TERPAPAR SARS-CoV-2. Maka PENGGUGAT mempersilahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT III untuk pulang dan menjalankan "Isolasi Mandiri" (ISOMAN) di rumah TERGUGAT I dan Almarhum Haryanto Muliawan, S.E.;
 6. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2021 melalui pesan singkat WhatsApp dan Telepon, Anna Tjahyadi Alias "Ci Yeli" selaku ISTRI dari PENGGUGAT memberikan informasi kepada TERGUGAT I bahwa terdapat TAGIHAN SUSULAN dari Rumah Sakit Pluit Jakarta Utara (R.S. Pluit) yang HARUS SEGERA DIBAYAR dengan CARA YANG KURANG SOPAN dan TERKESAN MENANTANG yakni : "KLO MEMANG LOE ISTRINYA ALMARHUM HARYANTO MULIAWAN HARUS BAYAR SEMUA BIAYA RUMAH SAKIT". Kemudian setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi tersebut, maka TERGUGAT I segera mendatangi Rumah Sakit Pluit Jakarta Utara (R.S. Pluit) dan MEMBAYARKAN SELURUH TAGIHAN PASIEN atas nama Haryanto Muliawan, S.E., yang dimaksud diatas;

7. Bahwa setelah TERGUGAT I datang menuju Rumah Sakit Pluit Jakarta Utara (R.S. Pluit) dalam keadaan POSITIF TERPAPAR SARS-CoV-2 guna menyelesaikan tagihan dari Rumah Sakit Pluit Jakarta Utara (R.S. Pluit), maka atas SARAN dari ISTRI PENGGUGAT yaitu Anna Tjahyadi Alias "Ci Yeli" yang menyampaikan: "AGAR KEDEPANNYA SEGALA BIAYA KEBUTUHAN DAN PERAWATAN ALMARHUM HARYANTO MULIAWAN, S.E. DITRANSFER SAJA KE NOMOR REKENING MILIK PENGGUGAT DAN KEMUDIAN ISTRI DARI PENGGUGAT YAITU ANNA TJAHYADI ALIAS "CI YELI" BERJANJI AKAN MENGIRIMKAN SEMUA BUKTI-BUKTI PEMBAYARAN TERHADAP RUMAH SAKIT PLUIT JAKARTA UTARA (R.S. PLUIT) KEPADA TERGUGAT I";
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka terhitung sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan 02 Maret 2021, TERGUGAT I selaku ISTRI SAH dari Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., "TELAH MEMBAYAR SELURUH BIAYA PENGOBATAN DAN PERAWATAN" dari Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., dengan TOTAL KESELURUHAN SEBESAR RP.561.646.150,00 (LIMA RATUS ENAM PULUH SATU JUTA ENAM RATUS EMPAT PULUH ENAM RIBU SERATUS LIMA PULUH RUPIAH) melalui Rekening BCA dengan Nomor : 4900073726 atas nama Sugiarto Muliawan ("PENGGUGAT");
9. Bahwa selanjutnya, atas SARAN dari ISTRI PENGGUGAT yaitu Anna Tjahyadi Alias "Ci Yeli" tersebut, TERGUGAT I dan TERGUGAT III "HANYA FOKUS TERHADAP KESEMBUHANNYA KARENA POSITIF TERPAPAR SARS-COV-2 / "ISOLASI MANDIRI" (ISOMAN)" dan "MENYERAHKAN" serta "MEMPERCAYAKAN" atas "SELURUH INFORMASI PERKEMBANGAN KONDISI KESEHATAN" dari Almarhum Haryanto Muliawan, S.E. kepada PENGGUGAT dan ISTRI dari PENGGUGAT yaitu Anna Tjahyadi Alias "Ci Yeli";
10. Bahwa kemudian, saat TERGUGAT I sedang "FOKUS TERHADAP KESEMBUHANNYA KARENA POSITIF TERPAPAR SARS-COV-2 / "ISOLASI MANDIRI" (ISOMAN), diketahui jika DANIEL (ANAK) dari PENGGUGAT melakukan "TEROR" dan "INTIMIDASI" dengan cara "MENGUNCI PINTU GERBANG RUMAH MENGGUNAKAN GEMBOK

Halaman 35 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAN RANTAI" yang saat itu DIHUNI oleh TERGUGAT I dan selanjutnya PENGGUGAT juga diketahui telah "MEMBERIKAN SURAT KUASA" kepada PENGACARA dan DANIEL (ANAK) dari PENGGUGAT pada tanggal 24 Februari 2021 dengan TUJUAN MENGUASAI SELURUH HARTA dari Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., sedangkan Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., yang saat itu "MASIH HIDUP" dan "BARU MENINGGAL DUNIA" pada tanggal 02 Maret 2021. Sehingga PATUT DIDUGA PERBUATAN YANG DILAKUKAN oleh PENGGUGAT dan DANIEL (ANAK) dari PENGGUGAT tersebut merupakan sebuah "ITIKAD BURUK GUNA MENGUASAI SELURUH HARTA MILIK" dari Almarhum Haryanto Muliawan, S.E.;

11. Bahwa Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., telah MENINGGAL DUNIA di Rumah Sakit Pluit Jakarta Utara (R.S. Pluit) pada tanggal 02 Maret 2021, dan tercatat berdasarkan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor: 3172-KM-05032021-00S0 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara. Namun TERGUGAT I "SAMA SEKALI TIDAK PERNAH MENDAPATKAN INFORMASI DALAM BENTUK APAPUN JIKALAU ALMARHUM HARYANTO MULIAWAN, S.E., TELAH MENINGGAL DUNIA" dari PENGGUGAT dan ISTRI dari PENGGUGAT yaitu Anna Tjahyads Alias "Ci Yeli";
12. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka secara tidak langsung PENGGUGAT telah MENGAKUI KEDUDUKAN terhadap TERGUGAT I sebagai ISTRI SAH dari Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., karena "TELAH MEMBAYAR SELURUH BIAYA PENGOBATAN DAN PERAWATAN" dari Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., selama berada di Rumah Sakit Pluit Jakarta Utara (R.S. Pluit);
13. Bahwa sejak TERGUGAT I dengan Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., telah MENIKAH pada tanggal 27 Desember 2020 dan pada tanggal 15 Februari 2021 dinyatakan POSITIF TERPAPAR SARS-CoV-2 hingga Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2021, TERGUGAT I belum MELAKUKAN PELAPORAN DAN PENCATATAN atas Perkawinan/Pemikahan antara TERGUGAT I dengan Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang ("TERGUGAT IV") dikarenakan kondisi Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh wilayah di Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam



Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;

14. Bahwa atas KELALAIAN dalam MELAKUKAN PELAPORAN DAN PENCATATAN dari Perkawinan/Pernikahan antara TERGUGAT I dengan Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., tersebut. Maka pada tanggal 16 Agustus 2021, TERGUGAT I mengajukan Permohonan Penetapan Perkawinan kepada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus dengan Register Nomor 656/Pdt.P/2021/PN.Tng sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Ayat (1) jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yakni:

Pasal 34 ayat (1) UU No. 23/2006:

"PERKAWINAN YANG SAH MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDAN6AN WAJIB DILAPORKAN OLEH PENDUDUK KEPADA INSTANSI PELAKSANA DI TEMPAT TERJADINYA PERKAWINAN PALING LAMBAT 60 (ENAM PULUH HARI SEJAK TANGGAL PERKAWINAN"

Pasal 36 UU No. 23/2006:

"DALAM HAL PERKAWINAN TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN DENGAN AKTA PERKAWINAN, PENCATATAN PERKAWINAN DILAKUKAN SETELAH ADANYA PENETAPAN PENGADILAN"

Kemudian melalui Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 656/Pdt.P/2021/PN.Tng tertanggal 30 Agustus 2021 menyatakan: "MENETAPKAN SAH PERKAWINAN ANTARA TERGUGAT I DENGAN ALMARHUM HARYANTO MULIAWAN, S.E." dan TELAH DICATAT secara PATUT dan SAH oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang ("TERGUGAT IV") sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3603-KW-07G92021-0001 tertanggal 08 September 2021;

15. Bahwa oleh karena Perkawinan antara TERGUGAT I dengan Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., yang TELAH DICATAT secara PATUT dan SAH oleh Dirias Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang ("TERGUGAT IV") tersebut diatas. Maka TERGUGAT I menghadap kepada Notaris Khumaidi, S.H.,M,Kn., untuk kemudian dicatatkan sebagai AHLI WARIS yang SAH dari Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., sebagaimana termuat dalam Akta Keterangan Hak Waris Nomor: 07/ Ket-War/ IX/ 2021 tertanggal 17 September 2021;



16. Bahwa TERGUGAT I "MENOLAK DENGAN TEGAS" terhadap DALIL dari PENGGUGAT dalam DUDUK PERKARA pada HALAMAN 3 ANGKA 7 dalam GUGATAN-nya, yang pada pokoknya menyatakan:

"PENGGUGAT adalah satu-satunya yang berhak menjadi AHLI WARIS karena Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., tidak memiliki Istri yang sah sehingga otomatis PENGGUGAT berhak memiliki atas semua harta peninggalan Almarhum sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan tentang Hak Warisan No. 333/KHW/VI2021"

Atas hal tersebut, DALIL dari PENGGUGAT tersebut merupakan DALIL yang "SANGAT TIDAK DAPAT DIBENARKAN". "SESAT DALAM BERFIKIR" dan "MENGADA-ADA" mengingat Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., merupakan SUAMI yang SAH dan BERDASAR HUKUM dari TERGUGAT I. Maka atas SEGALA HAK dan KEWAJIBAN dari Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., secara SERTA MERTA TURUN kepada TERGUGAT I selaku ISTRI yang SAH dan BERDASAR HUKUM dari Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., karena AHLI WARIS DENGAN SENDIRINYA KARENA HUKUM MEMPEROLEH HAK MILIK ATAS SEGALA BARANG, SEGALA HAK, DAN SEGALA PIUTANG dari PEWARIS sesuai dengan ketentuan Pasal 833 KUHPerdara;

17. Bahwa TERGUGAT I "MENOLAK DENGAN TEGAS" terhadap DALIL dari PENGGUGAT dalam DUDUK PERKARA pada HALAMAN 3 ANGKA 8 dalam GUGATAN-nya, yang pada pokoknya menyatakan:

"PENGGUGAT ADALAH SAUDARA SEPUPU DARI ALMARHUM HARYANTO MULIAWAN, S.E., YANG TINGGAL DAN MENUMPANG HIDUP BERSAMA TERGUGAT III"

Maka karenanya, TERGUGAT I dengan ini "MENEGASKAN" terkait UPAYA PENGHIRINGAN OPINI yang dilakukan oleh PENGGUGAT dengan MENAFSIRKAN jika Perkawinan/Pemikahan antara TERGUGAT I dan Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., sebagai PERNIKAHAN ANTAR SEPUPU adalah "SEBUAH KEGAGALAN PAHAM", "TIDAK MENGETI SILSILAH KELUARGA", dan "MENGADA-ADA" karena "NENEK ATAU ORANG TUA PEREMPUAN DARI AYAH DAN IBU" Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., dan PENGGUGAT yang bernama "OEY FUNG TJAW" dan "OEY FUNG ENG" saat melakukan Perkawinan/Pemikahan "JUGA BERASAL DARI SATU GARIS KETURUNAN YANG SAMA" sebagaimana berdasarkan Kartu Keluarga atas nama Sumardi Muliawan dengan Nomor:

Halaman 38 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng



3173.0406.0109.4380 tertanggal 27 Desember 2010. Sehingga Perkawinan/Pemikahan antara TERGUGAT I dan Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., adalah Perkawinan/Pemikahan yang "WAJAR" dan "LUMRAH" secara ADAT ISTIADAT sesuai dengan KEBIASAAN pada SUKU dan RAS dari TERGUGAT I dan Almarhum Haryanto Muliawan, S.E.;

18. Bahwa TERGUGAT I "MENOLAK DENGAN TEGAS" terhadap DALIL dari PENGGUGAT dalam DUDUK PERKARA pada HALAMAN 3 ANGKA 9 dalam GUGATAN-nya, yang pada pokoknya menyatakan:

"PENGGUGAT MENGURUS SELURUH PROSES PEMAKAMAN DAN BERKEWAJIBAN UNTUK MENGAMANKAN SELURUH HARTA WARISAN PENINGGALAN ALMARHUM HARYANTO MULIAWAN. S.E."

Maka perlu TERGUGAT I sampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo jika DALIL dari PENGGUGAT tersebut "MERUPAKAN BENTUK ITIKAD BURUK DALAM HAL PENGGUGAT INGIN MENGUASAI SELURUH HARTA WARIS PENINGGALAN ALMARHUM HARYANTO MULIAWAN. S.E." yang dalam hal ini adalah SUAMI yang SAH dari TERGUGAT I dikarenakan PENGGUGAT "SAMA SEKALI TIDAK PERNAH MEMBERIKAN KABAR APAPUN" kepada TERGUGAT I yang sedang "FOKUS TERHADAP KESEMBUHANNYA KARENA POSITIF TERPAPAR SARS-COV-2 / "ISOLASI MANDIRI (ISOMAN)" dan TERGUGAT I "BARU MENGETAHUI" jika Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., telah "MENINGGAL DUNIA" pada tanggal 03 Maret 2021 melalui INISIATIF dari TERGUGAT I yang "MENGHUBUNGI" pihak Rumah Sakit Pluit Jakarta Utara (R.S. Pluit);

19. Bahwa TINDAKAN dari PENGGUGAT yang "TELAH MENGGELAPKAN KABAR MENINGGALNYA" Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., dari TERGUGAT I selaku ISTRI yang SAH dan BERDASAR HUKUM yang kemudian "DIMANFAATKAN" oleh PENGGUGAT untuk mengajukan Surat Permohonan Pengembalian Dana Rumah Sakit tertanggal 02 Maret 2021 guna "MENGURUS PENGEMBALIAN DANA BERUPA SISA PENGOBATAN DAN PERAWATAN" dari Almarhum Haryanto Muliawan, S.E. sebesar Rp. 43.753.400,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah) yang dikirim oleh pihak Rumah Sakit Pluit Jakarta Utara (R.S. Pluit) melalui Rekening BANK

Halaman 39 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng



BCA dengan Nomor : 4900.0737.26 atas nama Sugiarto Muliawan berdasarkan Bukti Transfer Bank Bumi Arta atas nama PT. Saranaduta Jasa Medika tertanggal 03 Maret 2021, sehingga apa yang DIDALILKAN oleh PENGUGAT pada DUDUK PERKARA di HALAMAN 3 ANGKA 9 dalam GUGATAN-nya adalah DALIL yang "TIDAK BERDASAR", "SEWENANG-WENANG", dan "KELIRU" dalam memahami ketentuan Pasal 852 pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

20. Bahwa atas hal-hal tersebut diatas, TERGUGAT I dengan ini "MENYATAKAN MENOLAK SELURUH DALIL-DALIL" dari PENGUGAT pada GUGATAN-nya, yang MENDALILKAN jika PENGUGAT adalah AHLI WARIS dari Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., hal tersebut merupakan DALIL dan PERNYATAAN yang "TIDAK BENAR" dan "MENGADA-ADA", dikarenakan TERGUGAT I adalah ISTRI yang SAH dan BERDASAR HUKUM dan merupakan AHLI WARIS GOLONGAN I dari Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., sebagaimana ketentuan Pasal 852 pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berdasarkan Surat Pernikahan No. 009/GPdI- PL/XII/2G20 tertanggal 27 Desember 2020 jo. Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 656/Pdt.P/2021/PN.Tng tertanggal 30 Agustus 2021 jo. Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3603-KW-07092021-0001 tertanggal 08 September 2021 jo. Akta Keterangan Hak Waris Nomor: 07/Ket-War/IX/ 2021 tertanggal 17 September 2021. Sehingga dengan demikian seluruh DALIL dari PENGUGAT dalam GUGATAN-nya merupakan DALIL yang "TIDAK BENAR", "BERITIKAD BURUK" dan "CACAT HUKUM", karenanya "SUDAH SANGAT PATUT" dan "ADIL" apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo MENYATAKAN MENOLAK atau SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklaard);

II. PERKAWINAN/PERNIKAHAN YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I MERUPAKAN TINDAKAN YANG SAH DAN BERDASARKAN HUKUM.

1. Bahwa Perkawinan/Pemikahan antara TERGUGAT I dengan Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., pada hari Minggu, tanggal 27 Desember 2020 dihadapan PEMUKA AGAMA KRISTEN yang bernama Pdt. Bambang Triawan Baduge ("TERGUGAT II") dan dilaksanakan di Gereja Pentakosta di Indonesia Ciledug berdasarkan Surat Pernikahan Nomor: 009/SN/GPdI-PI/XII/2020 tertanggal 27 Desember 2020 telah sesuai

Halaman 40 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng



dengan ketentuan Pasal 1 pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni sebagai berikut:

Pasal 1 UU No. 1/1974:

"PERKAWINAN IALAH IKATAN LAHIR BATHIN ANTARA SEORANG PRIA DENGAN SEORANG WANITA SEBAGAI SUAMI ISTERI DENGAN TUJUAN MEMBENTUK KELUARGA (RUMAH TANGGAL) YANG BAHAGIA DAN KEKAL BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Kemudian Perkawinan/Pemikahan antara TERGUGAT I dan Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., yang dilaksanakan di Gereja Pentakosta di Indonesia Ciledug dalam hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni sebagai berikut:

Pasal 2 UU No. 1/1974:

"PERKAWINAN ADALAH SAH, APABILA DILAKUKAN MENURUT HUKUM MASING-MASING AGAMANYA DAN KEPERCAYAANNYA ITU"

Hal tersebut, mengingat Almarhum Haryanto Muliawan telah memeluk AGAMA KRISTEN berdasarkan AKTA BAPTISAN KUDUS DEWASA NO. 1117-8/GKYPLT-6/XI/2020 tertanggal 22 November 2020;

2. Bahwa sebelum Almarhum Haryanto Muliawan melakukan Perkawinan/Pemikahan dengan TERGUGAT I, telah berstatus CERAI HIDUP dengan "VIVI SOEGianto" berdasarkan Kutipan Akta Perceraian Nomor: 411/1/2015 tertanggal 29 Juni 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Maka Perkawinan/Pernikahan antara TERGUGAT I dengan Almarhum Haryanto Muliawan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) pada Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni:

Pasal 3 ayat (1) UU No. 1/1974:

"PADA AZASNYA DALAM SUATU PERKAWINAN SEORANG PRIA HANYA BOLEH MEMPUNYAI SEORANG ISTERI, SEORANG WANITA HANYA BOLEH MEMPUNYAI SEORANG SUAMI"

Kemudian terhadap DALIL dari PENGGUGAT dalam GUGATAN-nya tentang DUDUK PERKARA pada HALAMAN 5 ANGKA 14 yang pokoknya menyatakan:

Halaman 41 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"SURAT PERNIKAHAN NOMOR : 009/SN/GPPI-PI/XII/2020
TERTANGGAL 27 DESEMBER 2020 TIDAK DILAKSANAKAN
SESUAI AGAMA KRISTEN GPDi DAN MERUPAKAN PERBUATAN
ZINA"

Merupakan sebuah DALIL yang "OMONG KOSONG" dan "GAGAL PAHAM". Hal tersebut dikarenakan AL-KITAB juga mengatur tentang PERCERAIAN dengan "DASAR" berupa "PERZINAHAN" dan "DESERSI" meskipun PERCERAIAN ADALAH PERBUATAN YANG DIBENCI OLEH TUHAN sebagaimana termuat didalam Kitab Ulangan 24 : 1-4 jo. Kitab Yesaya 50 : 1 jo. Kitab Matius 5 : 31 jo. 1 Korintus 7 : 15, yakni sebagai berikut:

KITAB ULANGAN 24 : 1-4 :

"(1) Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya, (2) dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana, lalu menjadi isteri orang lain, (3) dan jika laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya, lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu serta menyuruh dia pergi dari rumahnya, atau jika laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi isterinya itu mati, (4) maka suaminya yang pertama, yang telah menyuruh dia pergi itu, tidak boleh mengambil dia kembali menjadi isterinya, setelah perempuan itu dicemari; sebab hal itu adalah kekejian dihadapan TUHAN. Janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu menjadi milik pusakamu"

KITAB YESAYA 50 : 1 :

"Beginilah firman TUHAN; "Di manakah gerangan surat cerai ibumu tanda Aku telah mengusir dia? Atau kepada siapakah di antara penagih hutang-Ku Aku pernah menjual engkau? Sesungguhnya, oleh karena kesalahanmu sendiri kamu terjual dan oleh karena pelanggaranmu sendiri ibumu diusir"

KITAB MATIUS 5 : 31 :

"Telah difirmankan juga: Siapa yang menceraikan isterinya harus memberi surat cerai kepadanya"

Halaman 42 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 KORINTUS 7 : 15 :

"Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai; dalam hal yang demikian saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera"

Sehingga Perkawinan/Pemikahan antara TERGUGAT I dengan Almarhum Haryanto Muliawan merupakan Perkawinan/Pemikahan yang SAH dan BERDASAR HUKUM berdasarkan ketentuan HUKUM AGAMA KRISTEN dan HUKUM PERKAWINAN;

3. Bahwa TERGUGAT I "MENOLAK DENGAN TEGAS" terhadap DALIL dari PENGGUGAT dalam DUDUK PERKARA pada HALAMAN 5 ANGKA 14 HURUF C dalam GUGATAN-nya, yang pada pokoknya menyatakan:

"PENGKUGAT ADALAH SAUDARA SEPUPU DARI ALMARHUM HARYANTO MULIAWAN, S.E., YANG TINGGAL DAN MENUMPANG HIDUP BERSAMA TERGUGAT III"

Maka karenanya, TERGUGAT I dengan ini "MENEGASKAN" terkait UPAYA PENGHIRINGAN OPINI yang dilakukan oleh PENGKUGAT dengan MENAFSIRKAN jika Perkawinan/Pemikahan antara TERGUGAT I dan Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., sebagai PERNIKAHAN ANTAR SEPUPU adalah "SEBUAH KEGAGALAN PAHAM", "TIDAK MENGETRI SILSILAH KELUARGA", dan "MENGADA-ADA" karena "NENEK ATAU ORANG TUA PEREMPUAN DARI AYAH DAN IBU" Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., dan PENGKUGAT yang bernama "OEY FUNG TJAW" dan "OEY FUNG ENG" saat melakukan Perkawinan/Pemikahan "JUGA BERASAL DARI SATU GARIS KETURUNAN YANG SAMA" sebagaimana berdasarkan Kartu Keluarga atas nama Sumardi Muliawan dengan Nomor: 3173.0406.0109.4380 tertanggal 27 Desember 2010. Sehingga Perkawinan/Pemikahan antara TERGUGAT I dan Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., adalah Perkawinan/Pemikahan yang "WAJAR" dan "LUMRAH" secara ADAT ISTIADAT sesuai dengan KEBIASAAN pada SUKU dan RAS dari TERGUGAT I dan Almarhum Haryanto Muliawan, S.E.;

4. Bahwa selanjutnya, Perkawinan/ Pemikahan antara TERGUGAT I dengan Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., telah dicatat secara PATUT dan SAH oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 43 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tangerang ("TERGUGAT IV") berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 656/Pdt.P/2021/PN.Tng tertanggal 30 Agustus 2021 sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3603-KW-07092021-0001 tertanggal 08 September 2021 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yakni sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (2) UU No. 1/1974:

"TIAP-TIAP PERKAWINAN DICATAT MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"

Pasal 34 ayat (1) UU No. 23/2006:

"PERKAWINAN YANG SAH MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN WAJIB DIPAPORKAN OLEH PENDUDUK KEPADA INSTANSI PELAKSANA DI TEMPAT TERJADINYA PERKAWINAN PALING LAMBAT 60 (ENAM PULUH) HARI SEJAK TANGGAL PERKAWINAN"

Pasal 36 UU No. 23/2006:

"DALAM HAL PERKAWINAN TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN DENGAN AKTA PERKAWINAN. PENCATATAN PERKAWINAN DILAKUKAN SETELAH ADANYA PENETAPAN PENGADILAN"

Selanjutnya, menurut Prof. Mr. Paul Scholten dalam buku tentang "Perkawinan Apa Resiko Hukumnya", karangan Libertus Jehani, terbitan Forum Sahabat, Jakarta, 2008, menjelaskan:

"PERKAWINAN ADALAH HUBUNGAN HUKUM ANTARA SEORANG PRIA DAN SEORANG WANITA UNTUK HIDUP BERSAMA DENGAN KEKAL, YANG DIAKUI OLEH NEGARA"

Sehingga oleh karenanya, "TIDAK ADA SATUPUN DASAR" dan "FAKTA (FEITELIJKE GROND)" serta "DASAR HUKUM (RECHTELIJKE GROND)" yang menyebutkan jika Perkawinan/Pemikahan antara TERGUGAT I dengan Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., sebagai "PERNIKAHAN HASIL REKAYASA", "HASIL PERSEKONGKOLAN JAHAT" dan "CACAT HUKUM" merupakan DALIL dan PERNYATAAN yang "MENGADA-ADA" dan "MENYESATKAN". MAKA DENGAN DEMIKIAN TELAH "LAYAK" DAN

Halaman 44 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"PANTAS" JIKA GUGATAN PENGGUGAT UNTUK DINYATAKAN
DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN
TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklaard);

**III. TERGUGAT I MERUPAKAN PEMILIK YANG SAH DAN BERDASARKAN
HUKUM TERHADAP HARTA PENINGGALAN PEWARIS (ALM.
HARYANTO MULIAWAN).**

1. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., selaku
SUAMI yang SAH dari TERGUGAT I telah MEMILIKI DAN/ATAU
MENINGGALKAN HARTA WARISAN sebagai berikut:

- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2210 yang terletak di Jalan
Petak Baru Nomor 39 RT.005/RW.002, Kelurahan Roa Malaka,
Kecamatan Tambora, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI
Jakarta, terdaftar atas nama Laurentia Suharto;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2873 yang terletak di Jalan
Petak Baru Nomor 40 RT.005/RW.002, Kelurahan Roa Malaka,
Kecamatan Tambora, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI
Jakarta, terdaftar atas nama Laurentia Suharto;
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 2563 yang terletak di Jalan Pluit Timur
Nomor 16 Blok CC Kav. Nomor 20, Kelurahan Pluit, Kecamatan
Penjaringan, Provinsi DKI Jakarta, terdaftar atas nama Laurentia
Suharto;

Yang secara keseluruhan selanjutnya disebut sebagai "HARTA
WARIS";

2. Bahwa semasa hidupnya, Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., pernah
MENIKAH dengan "VIVI SOEGianto" sebelum akhirnya PUTUS karena
PERCERAIAN sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perceraian
Nomor: 411/1/2015 tertanggal 29 Juni 2015 yang diterbitkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan "TIDAK
ADA SATUPUN PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN
HUKUM TETAP TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SEBAGAI
AKIBAT HUKUM PARI PERCERAIAN" tersebut diatas. Sehingga seluruh
"Harta Waris" yang timbul sebelum dan setelah adanya
Perkawinan/Pernikahan antara Almarhum Haryanto Muliawan, S.E.,
dengan "VIVI SOEGianto" kembali menjadi MILIK dari Almarhum
Haryanto Muliawan, S.E.;

3. Bahwa setelah Perkawinan/Pernikahan antara Almarhum Haryanto
Muliawan, S.E. dengan "VIVI SOEGianto" akhirnya PUTUS karena

Halaman 45 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng



PERCERAIAN sebagaimana tersebut diatas, kemudian Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., melakukan Perkawinan/Pernikahan dengan TERGUGAT I yang telah dilakukan secara SAH dan BERDASAR HUKUM serta telah TERCATAT oleh NEGARA / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang ("TERGUGAT IV") yang dalam hal ini diantara Almarhum Haryanto Muliawan, S.E. dengan TERGUGAT I "TIDAK DITENTUKAN DALAM PERJANJIAN PERNIKAHAN";

4. Bahwa dalam hal ini yang menjadi DASAR PEROLEHAN HAK KEPEMILIKAN atas "HARTA WARIS" peninggalan Almarhum Haryanto Muliawan, S.E. terhadap TERGUGAT I adalah Akta Keterangan Hak Waris Nomor: 07/ Ket-War/IX/2021 tertanggal 17 September 2021. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan "PEWARISAN HANYA TERJADI KARENA KEMATIAN";
5. Bahwa Akta Keterangan Hak Waris Nomor: 07/Ket-War/IX/2021 tertanggal 17 September 2021 dibuat oleh Pejabat Berwenang dalam hal ini adalah Notaris Khumaidi, S.H., M.Kn, Notaris di Tangerang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 852 pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa TERGUGAT I adalah "AHLI WARIS" yang SAH dan BERDASAR HUKUM serta BERHAK atas seluruh "HARTA WARIS" peninggalan Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., sehingga oleh karenanya, "TIDAK ADA SATUPUN DASAR" dan "FAKTA (FEITELIJKE GROND)" serta "DASAR HUKUM (RECHTELIJKE GROND)" yang menyebutkan jika Perkawinan/Pemikahan antara TERGUGAT I dengan Almarhum Haryanto Muliawan, S.E. sebagai "PERNIKAHAN HASIL REKAYASA", "HASIL PERSEKONGKOLAN JAHAT" dan "CACAT HUKUM" merupakan DALIL dan PERNYATAAN yang "MENGADA-ADA" dan "MENYESATKAN". MAKA DENGAN DEMIKIAN TELAH "LAYAK" DAN "PANTAS" JIKA GUGATAN PENGUGAT UNTUK DINYATAKAN DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklaard);

II. PERMOHONAN

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini TERGUGAT I memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dan memutuskan perkara a quo berkenan memutuskan perkara ini dengan AMAR PUTUSAN dan MENYATAKAN sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. MENERIMA EKSEPSI DARI TERGUGAT I UNTUK SELURUHNYA;
2. MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD) ATAU GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL);

DALAM POKOK PERKARA:

1. MENYATAKAN MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA;
2. MENERIMA ALASAN-ALASAN HUKUM DALAM JAWABAN TERGUGAT I UNTUK SELURUHNYA;
3. MENYATAKAN TERGUGAT I MERUPAKAN PIHAK YANG SAH SELAKU AHLI WARIS DARI ALMARHUM HARYANTO MULIAWAN, S.E.;
4. MENYATAKAN PERNIKAHAN/PERKAWINAN ANTARA TERGUGAT I DENGAN ALMARHUM HARYANTO MULIAWAN, S.E. MERUPAKAN PERNIKAHAN/PERKAWINAN YANG SAH DAN BERDASAR HUKUM;
5. MENYATAKAN PENGGUGAT ADALAH PENGGUGAT YANG TIDAK BAIK / BERITIKAD JAHAT;
6. MENGHUKUM PENGGUGAT UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA YANG TIMBUL DALAM PERKARA INI;

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang MEMERIKSA dan MENGADILI Perkara Perdata Nomor 645/PDT.G/2022/PN.Tng berpendapat lain maka mohonlah untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT.

PENGADILAN NEGERI TANGERANG SECARA ABSOLUT TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO.

1. Bahwa gugatan Penggugat yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Tangerang yang merupakan lingkup dari Peradilan Umum dalam registrasi perkara No. 645/Pdt.G/2022/PN.Tng., haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia dikarenakan pokok permasalahan tersebut bukan termasuk dalam lingkup permasalahan hukum yang harus diputus

Halaman 47 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng



oleh Pengadilan Negeri melainkan masuk lingkup dalam Pengadilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa permasalahan hukum yang timbul dari gugatan ini adalah mumi masuk kedalam ranah persengketaan yang harus diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara atas dasar segala permintaan dan/atau tuntutan yang diajukan oleh Penggugat masuk kedalam lingkup sengketa dan/atau permasalahan yang harus diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa dapat kami sampaikan dimana Penggugat telah mengajukan Pembatalan secara hukum atas Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3603/KW/07092021/0001 tanggal 08 September 2021 atas nama HARYANTO MULIAWAN dan LAURENTIA SUHARTO;
4. Bahwa Penggugat dalam perkara a quo mencoba membawa dan/atau menarik Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tangerang untuk masuk memeriksa dan memutus perkara yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara dimana faktanya orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;
5. Bahwa hal ini terlihat jelas dalam seluruh dalil Penggugat yang didalamnya adalah dalil-dalil mengenai proses, hal ini terbukti dari dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya pada angka 23 halaman 11 Gugatan, yang berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa TERGUGAT IV urgensi untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, dalam kaitan agar Pengadilan Negeri Tangerang memerintahkan TERGUGAT IV untuk membatalkan atau mencoret Akta Pernikahan atau AKTA Perkawinan Nomor 3603/KW/07092021/0001 tertanggal 08 September 2021”
6. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara menurut pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ialah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang



bersifat konkret, individual, final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, jelas bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo ternyata merupakan gugatan dalam ranah hukum Tata Usaha Negara, Penggugat telah menuntut hal-hal yang seharusnya dituntut/diajukan/disampaikan dalam ranah hukum Tata Usaha Negara, padahal jelas bahwa antara hukum Tata Usaha Negara dan hukum perdata berbeda peraturan perundang-undangnya;
8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan oleh karena Tergugat II telah mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut, maka sangat berdasar hukum dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas ketentuan Pasal 134 HIR, apabila kiranya Majelis Hakim memeriksa perkara a quo berkenan untuk terlebih dahulu memberikan putusan atas Bksepsi Kompetensi Absolut ini sebelum kemudian masuk ke dalam pemeriksaan atas Pokok Perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tangerang tidak memiliki kewenangan/yurisdiksi dalam memeriksa dan mewakili perkara a quo, oleh karenanya sudah sepatutnya yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

II. DALAM EKSEPSI GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCURUM LIBELLUM).

9. Bahwa Penggugat dalam gugatan a quo menerangkan dengan tegas bahwa title/judul gugatan a quo adalah "GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM", namun di dalam dalil-dalil posita dan petitum Penggugat mencampuradukkan antara GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN MATERI TATA USAHA NEGARA, sehingga sangat kontradiktif dengan dalil-dalil posita dan petitum dalam gugatan a quo, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (Exceptio Obscurum Libellum);
10. Bahwa hal tersebut, dapat dilihat dalam Posita pada angka 22 halaman 11 dan angka 23 halaman 11 dalam gugatan Penggugat antara lain berbunyi sebagai berikut:

Angka 22 halaman 11: "Bahwa dengan demikian pula karena Akta Pernikahan atau Akta Perkawinan Nomor 3603/KW/0709 2021/0001

Halaman 49 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng



tertanggal 08 September 2021 didasarkan kepada Surat Pernikahan yang tidak sah dan tidak berlaku, maka Akta Pernikahan tersebut otomatis pula harus dinyatakan tidak sah, tidak berlaku, dan batal demi hukum”

Angka 23 halaman 11: “Bahwa TERGUGAT IV urgensi untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, dalam kaitan agar Pengadilan Negeri Tangerang memerintahkan TERGUGAT IV untuk membatalkan atau mencoret Akta Pernikahan atau AKTA Perkawinan Nomor 3603/KW/07092021/0001 tertanggal 08 September 2021..”

11. Bahwa yang dimintakan Penggugat untuk ditegakkan atau diterapkan melalui upaya hukum perdata. Sehingga karenanya gugatan Penggugat telah mencampuradukkan antara perbuatan melawan hukum dengan materi Pengadilan Tata Usaha Negara dengan akibat hukum yang berbeda;
12. Bahwa dengan demikian, gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara a quo adalah bertentangan dengan hukum acara perdata yang secara hukum harus dinyatakan sebagai cacat formal, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (Obscur Libel);
13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, terbukti bahwa Gugatan a quo tergolong kabur, tidak jelas, dan tidak terang (Obscur Libel). Oleh karenanya, sudah sepatutnya demi hukum Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), karena Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Formal, sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedelapan, 2008, Halaman 448, yang telah memberikan definisi tentang obscur libel, yakni:

“Yang dimaksud dengan obscur libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)”

Hal tersebut di atas juga sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Rv, dan telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, yang menegaskan bahwa:

“Gugatan kabur (kabur) atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak

Halaman 50 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng



dapat diterima”

Hal yang sama juga telah dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tertanggal 21 Agustus 1974 Reg. No. 565K/Sip/1973, yang pada intinya menyatakan:

“Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima”

14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklard);

III. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT ADALAH KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

15. Bahwa dalam gugatan a quo, hanya menempatkan BAMBANG TRIAWAN BADUGE, Pendeta Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI), beralamat di Jalan Perumahan Pondok Lestari Blok D3 No.5, Rt. 02, Rw.012, Kelurahan Karang Tengah, Kota Tangerang Ciledug, sebagai TERGUGAT II;
16. Bahwa Patut diketahui bahwa berdasarkan Nomor Induk: 01415/MD/BANTEN/GPdI/VIII/2018 yang diterbitkan oleh Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) tanggal 1 Agustus 2018, telah disahkan Pdt. BAMBANG TRIAWAN BADUGE dengan jabatan Gembala Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Imanuel beralamat di Jalan Perumahan Pondok Lestari Blok D3 No.5, Rt. 02, Rw.012, Kelurahan Karang Tengah, Kota Tangerang Ciledug. Demikian pula berdasarkan Surat Keterangan Tanda Laporan Nomor: 522/Kw.28.07/BA.01.1/XI/2020, tanggal 24 November 2020 yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Banten;
17. Bahwa berdasarkan keputusan-keputusan tersebut maka kedudukan Sdr. BAMBANG TRIAWAN BADUGE in casu TERGUGAT II adalah sebagai Gembala Jemaat Lokal Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Imanuel Kota Tangerang. Bahwa dalam kedudukannya yang sedemikian itu, maka mempermasalahkan keputusan hukum BAMBANG TRIAWAN BADUGE/TERGUGAT II sebagai Pendeta/Gembala Jemaat adalah tidak dapat dilepaskan dari Organisasi Induknya yaitu Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI). Oleh karenanya maka GPdI harus pula ditempatkan sebagai pihak dalam perkara ini;
18. Bahwa dengan tidak ditematkannya Organisasi Induk Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) sebagai pihak dalam perkara ini



menyebabkan Gugatan Penggugat adalah kurang pihak (plurium litis consortium);

19. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

IV. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa mohon Jawaban Tergugat II Dalam Eksepsi dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan saling melengkapi dengan Jawaban Tergugat II Dalam Pokok Perkara a quo;
2. Bahwa Tergugat II menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata-nyata tidak bertentangan dengan dalil serta pendirian Tergugat II;
3. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat di dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II di dalam Jawaban Dalam Pokok Perkara ini;
4. Bahwa dalam Gugatannya angka 5 dan 6 (halaman 2-3), angka 11 sampai dengan 17 (halaman 4-10), dan angka 19 (halaman 10), PENGUGAT pada intinya mendalilkan sebagai berikut:

“.....TERGUGAT I bekerja sama dengan TERGUGAT II (OKNUM PENDETA) dan TERGUGAT III, “JADI-JADIAN”, “HASIL REKAYASA semata-mata untuk mendapatkan STATUS ISTERI.... dst., faktanya pernikahan antara Almarhum dengan TERGUGAT I tidaklah pernah terjadi, hal ini dapat diketahui dari adanya kejanggalan-kejanggalan dan pelanggaran prosedur/Tata Cara Pemberkatan Pernikahan secara Agama Kristen Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI)...dst.. Surat Pernikahan hasil rekayasa...dst.. surat pernikahan yang dikeluarkan TERGUGAT II tersebut tidak dilaksanakan sesuai agama Kristen GPDI...dst.. secara umum syarat-syarat/ ketentuan prosedur dan persyaratan administrasi untuk bisa memperoleh pemberkatan dst.. adanya syarat-syarat sahnya pernikahan yang dilanggar dst.. TERGUGAT II sebagai Gembala (Pendeta) yang memiliki wewenang, seharusnya dapat menolak untuk membuat surat pernikahan dst.... tampak nyata bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah bekerja sama melakukan konspirasi persekongkolan jahat...dst.. pernikahan Almarhum dengan TERGUGAT I TIDAK DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN AGAMANYA dst...”

Halaman 52 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng



5. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat tersebut, karena tidak berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan hukum, karenanya haruslah ditolak, dengan alasan hukum sebagai berikut:

- 5.1. Bahwa faktanya persyaratan untuk melangsungkan pemikahan Kristen di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Imanuel-Ciledug yang beralamat di Jalan Perumahan Pondok Lestari Blok D3 No.5, Rt. 02, Rw.012, Kelurahan Karang Tengah, Kota Tangerang Ciledug, telah dipenuhi dengan lengkap oleh kedua calon pengantin yaitu HARYANTO MULIAWAN, S.E. dengan LAURENTIA SUHARTO/in casu TERGUGAT I;
- 5.2. Bahwa setelah persyaratan pemikahan telah dipenuhi dengan lengkap, maka pihak gereja melakukan upacara pemberkatan sesuai prosedur/Tata Cara Pemberkatan Pernikahan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI);
- 5.3. Bahwa setelah dilakukan upacara pemberkatan sesuai prosedur/Tata Cara Pemberkatan Pernikahan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI), kemudian pihak gereja menerbitkan Surat Pernikahan;
- 5.4. Bahwa pernikahan antara HARYANTO MULIAWAN, S.E. dengan LAURENTIA SUHARTO/in casu TERGUGAT I tersebut telah dicatatkan di dalam Surat Pemikahan No. 009/SN/GPdI-PL/XII/2020 tanggal 27 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Imanuel-Ciledug;
- 5.5. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan:
"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu"
- 5.6. Bahwa Ketentuan pasal tersebut artinya untuk keabsahan suatu perkawinan dikembalikan pada "sahnya" perkawinan sesuai dengan hukum masing-masing agamanya;
- 5.7. Bahwa oleh karena itu perkawinan HARYANTO MULIAWAN, S.E. dengan LAURENTIA SUHARTO/in casu TERGUGAT I telah sah menurut Undang-Undang, maka diterbitkanlah Akta Perkawinan Nomor: 3603/KW/07092021/0001 tertanggal 07 September 2021 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil

Halaman 53 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng



Kabupaten Tangerang pada tanggal 08 September 2021;

6. Bahwa dalil-dalil Gugatan PENGUGAT selain dan selebihnya yang tidak dibantah secara khusus dinyatakan telah dibantah oleh TERGUGAT II;

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini TERGUGAT II mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa Perkara pada Pengadilan Negeri Tangerang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, agar dapat memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut dari TERGUGAT II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard); dan
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini'

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (Niet Ontvankelijk Verklaard);
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;
- Atau,
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

Bahwa Gugatan Penggugat kabur (Obscuure Libellum), maka haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), mengingat alasan-alasan:

1. EKSEPSI tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (Obscuure Libellum).

Bahwa Gugatan Penggugat yang diajukan dalam perkara a quo Tidak Jelas karena dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Penggugat mendalilkan perihal:

- 1) Pembatalan Surat Pernikahan Nomor: 009/SN/GPdI-PL/XII/2020; jo.



2) Pembatalan Penetapan Nomor: 656/Pdt.P/2021/PN.Tng; jo.

3) Pembatalan Akta Perkawinan Nomor: 3603-KW-07092G21-0001;

Hal mana ada ketidakjelasan maksud dan tujuan Penggugat dalam perkara a quo, karena untuk Pembatalan Surat Pernikahan (poin 1) dan Pembatalan Akta Perkawinan (poin 3) merupakan Kompetensi Pengadilan yang berbeda, karena Akta Perkawinan Nomor: 3603-KW-07092021-0Q01 yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tangerang merupakan objek Keputusan Tata Usaha Negara yang jika ada sengketa untuk permohonan pembatalannya melalui peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata merupakan Kompetensi Pengadilan Negeri, sehingga Gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (Obscuure Libellum). Dengan demikian pula terdapat cukup alasan, Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang untuk menyatakan Gugatan Penggugat ditolak dan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

2. EKSEPSI tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dalam Mengadili (KOMPETENSI ABSOLUT).

Bahwa Gugatan Penggugat Terkait Pembatalan Akta Perkawinan Nomor: 3603-KW-07092021-0001 Yang Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tangerang merupakan Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolut).

Bahwa Gugatan Penggugat apabila diteliti secara cermat, ternyata Terkait Pembatalan Akta Perkawinan Nomor: 3603-KW-07092021-0001 Yang Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tangerang merupakan Objek KTUN dan dengan mempedomani Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang RI

Halaman 55 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Pembatalan Akta Perkawinan Nomor: 3603-KW-07092021-0001 merupakan Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolut). Bahwa oleh karena itu pula terdapat cukup beralasan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang untuk menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa sekalipun mengajukan Eksepsi, namun untuk mendapatkan gambaran yang sejelas-jelasnya tentang perkara a quo sebagaimana Gugatan Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng, Tergugat III tetap berkehendak untuk memberikan Jawaban dan atau Tanggapan atas Gugatan Penggugat tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini. Bahwa Jawaban dan sekaligus Tanggapan terhadap Gugatan Penggugat tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa menanggapi dalil Gugatan poin 1 (satu) Tergugat III menanggapi sebagai berikut: bahwa benar sepengetahuan Tergugat III Penggugat adalah Adik kandung Almarhum Haryanto Muliawan. SE;
2. Bahwa menanggapi dalil Gugatan poin 3 (tiga) Tergugat III menanggapi sebagai berikut: sepengetahuan Tergugat III Almarhum Haryanto Muliawan, SE pernah menceritakan bahwa Pernah Menikah dengan Vivi Soegianto dan telah bercerai pada tahun 2015, dan sejak tahun 2018 Almarhum Haryanto Muliawan, SE hidup bersama dengan Tergugat I dan tinggal di Rumah Haryanto Muliawan SK di Pluit Jakarta Utara, selanjutnya Tergugat III selaku teman baik Tergugat I (selama 13 tahun bersama-sama bekerja di Luar Negeri) diajak pula tinggal bersama di Rumah Pluit sejak bulan April tahun 2020 dan Tergugat III diminta oleh Alm. Haryanto Muliawan, SE membantu Almarhum di Toko yang terletak di Jaian Petak Baru, Jakarta Barat. Dan sepengetahuan Tergugat III pada tanggal 27 Desember 2020 Alm. Haryanto Muliawan, SE telah menikah dengan Tergugat I (Pemikahan secara Agama Kristen);
3. Bahwa menanggapi dalil Gugatan poin 4 (empat) Tergugat III menanggapi sebagai berikut: bahwa Tidak Benar 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz Nopol B 1741 NYW yang diakui oleh Penggugat sebagai

Halaman 56 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Alm. Haryanto Muliawan, SE, Faktanya Mobil Honda Jazz tersebut Milik Pribadi Tergugat III yang dibeli dari hasil Tergugat III bekerja selama 13 tahun di Luar Negeri;

4. Bahwa menanggapi dalil Gugatan poin 5 (lima) Tergugat III menanggapi sebagai berikut: bahwa Tidak ada Surat Pernikahan “Jadi-jadian” Faktanya benar Alm. Haryanto Muliawan, SE telah menikah dengan Tergugat I pada tanggal 27 Desember 2020 dan pada saat itu Pernikahan tersebut segera hendak dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil namun oleh Alm. Haryanto Muliawan. SE menyampaikan untuk Pencatatan di Catatan sipil menunggu setelah Imlek, namun pada tanggal 15 Februari 2021 Tergugat I, Tergugat III dan Alm. Haryanto Muliawan, SE terpapar penyakit Covid-19 dan pada tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 Wib, Tergugat I selaku Isteri Alm. Haryanto Muliawan, SE mengajak Tergugat III untuk bersama-sama membawa Alm. Haryanto Muliawan, SE ke Rumah Sakit Pluit di Penjaringan Jakarta Utara untuk mengobati dan merawat Haryanto Muliawan, SE dan setelah semua registrasi serta Administerasi RS. Pluit telah dibayarkan selanjutnya Tergugat I dan Tergugat III melakukan Isolasi Mandiri dengan pengawasan dokter di Rumah Pluit (untuk semua biaya pembayaran Alm. Haryanto Muliawan di Rumah Sakit Pluit semua dibayarkan oleh Tergugat I via transfer M-Banking). Dan Tuhan berkehendak pada tanggal 2 Maret 2021 Alm. Haryanto Muliawan, SE dinyatakan meninggal dunia;
5. Bahwa menanggapi dalil Gugatan poin 6 (enam) Tergugat III menanggapi sebagai berikut: bahwa pemikahan antara Tergugat I dengan Alm. Haryanto Muliawan, SE benar terjadi dan Tergugat III mengetahuinya, namun pada waktu itu Alm. Haryanto Muliawan hendak mencatatkan Pemikahan di Kantor Catatan Sipil setelah Imlek dan sebelum dicatatkan pada tanggal 7 Maret 2021 Alm. Haryanto Muliawan, SE meninggal dunia, sehingga Tergugat I mengurus Pencatatan Nikah tersebut sejak Permohonan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang dan akhimya setelah semua persyaratan Administratif terpenuhi maka oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang diterbitkan Akta Perkawinan Nomor : 3603-KW- 07092021 dan semua proses penerbitan Akta Perkawinan tersebut sah dan Legal;
6. Bahwa menanggapi dalil Gugatan poin 7 (tujuh) Tergugat III

Halaman 57 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng



menanggapi sebagai berikut: bahwa pada saat Alm. Haryanto Muliawan, SE meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2021 Tergugat I adalah Isteri dari Almarhum Haryanto Muliawan, SE, sebelum meninggal dunia Alm. Haryanto Muliawan, SE, Tergugat I selaku Isterinya dan Tergugat III yang membawa ke Rumah Sakit Pluit untuk dilakukan Perawatan di RS. Pluit pada tanggal 18 Februari 2021, karena Tergugat I dan Tergugat III sama-sama terpapar Covid-19 maka yang menunggu di RS. Pluit adalah Penggugat bersama dengan Isteri Penggugat, namun semua biaya RS. Pluit yang membayarkan adalah Tergugat I via M-Banking (semua bukti biaya RS. Pluit ada pada Tergugat I) dari tanggal 18 Februari 2021 masuk RS. Pluit sampai dengan tanggal 02 Maret 2021 Tergugat I membayarkan seluruh biaya rumah sakit, namun alangkah terkejutnya Tergugat I dan Tergugat III ketika pada tanggal 03 Maret 2021 setelah selesai Isolasi Mandiri langsung mendatangi RS. Pluit untuk mengetahui kabar Haryanto Muliawan, SE. Namun sampai di RS Pluit Bpk. Haryanto Muliawan, SE sudah tidak ada dan dengan proses yang berbelit-belit Tergugat I dan Tergugat III mendapat kabar Bpk. Haryanto Muliawan, SE telah meninggal dunia;

7. Bahwa menanggapi dalil Gugatan poin 8 (delapan) Tergugat III menanggapi sebagai berikut: bahwa Tergugat I dan Alm. Haryanto Muliawan, SE hidup bersama dan tinggal di Rumah Pluit Residence, Blok CC Selatan No. 16, Pluit Jakarta Utara sejak tahun 2018 dan pada tanggal 27 Desember 2020 Tergugat I dan Alm. Haryanto Muliawan, SE telah menikah. Tergugat III mengetahui karena sejak bulan April 2020 itu Tergugat III diajak bersama-sama tinggal di Rumah Pluit Timur Residence;
8. Bahwa menanggapi dalil Gugatan poin 9 (sembilan) Tergugat III menanggapi sebagai berikut: bahwa Tidak benar Penggugat menghubungi Tergugat I, Faktanya Tergugat I pada tanggal 03 Maret 2021 menghubungi Peggugat untuk mempertanyakan dan mengetahui Jenazah Alm. Haryanto Muliawan, SE, namun Penggugat tidak mau merespon telpon dari Tergugat I dan Tidak memberikan Penjelasan keberadaan Jenazah Alm. Haryanto Muliawan yang ada Tergugat I pada saat itu disuruh menghubungi Pengacara Penggugat; Bahwa sebelum meninggal dunia sejak 18 Februari 2021 sampai dengan 02 Maret 2021 Penggugat dan Pihak RS. Pluit selalu



menginformasikan perkembangan perawatan Haryanto Muliawan, SE. Dan sekaligus kewajiban Pembayaran Obat dan pembayaran tindakan Medis semuanya dikomunikasikan kepada Tergugat I dan Tergugat I membayar seluruh biaya tagihan RS. Pluit, namun pada saat Alm. Haryanto Muliawan, SE Dinyatakan Meninggal Dunia, Penggugat dan RS. Pluit Tidak memberitahukan kepada Tergugat I;

9. Bahwa menanggapi dalil Gugatan poin 11 (sebelas) Tergugat III menanggapi sebagai berikut: bahwa Tidak benar tuduhan Penggugat, Faktanya Tidak ada upaya Jahat dan Licik yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, adapun Pernikahan antara Alm. Haryanto Muliawan, SE dengan Tergugat I benar telah terjadi, sehingga Tergugat I benar sebagai Istri Sah dari Alm. Haryanto Muliawan, SE;
10. Bahwa menanggapi dalil Gugatan poin 12 (dua belas) Tergugat III menanggapi sebagai berikut: bahwa tidak benar tuduhan Penggugat tersebut dan perlu Tergugat III tegaskan kembali bahwa pada tanggal 27 Desember 2020 benar telah terjadi pernikahan antara Tergugat I dengan Haryanto Muliawan, SE. Oleh karenanya tidak ada Persekongkolan Jahat antara Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;
11. Bahwa menanggapi dalil Gugatan poin 13 (tiga belas) Tergugat III menanggapi sebagai berikut: bahwa tidak ada Rekayasa dari Surat Pernikahan Tergugat I dengan Alm. Haryanto Muliawan, SE;
12. Bahwa menanggapi dalil Gugatan poin 14 (empat belas) Tergugat III menanggapi sebagai berikut: bahwa Tidak benar hanya ada 1 (satu) orang saksi pada saat Pernikahan tanggal 27 Desember 2020 tersebut, Faktanya selain Tergugat III masih ada satu orang yang menyaksikan pernikahan tersebut;
13. Bahwa menanggapi dalil Gugatan poin 16 (enam belas) Tergugat III menanggapi sebagai berikut: bahwa sepengetahuan Tergugat III sejak kenal dan tinggal bersama-sama Tergugat I dan Alm. Haryanto Muliawan, SE. Hubungan Alm. Haryanto Muliawan, SE dengan Penggugat dan keluarganya Tidak harmonis sehingga pada saat Pernikahan tersebut Almarhum merasa tidak ada kepentingan untuk memberitahu Penggugat;
Bahwa sepengetahuan Tergugat III pada saat pernikahan tersebut Alm. Haryanto Muliawan, SE beragama Kristen dan menikah secara Agama Kristen;
Bahwa untuk permohonan pencatatan pernikahan di Pencatatan Sipil



Alm. Haryanto Muliawan, SE, berkehendak untuk mencatatkan setelah imlek, namun sebelum dicatatkan pada tanggal 02 Maret 2021 Alm. Haryanto Muliawan, SE meninggal dunia;

14. Bahwa menanggapi dalil Gugatan poin 18 (delapan belas) Tergugat III menanggapi sebagai berikut: bahwa Tidak benar Tergugat III memberikan kesaksian palsu, faktanya apa yang Tergugat III sampaikan adalah sesuatu yang benar dan Sebenarnya;
15. Bahwa menanggapi dalil Gugatan poin 19 (sembilan belas) Tergugat III menanggapi sebagai berikut: bahwa Tidak Benar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan Persekongkolan Jahat, faktanya apa yang dilakukan dan dijalani oleh Tergugat III, Tergugat II dan Tergugat I merupakan peristiwa yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan agama Kristen;
16. Bahwa menanggapi dalil Gugatan poin 20 (dua puluh) Tergugat III menanggapi sebagai berikut: bahwa Pernikahan antara Tergugat I dengan Haryanto Muliawan, SE adalah benar adanya, oleh karena pernikahan tersebut sah dan legal;
17. Bahwa menanggapi dalil Gugatan poin 21 (dua puluh satu) Tergugat III menyampaikan tanggapan sebagai berikut: bahwa dalam proses Penetapan Nomor 656/Pdt.P/2021/PN.Tng, tertanggal 30 Agustus 2021 didasarkan oleh fakta hukum dan Dokumen yang sah dan legal oleh karenanya maka patut dinyatakan Penetapan tersebut Sah dan Legal;
18. Bahwa karena Dasar dari dalil Gugatan Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum, maka seluruh dalil Gugatan Penggugat harus DITOLAK;

III. DALAM REKONVENSI:

Bahwa dalam perkara ini Tergugat III mengajukan Gugat Balik (Rekonvensi) terhadap Penggugat dan mohon disebut: sebagai Penggugat Rekonvensi semula Tergugat III;

Dalam hal ini mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap:

1. Tergugat Rekonvensi semula Penggugat;
2. Turut Tergugat Rekonvensi I semula Tergugat I;
3. Turut Tergugat Rekonvensi II semula Tergugat II;
4. Turut Tergugat Rekonvensi III semula Tergugat IV;

Adapun alasan, dalil serta landasan yuridis Penggugat Rekonvensi semula Tergugat III untuk mengajukan gugatan Rekonvensi ini adalah sebagai berikut:

Halaman 60 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng



1. Bahwa dalil-dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan dalam Konvensi mohon dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi;
 2. Bahwa Tergugat Rekonvensi semula Penggugat yang sebelum perkara a quo didaftarkan di Pengadilan Negeri Tangerang sebelumnya telah 5 (lima) kali mengajukan Gugatan yakni:
 - 1) Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr dan dalam Gugatan tersebut telah mendudukan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat III sebagai Pihak (Tergugat IX), Gugatan tersebut telah dicabut oleh Tergugat Rekonvensi semula Penggugat pada tanggal 19 Juli 2022, vide: Penetapan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr, tertanggal 19 Juli 2022;
 - 2) Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN.Tng dan dalam Gugatan tersebut telah mendudukan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat III sebagai Pihak (Tergugat II), Gugatan tersebut telah dicabut oleh Tergugat Rekonvensi semula Penggugat pada tanggal 19 Mei 2022, vide: Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN.Tng, tertanggal 19 Mei 2022;
 - 3) Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt dan dalam Gugatan tersebut telah mendudukan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat III sebagai Pihak (Turut Tergugat V), Gugatan tersebut telah dicabut oleh Tergugat Rekonvensi semula Penggugat pada tanggal 19 April 2022, vide: Penetapan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt, tertanggal 19 April 2022;
 - 4) Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr dan dalam Gugatan tersebut telah mendudukan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat III sebagai Pihak (Turut Tergugat V), Gugatan tersebut telah dicabut oleh Tergugat Rekonvensi semula Penggugat pada tanggal 24 Februari 2022, vide: Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr, tertanggal 24 Februari 2022;
 - 5) Gugatan Nomor 1243/Pdt.G/2021/PN.Tng, dan dalam Gugatan tersebut telah mendudukan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat III sebagai Pihak (Tergugat II), Gugatan tersebut telah dicabut oleh Tergugat Rekonvensi semula Penggugat pada tanggal 19 Januari 2022, vide: Penetapan Nomor 1243/Pdt.G/2021/PN.Tng, tertanggal 19 Januari 2022;
- Bahwa dari kelima Gugatan tersebut diatas pada pokoknya sama dengan Gugatan perkara a quo;

Halaman 61 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng



3. Bahwa dari perbuatan Tergugat Rekonvensi semula Penggugat yang telah mendudukan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat III sebagai Pihak dalam kelima perkara tersebut diatas yang masuk Gugatan kemudian di Cabut, masuk Gugatan lagi dan di Cabut lagi sampai 5 (lima) kali dan saat ini Gugatan yang ke 6 (enam) dengan pokok perkara yang sama ini menunjukan bahwa Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Tidak mempunyai itikad baik dan cenderung memperlmainkan hukum dan Lembaga Peradilan dan perbuatan tersebut telah merugikan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat III baik materil dan immaterial yang jika dikonversi kedalam rupiah nilai kerugian tersebut sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat III;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);

DALAM POKOK PERKARA:

I. DALAM KONVENSI:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

II. DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat III;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi semula Penggugat telah sah dan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi semula Penggugat untuk mengganti kerugian materil dan dan immaterial sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi semula Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan terhadap perkara ini yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan pihak Tergugat I, pihak Tergugat II, pihak Tergugat III telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK: 317308230666 0005, tanggal 25 Oktober 2021, atas nama Sugiarto Muliawan, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akte Perkawinan, Nomor: 50/1969, tanggal 29 Agustus 1974, atas nama Jap, A Kioe dan Ho, Man Moy, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 300452, atas nama Kepala Keluarga Sumardi Muliawan, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta - Wilayah Kota Jakarta Barat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 842/1964, tanggal 15 Februari 1986, atas nama Haryanto Muliawan, yang dikeluarkan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 4977/1966, tanggal 15 Februari 1986, atas nama Sugiarto, yang dikeluarkan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 1863/JB/1968, tanggal 20 Februari 1986, atas nama Hendry, yang dikeluarkan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, diberi tanda P-6A;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor: 149/U/JB/1998, tanggal 9 Februari 1998, atas nama Hendry, yang dikeluarkan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, diberi tanda P-6B;
8. Fotokopi Piagam Perkawinan, Nomor: 169/VS/XII/93, tanggal 5 Desember 1993, atas nama Haryanto Muliawan dan Vivi Sugianto, yang dikeluarkan Vihara Vaipulya Sasana, Jakarta, diberi tanda P-7A;
9. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian, Nomor: 411/I/2015, tanggal 29 Juni 2015, atas nama Haryanto Muliawan dan Vivi Soegianto, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, diberi tanda P-7B;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor: 3172-KM-05032021-0059, tanggal 5 Maret 2021, atas nama Haryanto Muliawan, SE, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, diberi tanda P-8;

Halaman 63 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3172011402091520, tanggal 22 Januari 2020, atas nama Kepala Keluarga Haryanto Muliawan, SE, yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, diberi tanda P-9A;
12. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3172011402091520, tanggal 27 Januari 2021, atas nama Kepala Keluarga Haryanto Muliawan, SE, yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, diberi tanda P-9B;
13. Fotokopi Sertifikat Medis Penyebab Kematian, tanggal 2 Maret 2021, atas nama Haryanto Muliawan, SE, yang dikeluarkan Rumah Sakit Pluit, Jakarta Utara, diberi tanda P-10;
14. Fotokopi Akta Keterangan Hak Warisan, Nomor: 333/KHW/VI/2021, tanggal 14 Juni 2021, yang dibuat oleh Makmur Tridharma, S.H., Notaris di Jakarta, diberi tanda P-11;
15. Fotokopi Surat dari Kantor Hukum "KHENG DARMAWAN, S.H.,M.H. & REKAN" (Kuasa Hukum Penggugat) kepada Kantor Hukum "SUYITNO LS" (Kuasa Hukum Tergugat III), tanggal 25 Juni 2021, Perihal: Mohon Penjelasan, diberi tanda P-12A;
16. Fotokopi Tanda Terima Surat, tanggal 25 Juni 2021, diberi tanda P-12B;
17. Fotokopi Surat dari Kantor Hukum "KHENG DARMAWAN, S.H.,M.H. & REKAN" (Kuasa Hukum Penggugat) kepada Laurentia Suharto (Tergugat I), tanggal 2 Juli 2021, Perihal: Mohon Penjelasan, diberi tanda P-13A;
18. Fotokopi Tanda Terima Surat, tanggal 2 Juli 2021, diberi tanda P-13B;
19. Fotokopi Surat dari Kantor Hukum "KHENG DARMAWAN, S.H.,M.H. & REKAN" (Kuasa Hukum Penggugat) kepada Laurentia Suharto (Tergugat I), tanggal 10 Juli 2021, Perihal: Mohon Klarifikasi, diberi tanda P-14A;
20. Fotokopi Tanda Terima Surat, tanggal 12 Juli 2021, diberi tanda P-14B;
21. Fotokopi Surat dari Kantor Hukum "KHENG DARMAWAN, S.H.,M.H. & REKAN" (Kuasa Hukum Penggugat) kepada Laurentia Suharto (Tergugat I), tanggal 27 Juli 2021, Perihal: Somasi, diberi tanda P-15A;
22. Fotokopi Tanda Terima Dokumen Asli, tanggal 28 Juli 2021, diberi tanda P-15B;
23. Fotokopi Tanda Terima Barang Milik Almarhum Haryanto Muliawan dari Rumah Sakit Pluit kepada Sugiarto Muliawan (Penggugat), diberi tanda P-16;

Halaman 64 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi Surat dari Kantor Hukum "SUYITNO LS" (Kuasa Hukum Tergugat III) kepada Sugiarto Muliawan (Penggugat), Nomor: B/13/III/2021, tanggal 11 Maret 2021, Hal: Permohonan Penjelasan, diberi tanda P-17A;
25. Fotokopi Surat dari Kantor Hukum "SUYITNO LS" (Kuasa Hukum Tergugat III) kepada Sugiarto Muliawan (Penggugat), Nomor: B/13/III/2021, tanggal 19 Maret 2021, Hal: Permohonan Penjelasan, diberi tanda P-17B;
26. Fotokopi Surat dari Kantor Hukum "SUYITNO LS" (Kuasa Hukum Tergugat III) kepada Sugiarto Muliawan (Penggugat), Nomor: B/13/III/2021, tanggal 26 Maret 2021, Hal: Peringatan, diberi tanda P-17C;
27. Fotokopi Surat Panggilan, Nomor: S.Pgl/308/XI/RES1.11/2021/S.Penj., tanggal 8 November 2021, atas nama Sugiarto Muliawan (Penggugat), yang dikeluarkan Polsek Metro Penjaringan, diberi tanda P-18;
28. Fotokopi Surat Ketetapan, Nomor: S.Tap/34/IV/RES1.11/2022/Sek.Penj. Tentang Penghentian Penyidikan, tanggal 16 April 2022, atas nama Pelapor Maria Christianty L (Tergugat III), yang dikeluarkan Polsek Metro Penjaringan, diberi tanda P-19;
29. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN.Jkt.Utr, tanggal 13 Juni 2022, diberi tanda P-20;
30. Fotokopi Surat dari Dirreskrimum Polda Metro Jaya kepada Sugiarto Muliawan (Penggugat), Nomor: B/23286/XI/RES.1.10./2021/Ditreskrimum, tanggal 26 November 2021, Hal: Undangan Klarifikasi, diberi tanda P-21;
31. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi, Nomor: LP/B/494/VIII/2021/SPKT/Polres Metro Jakut / Polda Metro Jaya, tanggal 14 Agustus 2021, atas nama Pelapor Sugiarto Muliawan (Penggugat), yang dikeluarkan Polres Metro Jakarta Utara, diberi tanda P-22;
32. Fotokopi Surat Penetapan, Nomor: Sp.Tap/100/VIII/RES.1.9/2022/ Reskrim Tentang Peralihan Status, tanggal 5 Agustus 2022, atas nama Laurentia Suharto (Tergugat I), yang dikeluarkan Polres Metro Jakarta Utara, diberi tanda P-23;
33. Fotokopi Surat dari Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Nomor: B/6690/VIII/RES.1.9/2022/ Reskrim, tanggal 5 Agustus 2022, Perihal: Pemberitahuan Penetapan Tersangka, atas nama Laurentia Suharto (Tergugat I), diberi tanda P-24;
34. Fotokopi Surat Penetapan, Nomor: Sp.Tap/101/VIII/RES.1.9/2022/ Reskrim Tentang Peralihan Status, tanggal 5 Agustus 2022, atas nama Fery Halim, yang dikeluarkan Polres Metro Jakarta Utara, diberi tanda P-25;

Halaman 65 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotokopi Surat dari Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Nomor: B/6691/VIII/RES.1.9/2022/Reskrim, tanggal 5 Agustus 2022, Perihal: Pemberitahuan Penetapan Tersangka, atas nama Fery Halim, diberi tanda P-26;
36. Fotokopi Surat dari Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara kepada Sugiarto Muliawan (Penggugat), Nomor: B/3978/XI/RES.1.9/2022/Reskrim, tanggal 7 November 2022, Perihal: Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), diberi tanda P-27;
37. Fotokopi dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Perkara Nomor 1062/Pid.B/2022/PN.Jkt.Utr, atas nama Terdakwa Fery Halim, diberi tanda P-28A;
38. Fotokopi dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Perkara Nomor 1063/Pid.B/2022/PN.Jkt.Utr, atas nama Terdakwa Laurentia Suharto (Tergugat I), diberi tanda P-28B;
39. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi, Nomor: STTLP/B/5864/XI/2021/SPKT/Polda Metro Jaya, tanggal 23 November 2021, atas nama Pelapor Sugiarto Muliawan (Penggugat), diberi tanda P-29;
40. Fotokopi Surat dari Dirreskrim Polda Metro Jaya kepada Sugiarto Muliawan (Penggugat), Nomor: B/3003/IX/RES.1.9/2022/Ditreskrim, tanggal 16 September 2022, Perihal: Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (sp2hp) ke-6, diberi tanda P-30;
41. Fotokopi Akta Hibah, Nomor: 53/2012, tanggal 18 Juli 2012, yang dibuat oleh Lanny Widjaja, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Jakarta Barat, diberi tanda P-31A;
42. Fotokopi Akta Hibah, Nomor: 54/2012, tanggal 18 Juli 2012, yang dibuat oleh Lanny Widjaja, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Jakarta Barat, diberi tanda P-31B;
43. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor: 2210, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Kotamadya Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta, tanggal 10 Desember 1997, atas nama pemegang hak Haryanto Muliawan, SE, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat, diberi tanda P-32A;
44. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Untuk Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor: 2210, atas nama pemegang hak Haryanto Muliawan, SE, tanggal 27 Juli 2021, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, diberi tanda P-32B;

Halaman 66 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Fotokopi Surat dari Kantor Hukum "FYP & Partners" (Kuasa Hukum Penggugat) kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, Nomor: 02.14/FYP.Blokir/XI/2022, tanggal 14 November 2022, Perihal: Permohonan Blokir Permanen agar tidak melakukan Tindakan Administrasi apapun atas: (1) SHGB Nomor: 2210/Roa Malaka dan (2) SHGB Nomor: 2873/Roa Malaka karena ada perkara sampai atas perkara berkekuatan hukum tetap, diberi tanda P-32C;
46. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor: 2873, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Kotamadya Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta, tanggal 22 Mei 2012, atas nama pemegang hak Haryanto Muliawan, SE, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat, diberi tanda P-33A;
47. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Untuk Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor: 2873, atas nama pemegang hak Haryanto Muliawan, SE, tanggal 27 Juli 2021, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, diberi tanda P-33B;
48. Fotokopi Surat dari Kantor Hukum "FYP & Partners" (Kuasa Hukum Penggugat) kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, Nomor: 02.14/FYP.Blokir/XI/2022, tanggal 14 November 2022, Perihal: Permohonan Blokir Permanen agar tidak melakukan Tindakan Administrasi apapun atas: (1) SHGB Nomor: 2210/Roa Malaka dan (2) SHGB Nomor: 2873/Roa Malaka karena ada perkara sampai atas perkara berkekuatan hukum tetap, diberi tanda P-33C;
49. Fotokopi Sertipikat Hak Milik, Nomor: 566, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta, tanggal 12 Juni 1989, atas nama pemegang hak Haryanto Muliawan, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara, diberi tanda P-34A;
50. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Untuk Sertipikat Hak Milik, Nomor: 566, atas nama pemegang hak Haryanto Muliawan, tanggal 31 Agustus 2021, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, diberi tanda P-34B;
51. Fotokopi Surat dari Kantor Hukum "FYP & Partners" (Kuasa Hukum Penggugat) kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, Nomor: 02.18/FYP-Blokir/XI/2021, tanggal 18 November 2021, Perihal: Permohonan Blokir Permanen agar tidak melakukan Tindakan Administrasi Atas: Sertipikat Hak Milik, Nomor: 566/Pluit sampai perkara berkekuatan hukum tetap, diberi tanda P-34C;

Halaman 67 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Fotokopi Rekening Tahapan Bank BCA, Nomor Rekening: 16811364981, atas nama Haryanto Muliawan, SE, Periode: Februari 2021, adanya Tranfer melalui E-Banking pada tanggal 24 Februari 2021 dari Haryanto Muliawan, SE kepada Laurentia Suharto sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), adanya ada Tranfer melalui E-Banking pada tanggal 25 Februari 2021 dari Haryanto Muliawan, SE kepada Laurentia Suharto sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan adanya Tranfer melalui E-Banking pada tanggal 26 Februari 2021 dari Haryanto Muliawan, SE kepada Laurentia Suharto sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), diberi tanda P-35A;
53. Fotokopi Rekening Tahapan Bank BCA, Nomor Rekening: 16811364981, atas nama Haryanto Muliawan, SE, Periode: Maret 2021, adanya Tranfer melalui E-Banking pada tanggal 1 Maret 2021 dari Haryanto Muliawan, SE kepada Laurentia Suharto seluruhnya sejumlah Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), adanya Tranfer melalui E-Banking pada tanggal 2 Maret 2021 dari Haryanto Muliawan, SE kepada Laurentia Suharto sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan adanya Tranfer melalui E-Banking pada tanggal 2 Maret 2021 dari Haryanto Muliawan, SE kepada Laurentia Suharto sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), diberi tanda P-35B;
54. Fotokopi Surat Wasiat, tanggal 10 Desember 2019, yang dibuat oleh Haryanto Muliawan, diberi tanda P-36;
55. Fotokopi Surat Pernikahan, Nomor: 009/SN/GPdI-PI/XII/2020, tanggal 27 Desember 2020, atas nama Haryanto Muliawan, SE dan Laurentia Suharto, yang dikeluarkan Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Imanuel-Ciledug, diberi tanda P-37;
56. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor 656/Pdt.P/2021/PN.Tng, tanggal 30 Agustus 2021, diberi tanda P-38;
57. Fotokopi Keputusan Mubeslub GPdI, Nomor: 003/Mubeslub GPdI/6-2012 Tentang Pengesahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Gereja Pantekosta di Indonesia dan Penjelasannya, tanggal 7 Juni 2012, diberi tanda P-39A;

Halaman 68 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gereja Pantekosta di Indonesia (Lampiran Keputusan Mubeslub GPdI, Nomor: 003/Mubeslub GPdI/6-2012, tanggal 7 Juni 2012), diberi tanda P-39B;
59. Fotokopi Anggaran Rumah Tangga Gereja Pantekosta di Indonesia (Lampiran Keputusan Mubeslub GPdI, Nomor: 003/Mubeslub GPdI/6-2012, tanggal 7 Juni 2012), diberi tanda P-39C;
60. Fotokopi Anggaran Rumah Tangga Gereja Pantekosta di Indonesia (Lampiran Keputusan Mubeslub GPdI, Nomor: 003/Mubeslub GPdI/6-2012, tanggal 7 Juni 2012), Bab XIV – Sanksi (Pasal 32 dan Pasal 33), diberi tanda P-39D;
61. Fotokopi Surat Keterangan Persyaratan Pernikahan, tanggal 27 Juni 2022, yang dikeluarkan Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Efata-Pamulang, dengan Gembala Sidang Pdt. Yoseph Sumakul, S.Th, diberi tanda P-40;
62. Fotokopi Surat Keterangan Persyaratan Pernikahan, tanggal 23 Juni 2022, yang dikeluarkan Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat “EL-GIBROR” Kota Harapan Indah, Pejuang, Medan Satria, Bekasi, dengan Gembala Sidang Pdt. Ronny Soriton M.Pd.K, diberi tanda P-41;
63. Fotokopi Duplik Tergugat I, tanggal 12 Oktober 2022, halaman 15, bagian angka II, poin angka 1 (satu), diberi tanda P-42;
64. Fotokopi Formulir Permohonan Peneguhan & Pemberkatan Nikah (Formulir A: Pria) - Gereja Pantekosta di Indonesia, diberi tanda P-43;
65. Fotokopi Formulir Permohonan Peneguhan & Pemberkatan Nikah (Formulir B: Wanita) - Gereja Pantekosta di Indonesia, diberi tanda P-44;
66. Fotokopi Surat Keterangan, tanggal 07 Januari 2021, yang dibuat oleh Tamil Selwen (Ketua RT.02/RW.12, Kelurahan Karang Timur, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, diberi tanda P-45;
67. Fotokopi Tata Gereja “Gereja Kristus Yesus”, tanggal 2-3 November 2012, diberi tanda P-46;
68. Fotokopi Tanda Terima Dokumen, atas dokumen Tata Gereja “Gereja Kristus Yesus”, tanggal 2-3 November 2012, diberi tanda P-46A;
69. Fotokopi Surat Keterangan Dokumen Tata Gereja “Gereja Kristus Yesus”, tanggal 2-3 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pdt. Nawi, S.E.,M.Div. (Pendeta Sinode Gereja Kristus Yesus), diberi tanda P-46B;
70. Fotokopi Akta Penasbihan Pendeta, Nomor: 1580-5/BPMSGKY-VI/IX/2021, tanggal 6 September 2021, atas nama Pnt. K. Nawi, yang dikeluarkan Sinode Gereja Kristus Yesus, diberi tanda P-46C;

Halaman 69 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Fotokopi Surat dari Sugiarto Muliawan kepada Bapak Pimpinan - Majelis Daerah Provinsi Banten GPdI (Gereja Pantekosta di Indonesia), tanggal 19 Mei 2023, Hal: Permohonan Keterangan tentang Syarat-syarat Wajib Pernikahan di GPdI dengan Pemberian Pemberkatan Pernikahan oleh Pendeta GPdI, diberi tanda P-47;
72. Fotokopi Surat Keterangan Prosedur Pernikahan, 167/MD-Banten/S.Ket/VI-2023, tanggal 26 Juni 2023, yang dikeluarkan Majelis Daerah Provinsi Banten Gereja Pantekosta di Indonesia, diberi tanda P-48;
73. Fotokopi Tanda Terima, atas Surat Keterangan Prosedur Pemberkatan Pernikahan GPdI, diberi tanda P-49;
74. Fotokopi Formulir Pernikahan - Gereja Pantekosta di Indonesia, diberi tanda P-50;

Menimbang, bahwa untuk bukti surat dari Penggugat tersebut diatas telah dicocokkan dengan surat aslinya serta telah pula diberi materai secukupnya, kecuali bukti surat tertanda P-4, P-7A, P-7B, P-9A, P-9B, P-10, P-12A, P-12B, P-13A, P-14A, P-15A, P-16, P-20, P-32A, P-33A, P-34A, P-36 P-47 Penggugat tidak dapat menunjukkan surat aslinya (fotokopi dari fotokopi), bukti surat tertanda P-37C, P-46C Penggugat tidak dapat menunjukkan surat aslinya (fotokopi dari fotokopi legalisir), dan bukti surat tertanda P-28A, P-28B, P-32B, P-33B, P-34B, P-34C, P-46 Penggugat tidak dapat menunjukkan surat aslinya (fotokopi dari print out);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TAMIL SELWEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai Ketua RT di RT.002/RW.012, Kelurahan Karang Timur, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang sejak bulan September 2020 sampai dengan sekarang ini;
 - Bahwa legalitas saksi sebagai Ketua RT tercantum dalam Keputusan Lurah Karang Timur, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang Nomor: 149.1/KEP.35-TAPEM tentang Penetapan Ketua Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 012, Kelurahan Karang Timur, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang masa bakti 2020-2023 (Surat Penetapan diperlihatkan didepan persidangan);
 - Bahwa sewaktu pandemik Covid-19, kami RT, RW sebagai Petugas Covid pada tahun 2020, dimana warga luar boleh masuk ke kampung kami tetapi harus memakai masker. Pada bulan Desember 2020 ada warga saksi yang

Halaman 70 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang meminta izin untuk melaksanakan Pemikahan tapi tidak jadi karena keluarganya terkena penyakit covid dan juga dilarang melaksanakan pernikahan sewaktu pandemik dan hampir sebanyak 100 orang warga kami terkena covid;

- Bahwa didaerah lingkungan kami tidak ada Gereja, Mesjid ada diluar tapi masih dilingkungan komplek;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat II tetapi tidak mengetahui pekerjaannya;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat P-45 karena saksi yang menandatangani;
- Bahwa Tergugat II mengontrak rumah di Perumahan Pondok Lestari Blok D3 Nomor 5 RT.02/RW.12, Kelurahan Karang Timur, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang;
- Bahwa rumah Tergugat II bukan merupakan Gereja karena tidak ada tulisan gereja tetapi hanya rumah tempat tinggal;
- Bahwa pagar rumah Tergugat II agak tinggi, dari jalan tidak bisa terlihat rumahnya sehingga kalau ada kegiatan dirumah tersebut tidak kelihatan;
- Bahwa sikap Tergugat II dilingkungan kami tertutup;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah sejak ada Pengacara yang datang ke rumah saksi yaitu Ibu Voni dan Bapak Suyoto ditahun 2022 sebelum lebaran tahun lalu;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pengacara tersebut datang kerumah saksi untuk menanyakan Tergugat II, saksi tidak mengetahui kalau ada gereja di rumah Tergugat II dan besoknya dua hari kemudian ada datang Satpol PP ke rumah Tergugat II, lalu Security memanggil saksi apakah benar rumah Tergugat II merupakan tempat ibadah dan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Tergugat II sekitar 100 meter;
- Bahwa selama saksi tinggal disana berdekatan dengan rumah Tergugat II, saksi tidak mengetahui aktivitas Tergugat II;
- Bahwa setelah saksi didatangi Pengacara, beberapa hari kemudian saksi menemui Tergugat II kalau ada Pengacara datang, kemudian Tergugat II baru menceritakan kronologisnya;
- Bahwa tidak ada dokumen yang dikasih Tergugat II ke saksi, saksi hanya meminta Kartu Keluarga Tergugat II;
- Bahwa menurut pengakuan Tergugat II rumahnya adalah rumah doa;
- Bahwa sejak saksi menjabat sebagai ketua RT dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 tidak pernah ada yang mendirikan Gereja disekitar

Halaman 71 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perumahan kami dan tidak pernah ada izin untuk itu;

- Bahwa saksi jarang berkomunikasi dengan Tergugat II dan warga juga tidak banyak yang mengetahui Tergugat II;
- Bahwa saksi pernah menemui Tergugat II di tahun 2022 menyampaikan ada Pengacara yang mencari Tergugat II, lalu Tergugat II baru menceritakan bahwa dia seorang pendeta;
- Bahwa pintu rumah dan pagar rumah Tergugat II sewaktu kegiatan kebaktian tidak terlihat dari luar dan setiap hari Minggu selalu ada mobil angkot didepan rumah Tergugat II;
- Bahwa di rumah Tergugat II sampai sekarang ada kegiatan kebaktian dan saksi pernah melihat ada satu mobil didepan rumah Tergugat II yang kemungkinan itu temannya;

2. Saksi **ROBERT SUCIPTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Ketua RW di RW.012, Kelurahan Karang Timur, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan 2022 tapi di bulan Oktober tahun 2021 saksi mengundurkan diri;
- Bahwa sejak tahun 2003 sampai sekarang saksi tinggal di Pondok Lestari, Kelurahan Karang Timur, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang;
- Bahwa saksi termasuk Satgas pada waktu Pandemi, dan dilingkungan kami wajib menjaga kebersihan, cuci tangan, melakukan pembatasan misalnya ada Kematian atau Tahlilan atau acara kumpul-kumpul harus dilaporkan ke kami, PPKM diterapkan disini dan setiap ada kegiatan harus ada izin dari Ketua RT;
- Bahwa Sdr.Tamil Selwen (saksi I) pernah datang ke saksi sebagai Ketua RW untuk melaporkan ada Pengacara dan Satpol PP yang datang menanyakan Tergugat II;
- Bahwa di masa Pandemi tidak ada yang meminta izin untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Ketua RW, tidak ada berdiri Gereja dikawasan kami dan tidak ada pernah minta izin ke saksi;
- Bahwa untuk mendirikan Gereja harus ada SK dari 2 Menteri dan lingkungan RT juga harus dirangkul untuk dapat didirikan Gereja;
- Bahwa saksi mengetahui rumah Tergugat II, jarak rumah Tergugat II dengan rumah saksi masih dalam satu gang dan rumah Tergugat II selalu



dalam keadaan tertutup;

- Bahwa tidak ada tulisan Gereja di rumah Tergugat II;
- Bahwa sikap Tergugat II kurang bergaul dengan lingkungan;
- Bahwa saksi lebih dahulu tinggal di Perumahan Pondok Lestari tersebut daripada Tergugat II;
- Bahwa Tergugat II mengontrak rumah di Perumahan Pondok Lestari Blok D3 Nomor 5 RT.02/RW.12, Kelurahan Karang Timur, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang;
- Bahwa saksi pernah melihat ada persekutuan doa di rumah Tergugat II dan itu bukan kebaktian;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II tapi tidak dekat karena orangnya tertutup;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Tergugat II sebagai Pendeta, setelah ada perkara ini;

3. Saksi **JO HOK AN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Laurentia Suharto (Tergugat I);
- Bahwa hubungan Haryanto Muliawan dengan Tergugat I adalah saudara sepupu;
- Bahwa Tergugat I pernah akan menikah dengan Haryanto Muliawan, dan melakukan Kursus Pranikah di Gereja GKY Pluit sekitar akhir Januari 2021 dengan pertemuan 8 (delapan) kali;
- Bahwa dalam Kursus Pranikah di pertemuan pertama, kedua dan ketiga Haryanto Muliawan dan Tergugat I datang tapi selanjutnya hanya Tergugat I yang datang karena Haryanto Muliawan mengalami sakit dan terakhir Tergugat I baru berterus terang bahwa Haryanto Muliawan telah meninggal dunia, kemudian Tergugat I menemui Pendeta Erwin untuk minta pemberkatan nikah di Gereja tapi tidak dikabulkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Tergugat I meminta Pemberkatan Nikah padahal Kursus Pranikah tidak berlanjut karena Haryanto Muliawan meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui dari Winny bahwa Haryanto Muliawan dan Tergugat I adalah Jemaat Gereja GKY Pluit;
- Bahwa didalam bukti surat T.I-5, Haryanto Muliawan memang benar itu fotonya, tetapi saksi tidak mengetahui Surat Pernikahan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diajak anak Penggugat yang bernama Daniel untuk menemani ke Gereja dan tidak ada dokumen pernikahan tersebut;
 - Bahwa Alm. Haryanto Muliawan dulu pernah menikah, tapi saksi tidak mengetahui sudah memiliki anak atau tidak;
 - Bahwa saksi dan Daniel pernah ke Gereja meminta keterangan bahwa Alm. Haryanto Muliawan pernah dibaptis di Gereja GKY Puit;
4. Saksi **YUYUK KUSNADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi beragama Kristen sejak tahun 1988 dan di Baptis pada bulan Desember 1989 di Gereja GKY yang dulu disebut dengan GKJMB (Gereja Kristus Jemaat Mangga Besar) dan GKY sebelumnya dibawah naungan Gereja Kristus;
 - Bahwa pada bulan Juli 1989 sampai dengan Desember 1989 saksi belajar Katelisasi yaitu belajar kepercayaan mengenai Iman Kristiani, kalau sudah menerima dan meyakini maka akan di Baptis;
 - Bahwa Baptis di Gereja kami adalah Baptis percik yaitu air di kolam, aimya diambil, tumpahkan ke bawah dan dipercikkan ke badan dan perbedaannya dengan Baptis Selam kalau dimasukkan ke kolam ditidurkan ;
 - Bahwa seorang yang sudah di Baptis Percik atau Baptis Selam sudah sah menjadi seorang Nasrani dan selanjutnya diberkati di Gereja;
5. Saksi **NAWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai pendeta di Gereja Kristen di GKY (Gereja Kristus Yesus) di Puri Indah Jakarta Barat;
 - Bahwa Baptis di Gereja GKY adalah Baptis Percik dan diatur dalam Tata Cara Gereja Yesus Kristus di Pasal 4 Sakramen;
 - Bahwa saksi tahu bukti surat T.I-3, T.I-4, dan bukti surat T.I-3, T.I-4 adalah benar;
6. Ahli **JUSUF LEO PELENG, S.Th,M.Th,M.Pd.K**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Perkawinan itu sah jika dilaksanakan sesuai dengan masing-masing agama dan kepercayaannya;
 - Bahwa Agama Kristen itu dibagi dua yaitu Katholik dan Protestan ;
 - Bahwa menurut Firman pada Gereja Pantekosta bahwa Perkawinan adalah Monogami baik masih bujangan maupun sudah duda/janda dengan catatan cerai mati dan Gereja Pantekosta bisa melaksanakan pernikahan tersebut;

Halaman 74 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Prosedur pernikahan adalah kalau "Calon Pengantin" merupakan anggota Jemaat Gereja maka otomatis harus mengisi formulir dengan nama jelas dan status dengan tujuan masuk kepada konseling Pranikah;
- Bahwa isian Formulir terdiri dari nama lengkap Calon Pengantin, nama orang tua Calon Pengantin, Alamat dan saksi 2 orang yaitu satu dari calon pengantin laki-laki dan satu dari calon pengantin perempuan;
- Bahwa setelah mengisi formulir, dipastikan melanjutkan ke Konseling Pranikah dan ada beberapa kali pertemuan untuk menjelaskan arti rumah tangga sampai dipastikan calon pengantin mengerti, maka dilakukan Pemberkatan dan didalam melakukan Pemberkatan calon pengantin harus mengisi formulir lagi dan pas foto wama bersama suami istri selanjutnya Pendeta melakukan Pemberkatan dan menandatangani surat Pemberkatan tersebut;
- Bahwa di Proses Pernikahan, saksi dari orang tua Calon Pengantin harus hadir bersama-sama dengan Calon Pengantin dan Pernikahan dilakukan dihadapan Jemaat dan jika tidak ada orang tua calon pengantin bisa ada wali dari Pengantin;
- Bahwa jika calon Pengantin merupakan anggota Jemaat lain maka syaratnya harus menjadi anggota Jemaat dulu dengan mengisi formulir untuk di Baptis Selamat ini untuk tata cara di Gereja Pantekosta;
- Bahwa Calon Pengantin harus ikut Pembelajaran Pembaptisan sampai dengan mengerti dan harus menjadi anggota Jemaat dan kalau belum di Baptis Selamat maka akan dilakukan Baptis Selamat walaupun sudah pernah dengan Baptis Percik;
- Bahwa Dalil Azas Perkawinan itu Monogami ada didalam Injil Matius 119 ayat 5 dan 6;
- Bahwa di Gereja Pantekosta tidak mengenal arti Perceraian kecuali cerai mati, maut yang memisahkan tapi jika seseorang mau menikah lagi dengan yang bukan beragama Kristen maka diperbolehkan, tapi jika ia menikah lagi dengan yang beragama Kristen maka tidak bisa dilaksanakan pernikahan tersebut;
- Bahwa setiap selesai melakukan Pernikahan, tidak diwajibkan diberikan tembusan ke Majelis Daerah tapi dari Gembala itu sendiri yang punya kebijakan;
- Bahwa Baptis Selamat ada pembelajarannya dan lamanya relatif, karena kalau sudah mengerti maka Baptis sudah bisa dilakukan dan itu ada

Halaman 75 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-suratnya;

- Bahwa jika didalam pernikahan tidak ada wali yang mendampingi calon Pengantin maka pernikahan tidak bisa dilaksanakan, Pendeta tetap meminta saksi dari calon Pengantin dan itu bisa menunggu sampai ada saksi, baru pernikahan dilaksanakannya;
- Bahwa didalam Pemberkatan Nikah, pihak Gereja ada yang menyediakan dokumentasi dan siapa saja bisa mendokumentasikan, biasanya dari pihak calon Pengantin;
- Bahwa didalam Pernikahan bisa dilakukan Pemberkatan dulu tanpa ke Catatan Sipil, tapi ada juga yang sama-sama dilakukan Pemberkatan kemudian langsung juga didaftarkan ke Catatan Sipil;
- Bahwa jangka waktu untuk mendaftarkan ke Catatan Sipil diusahakan segera mungkin ke Catatan Sipil dan dasarnya dari Surat Pemberkatan;
- Bahwa alasan harus adanya saksi dua orang dalam Pemikahan yaitu satu dari calon pengantin Laki-laki dan satu dari calon pengantin Perempuan adalah untuk mengantisipasi jika terjadi komplain dipemikahan, ada saksi dari pihak keluarga masing-masing serta untuk pegangan bagi Pendetanya;
- Bahwa pihak Gereja akan menunggu sampai adanya saksi dari pihak keluarga calon Pengantin, karena sewaktu Pemberkatan dilakukan akan ditanyakan oleh Pendeta mengenai saksi dari keluarga pengantin;
- Bahwa setiap Pendeta di Gereja Pantekosta mempunyai kewenangan dalam melakukan Pemberkatan;
- Bahwa jika ada pelanggaran dalam Pemberkatan Pernikahan atau Prosedur Pemikahan yang salah maka berdasarkan adanya laporan harus ada sanksi;
- Bahwa jika sudah keluarnya Surat Pemberkatan sudah menjadi syarat mutlak untuk melakukan penerbitan Akta Perkawinan di Catatan Sipil;
- Bahwa Aturan Pemikahan di Pantekosta harus di baptis dulu kemudian diumumkan, dan di organisasi masing-masing yang membuat aturannya;
- Bahwa kewenangan Pendeta bisa melakukan Pemberkatan Pernikahan, membaptis, memimpin ibadah, Khotbah dihari-hari tertentu;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK: 317303690773 0003, tanggal 6 Oktober 2021, atas nama Laurentia Suharto, diberi tanda T.I-1;

Halaman 76 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK: 317201210164 0002, tanggal 27 Januari 2021, atas nama Haryanto Muliawan, SE, diberi tanda T.I-2;
3. Fotokopi Akta Baptisan Kudus Dewasa, Nomor: 1117-8/GKYPLT-6/XI/2020, atas nama Haryanto Muliawan, yang dikeluarkan Gereja Kristus Yesus, diberi tanda T.I-3;
4. Fotokopi Akta Baptisan Kudus Dewasa, Anggota Nomor: 02406/B190688/HO/MB, atas nama Laurentia, yang dikeluarkan Gereja Kristus,, diberi tanda T.I-4;
5. Fotokopi Surat Pernikahan, Nomor: 009/SN/GPdI-PI/XII/2020, tanggal 27 Desember 2020, atas nama Haryanto Muliawan, SE dan Laurentia Suharto, yang dikeluarkan Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Imanuel- Ciledug, diberi tanda T.I-5;
6. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor 656/Pdt.P/2021/PN.Tng, tanggal 30 Agustus 2021, diberi tanda T.I-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: 3603-KW-07092021-0001, tanggal 8 September 2021, atas nama Haryanto Muliawan, SE dan Laurentia Suharto, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, diberi tanda T.I-7;
8. Fotokopi Akta Keterangan Hak Waris, Nomor: 07/Ket-War/IX/2021, tanggal 17 September 2021, yang dibuat oleh Khumaidi, S.H.,M.Kn, Notaris di Tangerang, diberi tanda T.I-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: 20/I/1994, tanggal 6 Januari 1994, atas nama Haryanto Muliawan dan Vivi Soegianto, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, diberi tanda T.I-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No: 2771/JU/1989, tanggal 12 Desember 1989, atas nama Patricia, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Utara, diberi tanda T.I-10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK: 317201621189 0002, tanggal 9 Mei 2016, atas nama Patricia Muliawan, diberi tanda T.I-11;
12. Fotokopi Surat Kuasa, tanggal 24 Februari 2021, yang dibuat oleh Sugiarto Muliawan dan Kheng Darmawan, S.H.,M.H., diberi tanda T.I-12;
13. Fotokopi Foto upaya paksa dengan cara melawan hukum pengacara Sugiarto Muliawan (Penggugat) untuk menguasai rumah milik Haryanto Muliawan yang beralamat di Pluit Timur Blok CC Sel/16 RT.009/009, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, diberi tanda T.I-13A;

Halaman 77 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Foto upaya paksa dengan cara melawan hukum pengacara Sugiarto Muliawan (Penggugat) untuk menguasai rumah milik Haryanto Muliawan yang beralamat di Pluit Timur Blok CC Sel/16 RT.009/009, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, diberi tanda T.I-13B;
15. Fotokopi Foto upaya paksa dengan cara melawan hukum pengacara Sugiarto Muliawan (Penggugat) untuk menguasai rumah milik Haryanto Muliawan yang beralamat di Pluit Timur Blok CC Sel/16 RT.009/009, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, diberi tanda T.I-13C;
16. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi, Nomor: STTLP/B/5061/X/2021/SPKT/Polda Metro Jaya, tanggal 12 Oktober 2021, atas nama Pelapor Laurentia Suharto, yang dikeluarkan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya, diberi tanda T.I-14;

Menimbang, bahwa untuk bukti surat dari Tergugat I tersebut diatas telah dicocokkan dengan surat aslinya serta telah pula diberi materai secukupnya, kecuali bukti surat tertanda T.I-10, T.I-11, T.I-12 Tergugat I tidak dapat menunjukkan surat aslinya (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat I juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MARIANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Alm. Haryanto Muliawan di akhir tahun 2018 sewaktu saksi melayat ke rumah duka karena Ibunya Laurentia (Tergugat I) meninggal dunia, dan saksi bertemu dengan Alm. Haryanto Muliawan di rumah duka tersebut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I sejak tahun 2000;
 - Bahwa saksi sering berkomunikasi dengan Tergugat I dan Alm. Haryanto Muliawan ikut nimbrung berbicara;
 - Bahwa pekerjaan Alm. Haryanto Muliawan adalah pengusaha atau pedagang;
 - Bahwa saksi pernah diundang melalui telpon oleh Tergugat I untuk menghadiri pernikahannya dengan Alm. Haryanto Muliawan pada tanggal 27 Desember 2020, tapi saksi tidak hadir (ada wabah Covid-19) dan pada waktu itu saksi tidak enak badan (demam), lalu saksi telpon kepada Tergugat I memberitahu tidak bisa datang karena takut covid;
 - Bahwa Tergugat I mengundang saksi seminggu sebelum pemikahan tanggal 27 Desember 2020, yaitu pada tanggal 20 Desember 2020 dan mengundang melalui telpon;

Halaman 78 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberitahu oleh Tergugat I melalui telpon kalau Tergugat I dan Alm. Haryanto Muliawan menikah di GPdI (Gereja Pantekosta di Indonesia) Ciledug;
 - Bahwa Tergugat I tidak pernah memberikan foto pernikahannya kepada saksi dan saksi juga tidak pernah memintanya;
 - Bahwa sebelum pernikahan, Tergugat I dengan Alm. Haryanto Muliawan sudah tinggal serumah di Pluit Timur dan saksi pernah berkunjung kerumahnya kalau di hari libur atau pulang dari gereja;
 - Bahwa hubungan Tergugat I dengan Alm. Haryanto Muliawan adalah sepupu, tapi Tergugat I pernah bercerita kepada saksi mau menjalin hubungan yang lebih serius dengan Alm. Haryanto Muliawan;
 - Bahwa sewaktu saksi main kerumah Tergugat I, saksi melihat hubungan Alm. Haryanto Muliawan dengan Tergugat I seperti suami istri;
 - Bahwa Tergugat I mengundang saksi seminggu sebelum pernikahan tanggal 27 Desember 2020 yaitu ditanggal 20 Desember 2020 dan mengundang melalui telpon saja;
 - Bahwa Gereja saksi di GKT (Gereja Kristus Tuhan) di Mega Mall Pluit Village sejak tahun 2023, dan sebelumnya saksi di GKY (Gereja Kristus Yesus) Citra 2 dan Gereja Mikael di Jakarta Barat pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2022;
 - Bahwa saksi tidak pernah satu gereja dengan Tergugat I;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat I cukup dekat, kami menjalin komunikasi, juga janji ketemu kalau tidak dirumah kami masing-masing atau janji ketemu di gereja, kadang-kadang kalau Tergugat I sedang menelpon saksi, Alm. Haryanto Muliawan juga ikut nimbrung bicara karena pakai speaker;
 - Bahwa Tergugat I dengan Alm. Haryanto Muliawan pernah mengikuti Pranikah di GKY (Gereja Kristus Yesus) Pluit di bulan Januari 2021 secara online;
 - Bahwa Alm. Haryanto Muliawan meninggal dunia karena terkena penyakit covid, Tergugat I memberitahukan kepada saksi satu minggu setelah Haryanto Muliawan meninggal dunia;
2. Saksi **PETRUS OHARY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I pada tahun 2020;
 - Bahwa saksi kenal dengan Alm. Haryanto Muliawan sejak tahun 2018

Halaman 79 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah duka untuk melayat Ibunya Laurentia (Tergugat I) yang meninggal dunia, disana kami berkenalan dan berbincang-bincang seadanya karena sedang suasana duka;

- Bahwa pekerjaan Alm. Haryanto Muliawan sebagai pengusaha (pedagang di Pasar Pagi);
- Bahwa saksi dan istri (saksi Mariani) sering silaturahmi ke rumah Tergugat I yang berada di Pluit, kadang mereka datang ke rumah saksi;
- Bahwa setelah pulang dari melayat, saksi baru mengetahui bahwa Tergugat I dengan Alm. Haryanto Muliawan sudah tinggal bersama dan akhir tahun sempat terdengar mereka mau menikah tapi pastinya tidak tahu;
- Bahwa pada bulan Desember 2020 saksi dan istri pernah di undang ke pernikahan Tergugat I dengan Alm. Haryanto Muliawan, awalnya kami mau hadir tapi karena sedang adanya penyakit Covid berkepanjangan tidak berhenti-henti maka kami tidak hadir;
- Bahwa waktu itu saksi sedang tidur-tiduran, ada telpon masuk ke handphone istri saksi, ternyata dari Tergugat I yang mengundang istri dan saksi untuk hadir dipernikahannya pada sore hari dan acaranya di rumah ibadah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat foto pernikahan Tergugat I dengan Alm. Haryanto Muliawan;
- Bahwa awalnya Alm. Haryanto Muliawan beragama Budha kemudian memeluk agama Kristen;
- Bahwa saksi mengetahui Alm. Haryanto Muliawan memeluk agama Kristen dan dibaptis di GKY (Gereja Kristus Yesus) Pluit sekitar awal tahun 2020;
- Bahwa sebelum menikah, saksi melihat Tergugat I dengan Alm. Haryanto Muliawan dibaptis dulu (Pengakuan Iman);
- Bahwa Tergugat I dengan Alm. Haryanto Muliawan pernah kursus Pranikah di GKY (Gereja Kristus Yesus) Pluit pada bulan Januari 2021 secara online;
- Bahwa tidak semua Pranikah itu dilakukan sebelum menikah, sesudah menikahpun ada, bahkan ada juga gereja yang tidak melaksanakan pranikah dan gerejanya berbeda saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi melihat Tergugat I dengan Alm. Haryanto Muliawan selalu berdampingan, jalan bersama-sama dan tinggal satu rumah;
- Bahwa Gereja saksi ada beberapa, diantaranya menjadi jemaat di Gereja Injili di Puri Citra, Pluit yang berpaham Injil, menjadi jemaat di Gereja Tabernakel di Mall Privelege, Pluit dan saksi juga pernah menjadi jemaat

Halaman 80 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di GKY (Gereja Kristus Yesus) di Citra Garden, Pluit

- Bahwa Alm. Haryanto Muliawan meninggal dunia setelah saksi dapat informasi dari Tergugat I sekitar bulan Maret 2021;

3. Ahli **Prof. Dr. KHAREL BUDIMAN SILITONGA, MA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sebagai Ketua Organisasi di GPdI (Gereja Pantekosta di Indonesia);

- Bahwa Tergugat II adalah pendeta di daerah Provinsi Banten;

- Bahwa Tupoksi Pendeta (Tergugat II) sudah dilantik sebagai Gembala, maka dia mempunyai hak untuk melaksanakan tugas, diberikan hak otonom dari upacara kelahiran anak sampai upacara Kematian dan Pemberkatan;

- Bahwa jika seorang Pendeta ada dikenakan sanksi jika Pendeta melanggar kode etik, pihak pusat belum bisa mengambil alih karena itu berada di daerah tapi biasanya pusat akan melakukan tindakan disiplin;

- Bahwa Keberatan itu disampaikan sebelum dilakukan Pemberkatan Nikah, kalau sudah diberkati tidak bisa lagi

- Bahwa melakukan Pemberkatan Pernikahan itu merupakan hak dari Gembala (Pendeta) dan Pendeta itu juga sudah memiliki SK dan itu sudah termasuk dalam salah satu Anggaran Dasar GPdI;

- Bahwa boleh saja seorang pendeta memberkati Jemaat diluar Gereja;

- Bahwa proses tata tertib pernikahan di masing-masing Gereja ada aturannya, kalau di GPdI dalam pernikahan harus ada calon pengantin Laki-laki dan calon pengantin Perempuan dan datanya harus jelas misalkan mereka sudah menikah cukup lama tapi belum diberkati atau sudah hidup bersama (kumpul kebo) kemudian sadar lalu minta diberkati, dan adanya saksi dari mempelai Laki-laki dan Perempuan selanjutnya langsung diberkati;

- Bahwa calon pengantin Laki-laki dan Perempuan kalau belum cukup umur harus ada wali;

- Bahwa calon Pengantin diwajibkan untuk mengisi formulir dulu jika sama sekali belum pernah menikah dan formulir tersebut ada di GPdI;

- Bahwa Baptis yaitu masuknya seseorang memeluk agama Nasrani / Kristen;

- Bahwa syarat menjadi anggota Jemaat GPdI harus ada pengakuan Iman dengan melakukan Baptis Selam terdapat dalam Bab III Pasal 10A Anggaran Dasar GPdI;

Halaman 81 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa numpang nikah di GPdI diperbolehkan tanpa menjadi anggota GPdI;
- Bahwa produk yang dikeluarkan GPdI itu adalah Surat Pengukuhan dan itu sah bisa dipertanggung jawabkan, jika terjadi cacat hukum maka Gembalanya yang menandatangani surat pengukuhan atas pernikahan, di surat Nikah tidak ada saksi tapi di surat permohonan nikah ada saksi tapi disurat Pengukuhan bisa ada saksi bisa juga tidak;
- Bahwa Janji Nikah disebutkan sebelum dilangsungkan pemikahan dengan mengikuti bimbingan Pranikah, bagi yang belum pernah menikah dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa jika seseorang sudah pernah menikah dan cerai hidup, kemudian menikah lagi dengan yang belum pernah menikah maka harus mengikuti bimbingan selama dua minggu, jangan sampai yang belum menikah kejadian perceraian lagi (jangan sampai gagal lagi);
- Bahwa seseorang yang melakukan kumpul kebo harus melakukan pengakuan dosa terlebih dahulu karena telah melakukan perzinahan harus menyatakan sadar, merasa bersalah karena belum terikat perkawinan sudah tinggal bersama dan tidak perlu dibaptis ulang jika surat baptisnya sudah ada;
- Bahwa saksi dua orang masing-masing dari keluarga calon pengantin Laki-laki dan Perempuan itu wajib dan tidak bisa saksi dari pendeta dan bagi anggota jemaat tidak merupakan keharusan untuk menyaksikan pemikahan tersebut;
- Bahwa Pemikahan itu harus sesama Jemaat yang seiman terdapat dalam Kristus 7 ayat 9;
- Bahwa kalau mereka itu sudah suka sama suka dan tidak ada keluarga yang menolak atau keberatan maka pemikahan antara sepupu itu bisa dilaksanakan;
- Bahwa jika ada yang keberatan dalam Pemberkatan Nikah maka tidak boleh dilaksanakan dan jika tetap dilaksanakan maka itu tidak sah untuk itu perlu meminta izin kepada keluarganya takutnya ada yang keberatan atau seperti pernikahan diam-diam;
- Bahwa jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh Gembala maka yang berwenang memeriksa adalah tingkat Provinsi;
- Bahwa calon Pengantin Laki-laki dan Perempuan jika mau menikah di GPdI harus masuk dulu menjadi Jemaat GPdI terdapat didalam Anggaran Dasar GPdI Pasal 3;

Halaman 82 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor: 118/S.Ket/MD/I-2022, tanggal 27 Januari 2022, atas nama Pdt. Bambang Baduge, yang dikeluarkan Majelis Daerah Provinsi Banten Gereja Pantekosta di Indonesia diberi tanda T.II-1;
2. Fotokopi Kartu Pendeta, Nomor Induk: 01415/MD/BANTEN/GPdI/VIII/2018, tanggal 1 Agustus 2018, atas nama Pdt. Bambang T. Baduge, yang dikeluarkan Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia, diberi tanda T.II-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapor, Nomor: 8328/Kw.28.07/BA.01.1/10/2022, tanggal 18 Oktober 2022, atas nama Pdt. Bambang Triawan Baduge, yang dikeluarkan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten, diberi tanda T.II-3;
4. Fotokopi Surat Pernikahan, Nomor: 009/SN/GPdI-PI/XII/2020, tanggal 27 Desember 2020, atas nama Haryanto Muliawan, SE dan Laurentia Suharto, yang dikeluarkan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI), Jemaat Imanuel-Ciledug, diberi tanda T.II-4;
5. Fotokopi Kartu Anggota Pendeta GPdI Imanuel, tanggal 18 Oktober 2022, atas nama Pdt. Bambang Triawan Baduge, yang dikeluarkan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten, diberi tanda T.II-5;

Menimbang, bahwa untuk bukti surat dari Tergugat II tersebut diatas telah dicocokkan dengan surat aslinya serta telah pula diberi materai secukupnya, kecuali bukti surat tertanda T.II-4 Tergugat II tidak dapat menunjukkan surat aslinya (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan alat bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Rekening Kartu Kredit Bank BCA, Nomor Customer: 16765449, atas nama Maria Christianty, tanggal rekening 12 November 2020, adanya pembayaran cicilan BCA ke-01 dari 06, Nasa-Samsung pada tanggal 19 Oktober 2020 oleh Maria Christianty sejumlah Rp.1.216.500,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah), diberi tanda T.III-1;
2. Fotokopi Rekening Kartu Kredit Bank BCA, Nomor Customer: 16765449, atas nama Maria Christianty, tanggal rekening 13 Desember 2020, adanya pembayaran cicilan BCA ke-02 dari 06, Nasa-Samsung pada tanggal 19



November 2020 oleh Maria Christianty sejumlah Rp.1.216.500,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah), diberi tanda T.III-2;

3. Fotokopi Rekening Kartu Kredit Bank BCA, Nomor Customer: 16765449, atas nama Maria Christianty, tanggal rekening 12 Januari 2021, adanya pembayaran cicilan BCA ke-03 dari 06, Nasa-Samsung pada tanggal 18 Desember 2020 oleh Maria Christianty sejumlah Rp.1.216.500,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah), diberi tanda T.III-3;
4. Fotokopi Rekening Kartu Kredit Bank BCA, Nomor Customer: 16765449, atas nama Maria Christianty, tanggal rekening 14 Februari 2021, adanya pembayaran cicilan BCA ke-04 dari 06, Nasa-Samsung pada tanggal 19 Januari 2021 oleh Maria Christianty sejumlah Rp.1.216.500,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah), diberi tanda T.III-4;
5. Fotokopi Rekening Kartu Kredit Bank BCA, Nomor Customer: 16765449, atas nama Maria Christianty, tanggal rekening 14 Maret 2021, adanya pembayaran cicilan BCA ke-05 dari 06, Nasa-Samsung pada tanggal 19 Februari 2021 oleh Maria Christianty sejumlah Rp.1.216.500,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah), diberi tanda T.III-5;
6. Fotokopi Rekening Kartu Kredit Bank BCA, Nomor Customer: 16765449, atas nama Maria Christianty, tanggal rekening 12 April 2021, adanya pembayaran cicilan BCA ke-06 dari 06, Nasa-Samsung pada tanggal 19 Maret 2021 oleh Maria Christianty sejumlah Rp.1.216.500,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah), diberi tanda T.III-6;
7. Fotokopi Invoice Pembelian Handphone Samsung Galaxy Note 10 Lite 8/128GB N770f Aura Glow dari PT Nusa Abadi Sukses Artha (Toko Nasa) di SES Sumarecon Mall Serpong, tanggal 7 Oktober 2020, atas nama pembeli Maria Christianty, diberi tanda T.III-7;
8. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Mobil Honda Jazz GK5 1.5 RS CVT, tahun 2017, warna hitam Mutiara, Nomor Polisi B-1741-NYW, atas nama pemilik Maria Christianty, diberi tanda T.III-8;
9. Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor Mobil Honda Jazz GK5 1.5 RS CVT, tahun 2017, warna hitam Mutiara, Nomor Polisi B-1741-NYW, atas nama pemilik Maria Christianty, diberi tanda T.III-9;
10. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor 43/Pdt.G/2022/PN.Tng, tanggal 19 Mei 2022, diberi tanda T.III-10;
11. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 67/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt, tanggal 19 April 2022, diberi tanda T.III-11;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor 43/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr, tanggal 24 Februari 2022, diberi tanda T.III-12;
13. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor 1243/Pdt.G/2021/PN.Tng, tanggal 19 Januari 2022, diberi tanda T.III-13;
14. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor 116/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr, tanggal 19 Juli 2022, diberi tanda T.III-14;
15. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor 338/Pdt.G/2022/PN.Tng, tanggal 27 September 2022, diberi tanda T.III-15;

Menimbang, bahwa untuk bukti surat dari Tergugat III tersebut diatas telah dicocokkan dengan surat aslinya serta telah pula diberi materai secukupnya, kecuali bukti surat tertanda T.III-7, T.III-8, T.III-9 Tergugat III tidak dapat menunjukkan surat aslinya (fotokopi dari fotokopi), dan bukti surat tertanda T.III-10 sampai dengan T.III-15 Tergugat III tidak dapat menunjukkan surat aslinya (fotokopi dari print out);

Menimbang, bahwa Tergugat III tidak mengajukan alat bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dengan menunjuk pada apa yang telah dicatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat seluruhnya dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat I dalam jawabannya mengajukan eksepsi sebagai berikut:

A. GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM A QUO MERUPAKAN SENGKETA PERADILAN TATA USAHA NEGARA (KOMPETENSI ABSOLUT).

1. Bahwa pengajuan GUGATAN dari PENGGUGAT mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang kemudian diikuti dengan TUNTUTAN (PETITUM) yakni "MEMBATALKAN PENGALIHAN HAK" sebagaimana "PETITUM NO.5" dan "PETITUM NO.6" yang pada pokoknya menyatakan:

PETITUM GUGATAN PENGGUGAT NO.5:

Halaman 85 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"MENYATAKAN AKTA PERNIKAHAN ATAU PERKAWINAN NOMOR 3603-KW- 07092021-0001 TERTANGGAL 08 SEPTEMBER 2021, TIDAK SAH, TIDAK BERLAKU, DAN BATAL DEMI HUKUM";

PETITUM GUGATAN PENGUGAT NO.6:

"MEMERINTAHKAN TERGUGAT IV UNTUK MEMBATALKAN/ MENGHAPUS AKTA PERNIKAHAN ATAU AKTA PERKAWINAN NOMOR 3603-KW-07092021-0001 TERTANGGAL 08 SEPTEMBER 2021";

Perlu diketahui jika Akta Pernikahan atau Perkawinan Nomor 3603-KW-07092021-0001 tertanggal 08 September 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (UU ADMINDUK) bahwa perkawinan adalah salah satu peristiwa penting yang "WAJIB DILAPORKAN" kepada instansi pelaksana (dalam hal ini menurut Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah terdaftar dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU No. 5/1986") sebagaimana telah diubah oleh Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 ("UU Nomor 9/2004") dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ("UU Nomor 51/2009") serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 620 K/Pdt/1999, tertanggal 29 Desember 1999, yakni sebagai berikut:

Pasal 1 Angka 9 UU Nomor 51/2009:

"KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA ADALAH SUATU PENETAPAN TERTULIS YANG DIKELUARKAN OLEH BADAN ATAU PEJABAT TATA USAHA NEGARA YANG BERISI TINDAKAN HUKUM TATA USAHA NEGARA YANG BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, YANG BERSIFAT KONKRET, INDIVIDUAL, DAN FINAL. YANG

Halaman 86 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM BAGI SESEORANG ATAU BADAN HUKUM PERDATA";

Pasal 1 Angka 9 UU Nomor 51/2009:

"SENGKETA TATA USAHA NEGARA ADALAH SENGKETA YANG TIMBUL DALAM BIDANG TATA USAHA NEGARA ANTARA ORANG ATAU BADAN HUKUM PERDATA DENGAN BADAN ATAU PEJABAT TATA USAHA NEGARA. BAIK DI PUSAT MAUPUN DI DAERAH. SEBAGAI AKIBAT DIKELUARKANNYA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA, TERMASUK SENGKETA KEPEGAWAIAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU";

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 620 K/Pdt/1999, tertanggal 29 Desember 1999:

"BILA YANG DIGUGAT ADALAH BADAN ATAU PEJABAT TATA USAHA NEGARA DAN OBYEK GUGATAN MENYANGKUT PERBUATAN YANG MENJADI WEWENANG PEJABAT TERSEBUT, MAKA YANG BERWENANG MENGADILI PERKARA TERSEBUT ADALAH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BUKAN KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI."

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas maka dapat dikualifikasikan jika Akta Pernikahan atau Perkawinan Nomor 3603-KW-07092021-0001 tertanggal 08 September 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang merupakan "KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (KTUN)";

3. Bahwa perkara a quo merupakan sengketa dalam RANAH HUKUM TATA USAHA NEGARA "BUKAN" RANAH HUKUM PERDATA, seharusnya PENGGUGAT mengajukan GUGATAN pada PENGADILAN TATA USAHA NEGARA "BUKAN" pada lembaga PERADILAN UMUM. Karena Lembaga Peradilan yang berwenang untuk "MEMBATALKAN AKTA PERNIKAHAN ATAU PERKAWINAN NOMOR 3603-KW- 07092021-0001 TERTANGGAL 08 SEPTEMBER 2021" adalah PENGADILAN TATA USAHA NEGARA "BUKAN" PENGADILAN NEGERI;
4. Bahwa dikarenakan perkara a quo yang dijadikan OBJEK GUGATAN dari PENGGUGAT merupakan KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA. Maka GUGATAN PENGGUGAT pada perkara a quo sebaiknya lebih dulu diperiksa dan diputus oleh PENGADILAN TATA USAHA SERANG

Halaman 87 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"BUKAN" pada PERADILAN UMUM dalam hal ini PENGADILAN NEGERI TANGERANG;

5. Bahwa sangat beralasan hukum apabila TERGUGAT I memohon kepada KETUA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO, agar BERKENAN MEMUTUSKAN BAHWA GUGATAN A QUO DITOLAK atau SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena MERUPAKAN OBJEK TATA USAHA NEGARA berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Neaara ("UU Nomor 5/1986") sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ("UU Nomor 9/2004") dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ("UU Nomor 51/2009");

B. GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM A QUO MERUPAKAN SENGKETA PERADILAN PIDANA (KOMPETENSI ABSOLUT).

1. Bahwa pengajuan GUGATAN dari PENGGUGAT mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang kemudian diikuti dengan TUNTUTAN (PETITUM) yakni "MEMBATALKAN PENGALIHAN HAK" sebagaimana "PETITUM NO.2" yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

PETITUM GUGATAN PENGGUGAT NO.2:

"MENYATAKAN PERBUATAN TERGUGAT I BEKERJA SAMA, BERSEKONGKOL DENGAN TERGUGAT II, DAN TERGUGAT III MENCIPTAKAN DAN MEREKAYASA SURAT PERNIKAHAN NO. 009/GPdI-PL/XII/2020, TANGGAL 27 DESEMBER 2020 ADALAH MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM";

Perlu diketahui jika Surat Pernikahan No.009/GPdI-PL/XII/2020, Tanggal 27 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Ciledug telah sesuai denaan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan "Perkawinan yang dilaksanakan sesuai denaan tata cara dan hukum masing-masing agamanya adalah sah";

2. Bahwa berdasarkan TERJEMAHAN dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menyatakan:

BERSEKONGKOL: "BERKOMPLOT ATAU BERSEPAKAT MELAKUKAN KEJAHATAN, BERSEKUTU DENGAN MAKSUD JAHAT";

MEREKAYASA: "RENCANA JAHAT ATAU PERSENGKONGKOLAN UNTUK MERUGIKAN PIHAK LAIN";

Halaman 88 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng



Kemudian, bagaimana mungkin TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III melakukan PERSEKONGKOLAN dan MEREKAYASA dalam MENERBITKAN dan MENGELUARKAN berupa Surat Pernikahan No.009/GPdI-PL/XII/2020, Tanggal 21 Desember 2020. Karena dalam MENERBITKAN dan MENGELUARKAN berupa Surat Pernikahan No. 009/GPdI-PL/XII/2020, Tanggal 27 Desember 2020 merupakan KEWENANGAN MULTAK dari Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Ciledug yang merupakan SUATU PRODUK dari LEMBAGA KEAGAMAAN yang SAH dan BERDASAR menurut KETENTUAN HUKUM PERKAWINAN YANG BERLAKU;

3. Bahwa DALIL sebagaimana termuat didalam PETITUM dari PENGGUGAT tersebut "SECARA TIDAK LANGSUNG MENYATAKAN JIKA TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III MELAKUKAN KEJAHATAN DAN PERSEKONGKOLAN JAHAT SERTA MEREKAYASA BERUPA SURAT PERNIKAHAN NO.009/GPdI-PL/XII/2020, TANGGAL 27 DESEMBER 2020 / MEMALSUKAN AKTA OTENTIK YANG DIKELUARKAN OLEH PEJABAT BERWENANG (PERBUATAN PIDANA SEBAGAIMANA PASAL 264KUHPIDANA);
4. Bahwa karena hal tersebut, maka dapat DIKUALIFIKASIKAN perkara a quo merupakan SENGKETA / PERSELISIHAN dalam RANAH HUKUM PIDANA "BUKAN" RANAH HUKUM PERDATA, seharusnya PENGGUGAT mengajukan "LAPORAN POLISI KEPADA PIHAK BERWAJIB" terlebih dahulu "JIKA MEYAKINI TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III MELAKUKAN PERSEKONGKOLAN DAN MEREKAYASA DALAM MENERBITKAN DAN MENGELUARKAN BERUPA SURAT PERNIKAHAN NO.009/GPdI-PL/XII/2020, TANGGAL 27 DESEMBER 2020 "BUKAN" PADA LEMBAGA PERADILAN PERDATA;
5. BAHWA DIKARENAKAN PERKARA A QUO YANG DIJADIKAN OBJEK GUGATAN DARI PENGGUGAT MERUPAKAN RANAH PERADILAN PIDANA. MAKA GUGATAN PENGGUGAT PADA PERKARA A QUO SEBAIKNYA LEBIH DULU DIPERIKSA DAN DIPUTUS OLEH PERADILAN PIDANA "BUKAN" PADA PERADILAN PERDATA;
6. BAHWA SANGAT BERALASAN HUKUM APABILA TERGUGAT I MEMOHON KEPADA KETUA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO, AGAR BERKENAN



MEMUTUSKAN BAHWA GUGATAN A QUO DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD) KARENA MERUPAKAN SENGKETA / PERSELISIHAN DALAM RANAH HUKUM PIDANA;

C. PENGADILAN NEGERI TANGERANG TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI GUGATAN PENGGUGAT TERKAIT PEMBATALAN TERHADAP PENETAPAN NOMOR 656/PDT.G/2021/PN.TNG, TANGGAL 30 AGUSTUS 2021 KARENA UPAYA HUKUM YANG TEPAT DILAKUKAN ADALAH UPAYA HUKUM KASASI KEPADA MAHKAMAH AGUNG (KOMPETENSI RELATIF).

1. Bahwa PENGGUGAT mengajukan GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM guna melakukan PEMBATALAN terhadap PENETAPAN NOMOR 656/PDT.G/2021/PN.TNG, TANGGAL 30 AGUSTUS 2021 sebagaimana termuat pada PERIHAL dalam GUGATAN dari PENGGUGAT;
2. Bahwa pada pokoknya, PENGGUGAT ingin "MEMBATALKAN PENCATATAN PERKAWINAN DARI TERGUGAT I DENGAN ALM. HARYANTO MULIAWAN" yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 30 AGUSTUS 2021;
3. Bahwa, PENGGUGAT melakukan UPAYA HUKUM dengan mengajukan GUGATAN pada perkara a quo terhadap PENETAPAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR 656/PDT.G/2021/PN.TNG, serta MEMINTA agar Yang Mulia Majelis Hakim yang MEMERIKSA perkara a quo UNTUK DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM terhadap PENETAPAN tersebut, sebagaimana termuat didalam PETITUM dari PENGGUGAT pada ANGKA 4 (EMPAT);
4. Bahwa sebagaimana DOKTRIN dan PRAKTEK PERADILAN, terkait PENETAPAN YANG DIJATUHKAN DALAM PERKARA YANG BERBENTUK PERMOHONAN ATAU VOLUNTAIR PADA UMUMNYA MERUPAKAN PUTUSAN PERADILAN TINGKAT PERTAMA YANG BERSIFAT PERTAMA DAN TERAKHIR DAN TERHADAP PUTUSAN YANG BERSIFAT PERTAMA DAN TERAKHIR TERSEBUT TIDAK DAPAT DIAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING;
5. Bahwa kemudian, UPAYA HUKUM berupa GUGATAN dari PENGGUGAT dalam perkara a quo merupakan UPAYA HUKUM yang "KELIRU", "SALAH" dan "TIDAK DAPAT DIBENARKAN". Karena UPAYA HUKUM berupa GUGATAN "HANYA DIMUNGKINKAN" sebagai UPAYA

Halaman 90 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK MELURUSKAN atau KOREKSI TERHADAP PERMOHONAN YANG KELIRU atau MELAMPAUI BATAS YURISDIKSI VOLUNTAIR, sedangkan PENCATATAN PERKAWINAN ATAS NAMA TERGUGAT I dan ALM. HARYANTO MULIAWAN MASIH TERMASUK DALAM YURISDIKSI VOLUNTAIR;

6. Bahwa UPAYA HUKUM yang TEPAT dan BENAR untuk MEMBATALKAN SUATU PENETAPAN adalah UPAYA HUKUM KASASI "BUKAN" UPAYA HUKUM GUGATAN BIASA sebagaimana termuat dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan:

Pasal 43 ayat (1) UU 14/1985:

"BAHWA PERMOHONAN KASASI DAPAT DIAJUKAN HANYA JIKA PERMOHONAN TERHADAP PERKARA TELAH MENGGUNAKAN UPAYA HUKUM BANDING, KECUALI DITENTUKAN LAIN OLEH UNDANG-UNDANG";

Penjelasan Pasal 43 ayat (1) UU 14/1985:

"PENGECEUALIAN DALAM AYAT (1) PASAL INI DIADAKAN KARENA ADANYA PUTUSAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA YANG OLEH UNDANG-UNDANG TIDAK DAPAT DIMOHONKAN BANDING";

Ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni:

"MENGADILI PADA TINGKAT KASASI TERHADAP PUTUSAN YANG DIBERIKAN PADA TINGKAT TERAKHIR OLEH PENGADILAN SEMUA LINGKUNGAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAH MAHKAMAH AGUNG";

Selain itu, bahwa tujuan adanya lembaga kasasi adalah dalam rangka agar Mahkamah Agung dapat melakukan koreksi atas putusan / penetapan yang salah yang telah diterbitkan oleh lembaga pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Kemudian Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan;

7. Bahwa selanjutnya, terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3302 K/Pdt/1996 tanggal 28 Mei 1998, pada pokoknya menyatakan:

Halaman 91 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng



"BAHWA GUGATAN UNTUK MEMBATALKAN "PENETAPAN" HAKIM PENGADILAN NEGERI, BUKAN DIAJUKAN KE PENGADILAN NEGERI YANG SAMA YANG TELAH MENERBITKAN PENETAPAN, NAMUN TUNTUTAN PEMBATALAN PENETAPAN TERSEBUT, SEHARUSNYA DIAJUKAN KE MAHKAMAH AGUNG";

Hal tersebut, juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang menyatakan: "Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan - pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan";

8. Bahwa berdasarkan beberapa ketentuan yang telah tersebut diatas, maka GUGATAN dari PENGGUGAT merupakan UPAYA HUKUM yang "KELIRU", "SALAH" dan "TIDAK DAPAT DIBENARKAN". Karena terhadap "PENETAPAN PENGADILAN NEGERI YANG MERUPAKAN PUTUSAN PERADILAN TINGKAT PERTAMA DAN TERAKHIR", SEHINGGA UPAYA HUKUM YANG DAPAT DITEMPUH ADALAH KASASI "BUKAN" GUGATAN PERDATA BIASA sebagaimana GUGATAN pada perkara a quo;
9. Bahwa berdasarkan KETENTUAN HUKUM dan KAIDAH HUKUM sebagaimana tersebut. Maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo "TIDAK BERWENANG UNTUK MENGADILI GUGATAN DARI PENGGUGAT" sehingga dengan demikian GUGATAN dari PENGGUGAT "HARUSLAH DINYATAKAN DITOLAK" atau "SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklaard);

D. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM / LEGALITAS HUKUM DALAM MENGAJUKAN GUGATAN PADA PERKARA A QUO.

1. Bahwa PENGGUGAT menyatakan dalam DALIL pada GUGATAN-nya dan menyampaikan DASAR sebagai KEDUDUKAN HUKUM / LEGAL STANDING dari PENGGUGAT dalam mengajukan GUGATAN pada perkara a quo;
2. Bahwa PENGGUGAT menyatakan sebagai "ADIK KANDUNG" sekaligus merupakan "AHLI WARIS SATU-SATUNYA DARI HARYANTO MULI AWAN" yang TELAH MENINGGAL DUNIA KARENA SAKIT (COVID-19) pada tanggal 02 Maret 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian dengan No. 3172-KM-05032021-O059 tertanggal 05 Maret 2021 dan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Hak Waris dengan Nomor: 333/KHW/VI/2021 tertanggal 14 Juni 2021;

3. Bahwa dalam Penerapan Hukum Waris, apabila PEWARIS yang beragama selain islam meninggal dunia. Maka yang digunakan adalah SISTEM PEWARISAN berdasarkan HUKUM WARIS sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
4. Bahwa berdasarkan prinsip tersebut, maka yang BERHAK SEBAGAI PEWARIS terdapat 4 (EMPATI GOLONGAN) berdasarkan ketentuan Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diantaranya yakni:

GOLONGAN I : SUAMI / ISTERI YANG HIDUP TERLAMA DAN ANAK / KETURUNANNYA.

GOLONGAN II : ORANG TUA DAN SAUDARA KANDUNG PEWARIS.

GOLONGAN III : KELUARGA DALAM GARIS LURUS KE ATAS SESUDAH BAPAK DAN IBU PEWARIS.

GOLONGAN IV : PAMAN DAN BIBI PEWARIS BAIK DARI PIHAK BAPAK MAUPUN DARI PIHAK IBU, KETURUNAN PAMAN DAN BIBI SAMPAI DERAJAT KEENAM DIHITUNG DARI PEWARIS, SAUDARA DARI KAKEK DAN NENEK BESERTA KETURUNANNYA SAMPAI DERAJAT KEENAM DIHITUNG DARI PEWARIS.

Berdasarkan GOLONGAN AHLI WARIS tersebut, menunjukkan SIAPA AHLI WARIS YANG LEBIH DIDAHULUKAN BERDASARKAN URUTANNYA. Artinya, AHLI WARIS GOLONGAN II TIDAK BISA MEWARISI HARTA PENINGGALAN PEWARIS DALAM HAL AHLI WARIS GOLONGAN I MASIH ADA;

5. BAHWA DALAM HAL INI, TERGUGAT I MERUPAKAN ISTRI (GOLONGAN I) DARI HARYANTO MULIAWAN BERDASARKAN SURAT PERNIKAHAN DENGAN NOMOR: 009/SN/GPdI-PL/XII/2020 TERTANGGAL 27 DESEMBER 2020, PENETAPAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG DENGAN NOMOR 656/PDT.P/2021/PN.TNG TERTANGGAL 30 AGUSTUS 2021, AKTA PERKAWINAN NOMOR 3603-KW- 07092021-0001 TERTANGGAL 08 SEPTEMBER 2021, DAN AKTA KETERANGAN HAK WARIS TERTANGGAL 17 SEPTEMBER 2021, MAKA HINGGA SAAT INI TERGUGAT I (GOLONGAN I) MASIH

Halaman 93 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ADA, SEHINGGA PENGGUGAT (GOLONGAN II) TIDAK BERHAK / TIDAK BISA MEWARISI ATAU BERTINDAK SEBAGAI AHLI WARIS DARI HARYANTO MULIAWAN;

6. BAHWA KARENA PENGGUGAT (GOLONGAN II) DAN "BUKAN" MERUPAKAN PIHAK YANG BERWENANG SERTA TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM DALAM MENGAJUKAN GUGATAN PADA PERKARA A QUO. MAKA DENGAN DEMIKIAN TELAH "LAYAK" DAN "PANTAS" JIKA GUGATAN PENGGUGAT UNTUK DINYATAKAN DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklaard);

E. GUGATAN PENGGUGAT MERUPAKAN GUGATAN CACAT FORMIL DAN TIDAK BERDASAR KARENA TIDAK MEMUAT DASAR HUKUM PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

1. Bahwa PENGGUGAT mengajukan GUGATAN perkara a quo sebagai GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata;
2. Bahwa sebagaimana yang termuat didalam POSITA dan PETITUM dari GUGATAN PENGGUGAT yang "SAMA SEKALI TIDAK MEMUAT / MENCANTUMKAN DASAR HUKUM" sebagai TINDAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang menurut PENGGUGAT telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT;
3. Bahwa karena GUGATAN PENGGUGAT "TIDAK MEMUAT" dan "TIDAK JELAS" dalam menggunakan "DASAR HUKUM" yang dijadikan dasar dalam mengajukan GUGATAN. Maka dengan demikian telah "LAYAK" dan "PANTAS" jika GUGATAN PENGGUGAT untuk DINYATAKAN DITOLAK atau SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklaard);

F. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MENJELASKAN SECARA DETAIL, TERPERINCI DAN JELAS DALAM MERUMUSKAN KETERKAITAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PARA TERGUGAT (OBSCURE LIBEL).

1. Bahwa perlu diketahui bersama, terhadap SETIAP PERBUATAN HUKUM yang dilakukan oleh SUBYEK HUKUM akan "MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM TERTENTU DIMANA KEADAAN SEBAB AKIBAT TERSEBUT HARUS SALING BERKAITAN SEHINGGA MENIMBULKAN SUATU HUBUNGAN HUKUM YANG DAPAT DIBUKTIKAN SECARA TEGAS DAN TANPA SUATU KERAGUAN";
2. Bahwa dalam "PERUMUSAN" terhadap GUGATAN dari PENGGUGAT



pada perkara a quo "HARUSLAH" dibuat secara "DETAIL". "TERPERINCI" dan "JELAS" terkait "ADANYA KETERKAITAN DAN HUBUNGAN SEBAB AKIBAT ANTARA PARA PIHAK YANG BERPERKARA SEHINGGA MENJADI JELAS FAKTA HUKUM YANG TERJADI". Jika dalam "PERUMUSAN" terhadap GUGATAN dari PENGGUGAT pada perkara a quo sebagaimana dimaksud "TIDAK JELAS ATAU TIDAK DAPAT MENERANGKAN SECARA TEGAS HUBUNGAN HUKUM DAN SEBAB AKIBAT YANG TERJADI ANTARA PARA PIHAK DALAM GUGATAN HUKUM DAPAT DIKUALIFIKASIKAN SEBUAH "KEKELIRUAN" DAN "TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL (OBSCURE LIBEL);

3. Bahwa dalam "MERUMUSKAN GUGATANNYA" pada perkara a quo, PENGGUGAT "TIDAK MAMPU" dan "TIDAK DAPAT MENERANGKAN PERBUATAN-PERBUATAN MANA SAJA YANG MENJADI PERAN DARI MASING-MASING PIHAK YANG DIGUGATNYA". Hal tersebut, dapat dilihat dari "KEDUDUKAN" dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV yang DITARIK sebagai PARA PIHAK oleh PENGGUGAT dalam perkara a quo;
4. Bahwa selain itu, PENGGUGAT menyatakan jika PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, yang menyatakan:

"TIAP PERBUATAN MELANGGAR HUKUM, YANG MEMBAWA KERUGIAN KEPADA SEORANG LAIN, MEWAJIBKAN ORANG YANG KARENA SALAHNYA MENERBITKAN KERUGIAN ITU, MENGGANTI KERUGIAN TERSEBUT"

Atas ketentuan Pasal 1365 KUHPdata tersebut, terdapat UNSUR-UNSUR dari Perbuatan Melawasi Hukum adalah sebagai berikut:

- ADANYA SUATU PERBUATAN;
- PERBUATAN TERSEBUT MELAWAN HUKUM;
- ADANYA KESALAHAN DARI PIHAK PELAKU;
- ADANYA KERUGIAN DARI KORBAN;
- ADANYA HUBUNGAN KAUSAL ANTARA PERBUATAN DAN KERUGIAN;

Maka atas hal tersebut, "SUDAH SEHARUSNYA" jika PENGGUGAT "MENJELASKAN DAN MENERANGKAN" dalam GUGATAN-nya terkait UNSUR-UNSUR dari Perbuatan Melawan Hukum diatas. Namun diketahui jika didalam GUGATAN dari PENGGUGAT tersebut "TIDAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAMPU MENJELASKAN SECARA RINCI, JELAS DAN DETAIL MENGENAI UNSUR-UNSUR SEBAGAIMANA UNSUR-UNSUR DARI KETENTUAN PASAL 1365 KUHPERDATA”;

5. Bahwa karena hal tersebut, maka dapat dikualifikasikan jika GUGATAN dari PENGUGAT merupakan sebuah GUGATAN yang OBSCUUR LIBEL dan "TIDAK TERANG" atau "ISINYA GELAP (ONDUIDELIJKT) dalam memuat DALIL-DALIL pada PETITUM dari GUGATAN-nya;

6. Bahwa, beberapa AHLI HUKUM memberikan terkait PENGERTIAN dari OBSCUUR LIBEL diantaranya yakni:

- Menurut M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian OBSCUUR LIBEL yang berarti: "surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) atau disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)";
- Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., juga menjelaskan lebih lanjut terkait OBSCUUR LIBEL. bahwa: "Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas, Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "obscuur libel" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut;

7. Bahwa kemudian pada PERSIDANGAN perkara a quo tanggal 31 Agustus 2022, PENGUGAT melakukan PERBAIKAN / RENVOI dengan MENYATAKAN untuk "MENCABUT" dan "MENGHAPUS" pada "POSITA POINT 24 (DUA PULUH EMPAT) dan "PETITUM POINT 7 (TUJUH) berupa "KERUGIAN IMMATERIIL" sebesar Rp. 50.000.000.000/- (Lima Puluh Milyar Rupiah). Sehingga dalam GUGATAN dari PENGUGAT pada perkara a quo "SAMA SEKALI TIDAK MEMILIKI KERUGIAN YANG NYATA SEHINGGA MENGAJUKAN GUGATAN KEPADA PARA TERGUGAT;

8. Bahwa selanjutnya, GUGATAN dari PENGUGAT tersebut juga TELAH BERTENTANGAN dan TIDAK SESUAI dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia diantaranya sebagai berikut:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 598K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971: "Apabila besamya

Halaman 96 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng



kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak dibuktikan secara terperinci, maka gugatan ganti rugi yang telah diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak oleh Pengadilan”;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 117K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971: “Gugatan ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan disertai pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti rugi yang harus diterima oleh penggugat tidak dapat dikabulkan oleh pengadilan”;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 550K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980: “Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian- kerugian yang dituntut” dan “Tuntutan Penggugat mengenai ganti kerugian karena tidak disertai bukti-bukti harus ditolak”;

Maka, karena GUGATAN dari PENGUGAT tersebut "TIDAK MENJELASKAN SECARA DETAIL, TERPERINCI DAN JELAS DALAM MERUMUSKAN KETERKAITAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PARA TERGUGAT (OBSCURE LIBEL)" dan "TIDAK TERANG" atau "ISINYA GELAP (ONDUIDELIJK) serta "SAMA SEKALI TIDAK MEMILIKI KERUGIAN YANG NYATA". Maka dengan demikian telah "LAYAK" dan "PANTAS" jika GUGATAN dari PENGUGAT untuk DINYATAKAN DITOLAK atau SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklaard);

G. GUGATAN PENGUGAT MERUPAKAN GUGATAN ERROR IN PERSONA (SALAH ORANG/SALAH ALAMAT) KARENA PARA TERGUGAT TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM SECARA LANGSUNG DENGAN PENGUGAT (OBSCUR LIBEL).

1. Bahwa PENGUGAT mengajukan GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM guna melakukan PEMBATALAN terhadap PEMBATALAN SURAT PERNIKAHAN NOMOR: 009/SN/GPdI-PL/VII/2020 jo. PEMBATALAN PENETAPAN NOMOR: 656/PDT.P/2021/PN.TNG jo. PEMBATALAN AKTA PERKAWINAN NOMOR: 3603-KW-07092021-0001 sebagaimana termuat pada PERIHAL dalam GUGATAN dari PENGUGAT;
2. Bahwa kemudian PENGUGAT menarik PARA TERGUGAT sebagai PIHAK dalam GUGATAN perkara a quo, seakan-akan PENGUGAT

Halaman 97 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki PERSELISIHAN / PERSENGKETAAN dengan PARA TERGUGAT;

3. Bahwa KEHADIRAN atau KEDUDUKAN HUKUM dari PARA TERGUGAT dalam perkara a quo "SAMA SEKALI TIDAK ADA SANGKUT PAUTNYA / TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM" terhadap GUGATAN pada perkara a quo, sehingga HUBUNGAN HUKUM dari PARA TERGUGAT dalam perkara a quo "TIDAK JELAS" dan "TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM APAPUN" dengan PENGGUGAT;
4. Bahwa karena, "SAMA SEKALI TIDAK ADA SANGKUT PAUTNYA / TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM" antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT. Maka PENGGUGAT tidak mempunyai "DASAR HUKUM" untuk menarik PARA TERGUGAT dalam perkara a quo sebagaimana termuat didalam ketentuan Hukum Acara Perdata "BAHWA GUGATAN HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM SATU SAMA LAIN";
5. Bahwa, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam PUTUSAN-nya, yakni:

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 294/K/Sip/1971 tanggal 07 Juli 1971, yang menyebutkan:

"GUGATAN HARUS DIAJUKAN OLEH ORANG YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM"

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 2962/K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998, yang menyebutkan:

"BAHWA SALAH SATU PRINSIP FUNDAMENTAL ATAS SAHNYA GUGATAN SECARA FORMAL, GUGATAN HARUS DIAJUKAN OLEH PIHAK YANG MEMILIKI KAPASITAS BERTINDAK SEBAGAI PENGGUGAT. MENURUT HUKUM ACARA PERDATA ORANG YANG MEMILIKI KAPASITAS MENGAJUKAN GUGATAN DALAM SUATU PERKARA PERDATA, HANYA ORANG YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM DAN KEPENTINGAN DENGAN APA YANG DISENGKETAKAN. APABILA GUGATAN DIAJUKAN OLEH ORANG YANG TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS UNTUK MEMPERKARAKAN SUATU SENGKETA, MAKA GUGATAN MENGANDUNG CACAT HUKUM DAN GUGATAN YANG MENGANDUNG CACAT ERROR IN PERSONAE DALAM BENTUK DISKUALIFIKASI IN PERSONA"

Halaman 98 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka, karena PENGUGAT dalam perkara a quo "TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS HUKUM" untuk "MENARIK" dan "MELIBATKAN" PARA TERGUGAT dalam perkara a quo. Oleh karenanya GUGATAN dari PENGUGAT dengan sendirinya menjadi CACAT HUKUM, sehingga GUGATAN dari PENGUGAT yang demikian PATUT DINYATAKAN DITOLAK atau SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat I tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I tentang "Eksepsi Kewenangan Absolut", dimana hal ini telah dipertimbangkan dan diputuskan sebagaimana dalam Putusan Sela Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng, tanggal 2 November 2022 yang dalam amar putusan menyatakan menolak eksepsi Tergugat I pada poin huruf A tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I tentang "Gugatan Perbuatan Melawan Hukum A Quo Merupakan Sengketa Peradilan Pidana", dengan alasan sebagaimana yang diuraikan pada poin kesatu sampai dengan poin keenam dalam eksepsinya tersebut, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah merupakan tuntutan pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 656/Pdt.P/2021, tanggal 30 Agustus 2021, didasarkan atas Surat Pernikahan Nomor: 009/SN/Gpdl-PL/XII/2020, tanggal 27 Desember 2020, dan Penggugat mendalilkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam terbitnya Surat Pernikahan Nomor: 009/SN/Gpdl-PL/XII/2020, tanggal 27 Desember 2020 tersebut, bahwa dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata Mahkamah Agung Tahun 2018 (SEMA Nomor 3 Tahun 2018) – Perdata Umum pada huruf c, dirumuskan bahwa upaya hukum terhadap permohonan pembatalan "penetapan" yang berasal dari permohonan sepihak (ex parte) dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan atau perlawanan atau kasasi, oleh karena itu gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini sudah tepat dan benar, dan masuk dalam ranah hukum perdata;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I tentang "Pengadilan Negeri Tangerang Tidak Berwenang Untuk Memeriksa Dan Mengadili Gugatan Penggugat Terkait Pembatalan Terhadap Penetapan Nomor 656/Pdt.G/2021/Pn.Tng, Tanggal 30 Agustus 2021 Karena Upaya Hukum Yang Tepat Dilakukan Adalah Upaya Hukum Kasasi Kepada Mahkamah Agung", dengan alasan sebagaimana yang diuraikan pada poin kesatu sampai dengan poin kesembilan

Halaman 99 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam eksepsinya tersebut, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah merupakan tuntutan pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 656/Pdt.P/2021, tanggal 30 Agustus 2021, dimana berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Perdata Mahkamah Agung Tahun 2018 (SEMA Nomor 3 Tahun 2018) – Perdata Umum pada huruf c, dirumuskan bahwa upaya hukum terhadap permohonan pembatalan “penetapan” yang berasal dari permohonan sepihak (ex parte) dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan atau perlawanan atau kasasi, oleh karena itu Pengadilan Negeri Tangerang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I tentang “Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum / Legalitas Hukum Dalam Mengajukan Gugatan Pada Perkara A Quo”, dengan alasan sebagaimana yang diuraikan pada poin kesatu sampai dengan poin keenam dalam eksepsinya tersebut, bahwa setelah memperhatikan isi gugatan Penggugat tersebut, bahwasannya apakah Penggugat mempunyai kedudukan hukum / legalitas hukum dalam mengajukan gugatan pada perkara a quo, maka hal ini akan dibuktikan dalam pembuktian pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I tentang “Gugatan Penggugat Merupakan Gugatan Cacat Formil Dan Tidak Berdasar Karena Tidak memuat Dasar Hukum Perbuatan Melawan Hukum”, dengan alasan sebagaimana yang diuraikan pada poin kesatu sampai dengan poin ketiga dalam eksepsinya tersebut, bahwa setelah memperhatikan isi gugatan Penggugat tersebut, bahwasannya dalam posita gugatan Penggugat telah memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (rechtelijke ground) yang menjadi dasar hukum hubungan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat adalah jelas dan tidak kabur;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I tentang “Gugatan Penggugat Tidak Menjelaskan Secara Detail, Terperinci Dan Jelas Dalam Merumuskan Keterkaitan Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Para Tergugat (Obscure Libel)”, dengan alasan sebagaimana yang diuraikan pada poin kesatu sampai dengan poin kedelapan dalam eksepsinya tersebut, bahwa setelah memperhatikan isi gugatan Penggugat tersebut, bahwasannya dalam posita gugatan Penggugat telah memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (rechtelijke ground) yang menjadi dasar hukum hubungan hukum, dan apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak dalam perkara ini, maka hal ini akan dibuktikan dalam pembuktian pada pokok perkara;



Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I tentang “Gugatan Penggugat Merupakan Gugatan Error In Persona (Salah Orang/Salah Alamat) Karena Para Tergugat Tidak Memiliki Hubungan Hukum Secara Langsung Dengan Penggugat (Obscuur Libel)”, dengan alasan sebagaimana yang diuraikan pada poin kesatu sampai dengan poin kelima dalam eksepsinya tersebut, bahwa setelah memperhatikan isi gugatan Penggugat tersebut, bahwasannya apakah Para Tergugat yang ditarik sebagai pihak dalam perkara ini mempunyai hubungan hukum atau tidak dengan Penggugat, maka hal ini akan dibuktikan dalam pembuktian pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat I adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat II dalam jawabannya mengajukan eksepsi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT.

PENGADILAN NEGERI TANGERANG SECARA ABSOLUT TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO.

1. Bahwa gugatan Penggugat yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Tangerang yang merupakan lingkup dari Peradilan Umum dalam registrasi perkara No. 645/Pdt.G/2022/PN.Tng., haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia dikarenakan pokok permasalahan tersebut bukan termasuk dalam lingkup permasalahan hukum yang harus diputus oleh Pengadilan Negeri melainkan masuk lingkup dalam Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa permasalahan hukum yang timbul dari gugatan ini adalah mumi masuk kedalam ranah persengketaan yang harus diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara atas dasar segala permintaan dan/atau tuntutan yang diajukan oleh Penggugat masuk kedalam lingkup sengketa dan/atau permasalahan yang harus diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa dapat kami sampaikan dimana Penggugat telah mengajukan Pembatalan secara hukum atas Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3603/KW/07092021/0001 tanggal 08 September 2021 atas nama HARYANTO MULIAWAN dan LAURENTIA SUHARTO;
4. Bahwa Penggugat dalam perkara a quo mencoba membawa dan/atau

Halaman 101 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng



- menarik Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tangerang untuk masuk memeriksa dan memutus perkara yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara dimana faktanya orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;
5. Bahwa hal ini terlihat jelas dalam seluruh dalil Penggugat yang didalamnya adalah dalil-dalil mengenai proses, hal ini terbukti dari dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya pada angka 23 halaman 11 Gugatan, yang berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa TERGUGAT IV urgensi untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, dalam kaitan agar Pengadilan Negeri Tangerang memerintahkan TERGUGAT IV untuk membatalkan atau mencoret Akta Pernikahan atau AKTA Perkawinan Nomor 3603/KW/07092021/0001 tertanggal 08 September 2021”

6. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara menurut pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ialah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, jelas bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo ternyata merupakan gugatan dalam ranah hukum Tata Usaha Negara, Penggugat telah menuntut hal-hal yang seharusnya dituntut/diajukan/disampaikan dalam ranah hukum Tata Usaha Negara, padahal jelas bahwa antara hukum Tata Usaha Negara dan hukum perdata berbeda peraturan perundang-undangannya;
8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan oleh karena Tergugat II telah mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut, maka sangat berdasar hukum dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas ketentuan Pasal 134 HIR, apabila kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berkenan untuk terlebih dahulu memberikan putusan atas Eksepsi Kompetensi Absolut ini sebelum kemudian masuk

Halaman 102 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng



ke dalam pemeriksaan atas Pokok Perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tangerang tidak memiliki kewenangan/yurisdiksi dalam memeriksa dan mewakili perkara a quo, oleh karenanya sudah sepatutnya yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

II. DALAM EKSEPSI GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCURUM LIBELLUM).

1. Bahwa Penggugat dalam gugatan a quo menerangkan dengan tegas bahwa title/judul gugatan a quo adalah "GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM", namun di dalam dalil-dalil posita dan petitum Penggugat mencampuradukkan antara GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN MATERI TATA USAHA NEGARA, sehingga sangat kontradiktif dengan dalil-dalil posita dan petitum dalam gugatan a quo, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (Exceptio Obscurum Libellum);
2. Bahwa hal tersebut, dapat dilihat dalam Posita pada angka 22 halaman 11 dan angka 23 halaman 11 dalam gugatan Penggugat antara lain berbunyi sebagai berikut:

Angka 22 halaman 11: "Bahwa dengan demikian pula karena Akta Pernikahan atau Akta Perkawinan Nomor 3603/KW/0709 2021/0001 tertanggal 08 September 2021 didasarkan kepada Surat Pernikahan yang tidak sah dan tidak berlaku, maka Akta Pernikahan tersebut otomatis pula harus dinyatakan tidak sah, tidak berlaku, dan batal demi hukum"

Angka 23 halaman 11: "Bahwa TERGUGAT IV urgensi untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, dalam kaitan agar Pengadilan Negeri Tangerang memerintahkan TERGUGAT IV untuk membatalkan atau mencoret Akta Pernikahan atau AKTA Perkawinan Nomor 3603/KW/07092021/0001 tertanggal 08 September 2021.."

3. Bahwa yang dimintakan Penggugat untuk ditegakkan atau diterapkan melalui upaya hukum perdata. Sehingga karenanya gugatan Penggugat telah mencampuradukkan antara perbuatan melawan hukum dengan materi Pengadilan Tata Usaha Negara dengan akibat hukum yang berbeda;
4. Bahwa dengan demikian, gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam

Halaman 103 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng



perkara a quo adalah bertentangan dengan hukum acara perdata yang secara hukum harus dinyatakan sebagai cacat formal, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (Obscur Libel);

5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, terbukti bahwa Gugatan a quo tergolong kabur, tidak jelas, dan tidak terang (Obscuur Libel). Oleh karenanya, sudah sepatutnya demi hukum Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), karena Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Formal, sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedelapan, 2008, Halaman 448, yang telah memberikan definisi tentang obscuur libel, yakni:

“Yang dimaksud dengan obscuur libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)”

Hal tersebut di atas juga sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Rv, dan telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, yang menegaskan bahwa:

“Gugatan kabur (kabur) atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima”

Hal yang sama juga telah dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tertanggal 21 Agustus 1974 Reg. No. 565K/Sip/1973, yang pada intinya menyatakan:

“Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima”

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijk verklaard);

III. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT ADALAH KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

1. Bahwa dalam gugatan a quo, hanya menempatkan BAMBANG TRIAWAN BADUGE, Pendeta Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI), beralamat di Jalan Perumahan Pondok Lestari Blok D3 No.5, Rt. 02, Rw.012, Kelurahan Karang Tengah, Kota Tangerang Ciledug, sebagai TERGUGAT II;

Halaman 104 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Patut diketahui bahwa berdasarkan Nomor Induk: 01415/MD/BANTEN/GPdl/VIII/2018 yang diterbitkan oleh Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdl) tanggal 1 Agustus 2018, telah disahkan Pdt. BAMBANG TRIAWAN BADUGE dengan jabatan Gembala Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdl) Imanuel beralamat di Jalan Perumahan Pondok Lestari Blok D3 No.5, Rt. 02, Rw.012, Kelurahan Karang Tengah, Kota Tangerang Ciledug. Demikian pula berdasarkan Surat Keterangan Tanda Laporan Nomor: 522/Kw.28.07/BA.01.1/XI/2020, tanggal 24 November 2020 yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Banten;
3. Bahwa berdasarkan keputusan-keputusan tersebut maka kedudukan Sdr. BAMBANG TRIAWAN BADUGE in casu TERGUGAT II adalah sebagai Gembala Jemaat Lokal Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdl) Jemaat Imanuel Kota Tangerang. Bahwa dalam kedudukannya yang sedemikian itu, maka memperlmasalahkan keputusan hukum BAMBANG TRIAWAN BADUGE/TERGUGAT II sebagai Pendeta/Gembala Jemaat adalah tidak dapat dilepaskan dari Organisasi Induknya yaitu Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdl). Oleh karenanya maka GPdl harus pula ditempatkan sebagai pihak dalam perkara ini;
4. Bahwa dengan tidak ditematkannya Organisasi Induk Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdl) sebagai pihak dalam perkara ini menyebabkan Gugatan Penggugat adalah kurang pihak (plurium litis consortium);
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat II tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II tentang "Eksepsi Kewenangan Absolut", dimana hal ini telah dipertimbangkan dan diputuskan sebagaimana dalam Putusan Sela Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng, tanggal 2 November 2022 yang dalam amar putusan menyatakan menolak eksepsi Tergugat II pada poin angka I (satu) tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II tentang "Gugatan Yang Diajukan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (Exceptio Obscurum Libellum)" dengan alasan sebagaimana yang diuraikan pada poin kesatu sampai dengan

Halaman 105 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng



poin keenam dalam eksepsinya tersebut, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah merupakan tuntutan pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 656/Pdt.P/2021, tanggal 30 Agustus 2021, dimana Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 656/Pdt.P/2021, tanggal 30 Agustus 2021 didasarkan atas Surat Pernikahan Nomor: 009/SN/Gpdl-PL/XII/2020, tanggal 27 Desember 2020, dan Penggugat mendalilkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam terbitnya Surat Pernikahan Nomor: 009/SN/Gpdl-PL/XII/2020, tanggal 27 Desember 2020 tersebut, dengan demikian gugatan Penggugat adalah jelas dan tidak kabur;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II tentang "Gugatan Penggugat Adalah Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) " dengan alasan sebagaimana yang diuraikan pada poin kesatu sampai dengan poin kelima dalam eksepsinya tersebut, bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat untuk menuntut haknya atau ingin mempertahankan atau membela hak tersebut, maka pihak Penggugat mempunyai hak untuk menentukan siapa-siapa yang ditarik menjadi pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara ini, oleh karena gugatan Penggugat adalah merupakan tuntutan pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 656/Pdt.P/2021, tanggal 30 Agustus 2021, dimana Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 656/Pdt.P/2021, tanggal 30 Agustus 2021 didasarkan atas Surat Pernikahan Nomor: 009/SN/Gpdl-PL/XII/2020, tanggal 27 Desember 2020, dan Penggugat mendalilkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam terbitnya Surat Pernikahan Nomor: 009/SN/Gpdl-PL/XII/2020, tanggal 27 Desember 2020 tersebut, dengan demikian tidak perlu menarik Organisasi Induk Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat II adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat III dalam jawabannya mengajukan eksepsi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

Bahwa Gugatan Penggugat kabur (Obscuure Libellum), maka haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), mengingat alasan-alasan:

1. EKSEPSI tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas Atau Kabur

Halaman 106 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng



(Obscuure Libellum).

Bahwa Gugatan Penggugat yang diajukan dalam perkara a quo Tidak Jelas karena dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Penggugat mendalilkan perihal:

- 1) Pembatalan Surat Pernikahan Nomor: 009/SN/GPdI-PL/XII/2020; jo.
- 2) Pembatalan Penetapan Nomor: 656/Pdt.P/2021/PN.Tng; jo.
- 3) Pembatalan Akta Perkawinan Nomor: 3603-KW-07092G21-0001;

Hal mana ada ketidak jelasan maksud dan tujuan Penggugat dalam perkara a quo, karena untuk Pembatalan Surat Pernikahan (poin 1) dan Pembatalan Akta Perkawinan (poin 3) merupakan Kompetensi Pengadilan yang berbeda, karena Akta Perkawinan Nomor: 3603-KW-07092021-0Q01 yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tangerang merupakan objek Keputusan Tata Usaha Negara yang jika ada sengketa untuk permohonan pembatalannya melalui peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara merupakan Kompetensi Pengadilan Negeri, sehingga Gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (Obscuure Libellum). Dengan demikian pula terdapat cukup alasan, Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang untuk menyatakan Gugatan Penggugat ditolak dan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

2. EKSEPSI tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dalam Mengadili (KOMPETENSI ABSOLUT).

Bahwa Gugatan Penggugat Terkait Pembatalan Akta Perkawinan Nomor: 3603-KW-07092021-0001 Yang Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tangerang merupakan Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolut).

Bahwa Gugatan Penggugat apabila diteliti secara cermat, ternyata Terkait Pembatalan Akta Perkawinan Nomor: 3603-KW-07092021-0001

Halaman 107 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng



Yang Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tangerang merupakan Objek KTUN dan dengan mempedomani Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Pembatalan Akta Perkawinan Nomor: 3603-KW-07092021-0001 merupakan Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolut). Bahwa oleh karena itu pula terdapat cukup beralasan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang untuk menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat III tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat III tentang "Gugatan Penggugat Tidak Jelas Atau Kabur (Obscuure Libellum)" dengan alasan sebagaimana yang diuraikan dalam eksepsinya tersebut, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah merupakan tuntutan pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 656/Pdt.P/2021, tanggal 30 Agustus 2021, dimana Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 656/Pdt.P/2021, tanggal 30 Agustus 2021 didasarkan atas Surat Pernikahan Nomor: 009/SN/Gpdl-PL/XII/2020, tanggal 27 Desember 2020, dan Penggugat mendalilkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam terbitnya Surat Pernikahan Nomor: 009/SN/Gpdl-PL/XII/2020, tanggal 27 Desember 2020 tersebut, dengan demikian gugatan Penggugat adalah jelas dan tidak kabur;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat III tentang "Eksepsi Kewenangan Absolut", dimana hal ini telah dipertimbangkan dan diputuskan sebagaimana dalam Putusan Sela Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng, tanggal 2 November 2022 yang dalam amar putusan menyatakan menolak eksepsi Tergugat III pada poin angka 2 (dua) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat III adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Halaman 108 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng



DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat IV tidak hadir dan tidak pula datang menghadap Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut berturut-turut pada tanggal 27 Juni 2022, tanggal 7 Juli 2022 dan tanggal 14 Juli 2022, bahwa ketidak hadirannya Tergugat IV dipersidangan tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat IV dianggap tidak mengajukan bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa PENGGUGAT adalah adik kandung sekaligus merupakan AHLI WARIS satu satunya dari HARYANTO MULIAWAN, yang telah meninggal dunia karena sakit (terkena Covid-19) pada tanggal 02 Maret 2021 sebagaimana KUTIPAN AKTA KEMATIAN No. 3172-KM-05032021-0059 tertanggal 05 Maret 2021 dan Surat Keterangan Hak Warisan Nomor. 333/KHW/VI/2021, tanggal 14 Juni 2021;
- Bahwa Almarhum HARYANTO MULIAWAN, S.E. (selanjutnya disebut sebagai almarhum) adalah anak sulung dari 3 (tiga) bersaudara, dari pasangan suami istri SUMARDI MULIAWAN dan HO FERAWATI MULIAWAN, yang susunan anak-anaknya adalah sebagai berikut:
 - Anak ke 1 (Pertama) adalah almarhum, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Januari 1964, meninggal 2 Maret 2021;
 - Anak ke 2 (kedua) adalah SUGIARTO MULIAWAN (PENGGUGAT), lahir di Jakarta pada tanggal 23-06-1966;
 - Anak ke 3 (ketiga) adalah HENDRY MULIAWAN / HENDRY, lahir di Jakarta, tanggal 8 Juli 1968, telah meninggal juga pada tanggal 4 Pebruari 1998 (tidak menikah);
- Bahwa almarhum (kakak kandung PENGGUGAT) semasa hidupnya pernah menikah 1 x (satu kali), yaitu dengan VIVI SOEGianto atau disebut juga VIVI SUGianto, pada tanggal 6 Januari 1994, namun telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 58/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr tertanggal 29 April 2015;
- Bahwa setelah almarhum meninggal dunia, selain meninggalkan PENGGUGAT sebagai ahli waris satu-satunya, juga banyak meninggalkan harta warisan/kekayaan, antara lain berupa uang di tabungan sekitar Rp.700.000.000,00 an (tujuh ratus jutaan), logam mulia,

Halaman 109 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng



mobil Toyota Avanza B 2159 UOS, Honda Jazz B 1741 NYW, dan aset barang tidak bergerak (tanah dan bangunan) sebanyak 3 unit, yaitu berupa:

- a. 1 (satu) unit RUKO terletak di Jalan Petak Baru No. 39, Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor. 2210/Roa Malaka, tertulis atas nama HARYANTO MULIAWAN luas 56 M2, Gambar Situasi Nomor: 49/1997, tanggal 6-01-1997 diperoleh dari hibah pemberian dari kedua orang tuanya (SUMARDI MULIAWAN dan HO FERAWATI MULIAWAN) sebagaimana Akta Hibah No. 53/2012, tanggal 18 Juli 2012;
- b. 1 (satu) unit RUKO terletak di Jalan Petak Baru No. 40, Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 2873/Roa Malaka, tertulis atas nama HARYANTO MULIAWAN, luas 62 M2, Surat Ukur Nomor: 00029/2011, tanggal 15-11-2011 diperoleh dari hibah pemberian dari kedua orang tuanya (SUMARDI MULIAWAN dan HO FERAWATI MULIAWAN) sebagaimana Akta Hibah Nomor: 54/2012, tanggal 18 Juli 2012;
- c. 1 (satu) unit RUMAH TINGGAL, terletak di Jalan Pulit Timur Blok CC nomor. 16, RT.009/RW.009, Kelurahan Pluit, Kecamatan, Penjaringan, Jakarta Utara, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 566/Pluit, Luas 160 M2, Gambar Situasi Nomor. 2536/1988, tertulis atas nama HARYANTO MULIAWAN, yang diperoleh pada tahun 1989;
- Bahwa YANG MENJADI PERKARA adalah, bahwa sekarang semua harta warisan kekayaan almarhum tersebut, yang berdasarkan hukum seharusnya mewaris kepada PENGGUGAT selaku adik kandung dan selaku ahli waris satu-satunya, ternyata harta warisan kekayaan peninggalan almarhum tersebut, telah beralih kepemilikannya secara melawan hukum kepada TERGUGAT I, dengan cara:
TERGUGAT I bekerja sama dengan TERGUGAT II (OKNUM PENDETA), dan TERGUGAT III, MENIMBULKAN SURAT PERNIKAHAN "JADI-JADIAN", "HASIL REKAYASA", semata-mata untuk mendapatkan STATUS ISTERI dari almarhum, agar ditetapkan menjadi ahli waris golongan 1, yang kemudian Surat Pernikahan aspal (asli tapi palsu) tersebut dimintakan / dimohonkan PENGESAHAN kepada Pengadilan Negeri Tangerang berupa Penetapan Nomor: 656/Pdt.P/2021/PN.Tgr, kemudian Penetapan tersebut dijadikan dasar untuk mendapatkan Akta Pernikahan / Perkawinan dari Disdukcapil Kabupaten Tangerang, dan

Halaman 110 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng



selanjutnya terbit Akta Pernikahan/Perkawinan Nomor: 3603-KW-07092021-0001, yang dijadikan dasar membuat Akta Surat Keterangan Warisan (AKTA KETERANGAN HAK WARIS No. 07/Ket-War/IX/2021, tertanggal 17 September 2021), dan akhirnya dengan Surat Keterangan Hak Warisan tersebut TERGUGAT I berhasil dengan mulus mengalihkan secara melawan hukum atas semua harta warisan peninggalan almarhum kepada nama TERGUGAT I, termasuk atas ke 3 (tiga) asset barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan tersebut di atas, yang saat ini dalam proses penyidikan kepolisian atas laporan PENGGUGAT;

Adapun surat pernikahan JADI-JADIAN HASIL REKASAYA (OBYEK PERKARA) tersebut adalah:

SURAT PERNIKAHAN Nomor: 009/SN/GPdI-PL/XII/2020 tertanggal 27 Desember 2020;

- Bahwa surat pernikahan JADI-JADIAN “hasil karya” TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III sangatlah merugikan PENGGUGAT selaku ahli waris sah dari almarhum_terkait harta warisan tidak bisa dikuasai PENGGUGAT, sementara FAKTANYA PERNIKAHAN ANTARA ALMARHUM DENGAN TERGUGAT I TIDAK LAH PERNAH TERJADI, hal ini dapat diketahui dari adanya KEJANGGALAN-KEJANGGALAN DAN PELANGGARAN PROSEDUR/TATA CARA PEMBERKATAN PERNIKAHAN SECARA AGAMA KRISTEN GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA (GPdI);

Bahwa, UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22 menyatakan bahwa *“Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”*. Kemudian Pasal 23 menyebutkan: *Yang dapat mengajukan Pembatalan perkawinan yaitu: (a). “Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri “ [(d) yang berbunyi “... dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.”*

Sehingga dalam perkara a quo, berdasarkan Pasal 22, 23 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut, PENGGUGAT selaku adik kandung almarhum dan ahli waris SAH almarhum yang berhak atas harta warisan peninggalan almarhum, berhak dan berkapasitas untuk mengajukan perkara a quo (gugatan Pembatalan Surat Pernikahan Nomor: 009/SN/GPdI-PL/XII/2020 jo. Pembatalan Penetapan Nomor 656/Pdt/P/2021/PN.Tng jo. Akta Perkawinan Nomor: 3603-KW-07092021-0001);

Halaman 111 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng



- Bahwa sejak almarhum meninggal dunia karena terkena COVID-19 di Rumah Sakit Pluit, Jakarta Utara pada tanggal 02 Maret 2021, sebagaimana Akta Kematian No. 3172-KM-05032021-0059 tanggal 05 Maret 2020, karena tidak memiliki anak dan istri yang sah, dan kedua orang tuanya juga telah meninggal dunia terlebih dahulu, sementara keluarga sedarah yang masih hidup hanya satu-satunya yakni PENGGUGAT selaku adik kandung almarhum, maka berdasarkan Pasal 832 KUHPerdara, PENGGUGAT SAH sebagai AHLI WARIS almarhum sebagaimana dinyatakan dalam SURAT KETERANGAN tentang HAK WARISAN No. 333/KHW/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 dikeluarkan oleh NOTARIS DI JAKARTA, sehingga otomatis PENGGUGAT berhak memiliki atas semua harta peninggalan warisan almarhum;
- Bahwa TERGUGAT I adalah SAUDARA SEPUPU dari Almarhum dan PENGGUGAT, yang pernah tinggal dan pernah menumpang hidup di rumah almarhum di Pluit Timur Residence, Blok CC Selatan No. 16, Pluit, Jakarta Utara, sejak bulan tahun 2020. Bahwa TERGUGAT I juga kemudian mengajak kawannya yaitu TERGUGAT III, untuk ikut tinggal bersama menumpang hidup juga sama almarhum di rumah almarhum tersebut (sejak bulan Mei 2020);
- Bahwa setelah meninggalnya almarhum, setelah PENGGUGAT terlebih dahulu mengurus pemakaman almarhum (dikremasi di Cibinong), maka PENGGUGAT selaku ahli waris almarhum, berkewajiban untuk mengamankan seluruh harta warisan peninggalan almarhum. Bahwa karena yang tinggal di rumah almarhum sejak bulan Mei 2020 hingga almarhum meninggal dunia adalah TERGUGAT I, tentu yang mengetahui kunci-kunci rumah almarhum di Pluit, termasuk kunci-kunci 2 (dua) unit ruko di Petak Baru, adalah TERGUGAT I termasuk temannya (TERGUGAT III), maka PENGGUGAT menelpon TERGUGAT I untuk menanyakannya, namun TERGUGAT I tidak pernah mengangkat teleponnya, meski telah ditelepon berulang-ulang;
- Bahwa karena menaruh kecurigaan atas gelagat dari TERGUGAT I tersebut, khawatir TERGUGAT I menggelapkan harta-harta dan menyalahgunakan dokumen-dokumen penting (KTP, KK, Akte Kelahiran almarhum, dll) peninggalan almarhum, maka PENGGUGAT menunjuk seorang Kuasa Hukum untuk menanyakan keberadaan barang-barang milik almarhum melalui surat, sebagaimana surat-surat berikut ini:

Halaman 112 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pertama, tanggal 25 Juni 2021, hal mohon penjelasan tentang keberadaan barang-barang almarhum berupa:
 - a. Sebuah mobil Toyota Avanza B 2159 UOS warna abu-abu metalik;
 - b. Sebuah mobil Honda Jazz B 1741 NYW warna hitam;
 - c. Kartu ATM;
 - d. Sertipikat tanah atas tanah yang terletak di: (1)Jl. Pluit Timur Blok CC Selatan, No. 16 RT.009/009, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara; (2)Jl. Petak Baru No. 39 dan 40 RT.005/002, Desa Roa Malaka, Jakarta Barat;
 - e. Kunci-kunci rumah Jl. Pluit Timur Blok CC Selatan, No. 16 RT.009/009, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
 - f. Surat-surat dan barang-barang berharga;Namun surat ini oleh TERGUGAT I tidak ditanggapi;
- Surat Kedua, Tanggal 02 Juli 2021, isinya sama dengan surat tanggal 25 Juni 2021, namun lagi-lagi surat dari PENGUGAT melalui KUASA HUKUMNYA, TERGUGAT I tidak menanggapi;
- Surat Ketiga, Tanggal 10 Juli 2021, hal mohon klarifikasi atas BPKB mobil Toyota Avanza B 2159 UOS milik almarhum, telah beralih nama kepada TERGUGAT I, menggunakan surat kuasa palsu (tanda tangan almarhum dipalsukan), serta klarifikasi atas barang-barang milik almarhum sebagaimana disebutkan dalam surat pertama tanggal 25 Juni 2021 dan surat kedua tanggal 02 Juli 2021;
- Namun untuk kesekian kalinya, TERGUGAT I juga tidak menanggapi;
- Surat Keempat, Tanggal 27 Juli 2021, hal: somasi, isinya sama pada pokoknya meminta klarifikasi barang-barang milik almarhum, sekaligus peringatan terhadap TERGUGAT I, DIINDIKASIKAN MELANGGAR PASAL 378 KUHP (PENIPUAN), 372 KUHP (PENGHELAPAN), 263 KUHP (PENCURIAN) atas barang milik almarhum;
- NAMUN LAGI DAN LAGI SURAT INI (SOMASI) PUN TIDAK DIHIRAUKAN / TIDAK DITANGGAPI OLEH TERGUGAT I;
- Dan kemudian benar saja, alangkah TERKEJUTNYA PENGUGAT, ternyata dalam kurun waktu (enam) bulanan sejak meninggalnya almarhum, tanggal 2 Maret 2021 hingga Agustus 2021, TERGUGAT I, dibantu TERGUGAT III, dan TERGUGAT II (oknum Pendeta GPdI BAMBANG TRIAWAN BADUGE), telah melakukan UPAYA-UPAYA

Halaman 113 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAHAT dan LICIK dalam rangka MEMILIKI, MENGUASAI HARTA WARISAN PENINGGALAN ALMARHUM, dengan cara MENCIPTAKAN SURAT PERNIKAHAN ASLI TAPI PALSU (ASPAL) yaitu Surat Pernikahan Nomor: 009/SN/GPdI/XII/2020 tertanggal 27 Desember 2020, demi mendapatkan STATUS sebagai ISTERI almarhum agar masuk sebagai ahli waris golongan 1, yang menerangkan bahwa SEOLAH-OLAH pada tanggal 27 Desember antara almarhum dengan TERGUGAT I telah melangsungkan pernikahan secara sah di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Cileduk beralamat "di rumah" TERGUGAT II (Perumahan Pondok Lestari Blok D3 No. 5, RT.02 RW.012, Kelurahan Karang Tengah, Kota Tangerang Ciledug), yang katanya disaksikan oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT II (PENDETA BAMBANG BADUGE) sebagaimana PENETAPAN Nomor 656/Pdt.P/2021/PN.Tng, halaman 2;

Kemudian lebih jahat lagi, dikatakan semasih hidup almarhum memberikan surat wasiat di bawah tangan tertanggal 10 Desember 2019 kepada TERGUGAT I, yang isinya agar menyelesaikan seluruh hutang-hutang dagang almarhum semasa hidupnya kepada pihak ke-3, yang Surat Wasiat ini juga segera PENGUGAT laporkan ke yang berwajib karena diduga tanda tangan almarhum PALSU;

- Bahwa FAKTA YANG SEBENAR-BENARNYA adalah pada tanggal 27 Desember 2020, tidaklah pernah terjadi pernikahan antara almarhum dengan TERGUGAT I, sebagaimana kesaksian TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III pada saat melakukan permohonan Penetapan Pengesahan Surat Pemikahan tersebut, yang artinya Surat Pemikahan tersebut adalah HASIL REKAYASA, HASIL CIPTAAN, HASIL KONSPIRASI dari PERSEKONGKOLAN JAHAT antara TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III;
- Bahwa hal-hal yang menunjukkan jika Surat Pemikahan tersebut sebenarnya adalah HASIL REKAYASA, HASIL CIPTAAN dan HASIL KONSPIRASI adalah karena PERNIKAHAN TERSEBUT KELIHATAN TIDAK DILAKSANAKAN SESUAI AGAMANYA dalam hal ini secara prosedur Kristen GPdI, karena Pasal 2 Ayat (1) UU NO. 1 Tahun 1974 telah menentukan, perkawinan adalah sah jika dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
Disebutkan dalam Pasal 5 Anggaran Dasar GPdI, menyatakan: *GPdI berdasarkan kepada Firman Allah, yaitu Al kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru*”.

Halaman 114 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng



Maka seharusnya pemikahan tanggal 27 Desember 2021, harus sesuai dengan agamanya yaitu sesuai dengan Al kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru;

Bahwa Faktanya tanggal 27 Desember 2020 yang diklaim oleh TERGUGAT I telah dilangsungkan perkawinan antara TERGUGAT I dengan almarhum, perkawinan tersebut pelaksanaannya tidak sesuai dengan prosedur/ administrasi agama Kristen GPdI atau Al kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru;

- Bahwa untuk lebih jelasnya hal-hal / indikasi yang menunjukkan surat pernikahan yang dikeluarkan TERGUGAT II tersebut tidak dilaksanakan sesuai agama Kristen GPdI, adalah adanya fakta-fakta sebagai berikut:

a. SEORANG SUAMI YANG MENCERAIKAN ISTERINYA KEMUDIAN MENIKAH LAGI MAKA IA BERBUAT ZINAH.

Bahwa dalam Alkitab Perjanjian Baru di MATIUS 19 : 6 disebutkan: *"Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu, karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan Manusia";*

Hal ini berarti Larangan tentang Perceraian kecuali karena kematian .

Lalu ditegaskan di Kitab MATIUS 19 : 9 : *"setiap orang yang menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zinah,.. dst " (larangan untuk bercerai).*

Bahwa dalam perkara ini FAKTANYA adalah:

STATUS almarhum saat dikatakan telah melangsungkan pemikahan pada tanggal 27 Desember 2020 dengan disaksikan TERGUGAT II (Pendeta BAMBANG BADUGE), dan TERGUGAT III, statusnya adalah DUDA CERAI HIDUP (sebagaimana bukti Putusan Pengadilan No. 58/Pdt/G/2015/PN.Jkt.Utr);

Sehingga berdasarkan Alkitab MATIUS 19 : 9 juncto MATIUS 19 : 6, maka yang diklaim oleh TERGUGAT I bahwa pada tanggal 27 Desember 2020 andai kata telah terjadi perkawinan antara dirinya dengan almarhum, maka perkawinan tersebut adalah zinah, karena status almarhum yang cerai hidup, sehingga dilarang untuk melakukan perkawinan lagi. Dengan demikian maka perkawinan tanggal 27 Desember 2020 adalah TIDAK SAH;

b. BAHWA ALMARHUM BUKAN ANGGOTA JEMAAT GPdI, SEMENTARA PEMBERKATAN PERNIKAHAN DENGAN CARA GPdI HARUSLAH ANTARA ANGGOTA JEMAAT GPdI;

Bahwa dalam Pasal 8 Anggaran Dasar GPdI, disebutkan:

Halaman 115 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng



"Anggota jemaat GPdI adalah mereka yang menerima Dasar dan Tujuan GPdI serta Pengakuan Iman".

Maka dalam perkara ini, tentu ketentuan tersebut berlaku juga dalam pelaksanaan Pemberkatan Pemikahan di GPdI, bahwa Pemberkatan Pernikahan hanya dapat diberikan untuk sesama Anggota Jemaat GPdI, sebagaimana tertulis dalam I Korintus 7 : 39 bahwa PERNIKAHAN HARUS DENGAN SESAMA ORANG YANG PERCAYA KEPADA TUHAN (ARTINYA DALAM 1 JEMAAT);

Kemudian Pasal 6 Angka (6) Anggaran Dasar GPdI, menyebutkan:

"Kami percaya bahwa baptisan air, dengan diselamkan dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, wajib dilakukan bagi mereka yang diselamatkan, yaitu percaya, bertobat, dan lahir baru untuk menggenapi kebenaran Allah". (Markus 16:15-16; Kisah Para Rasul 2:38; 8:12, 37,39; Matius 3:15; 28:19; Markus 1:15).

Kemudian ditentukan lagi dalam Anggaran Rumah Tangga, Pasal 10, ayat (1):

Anggota Jemaat GPdI adalah sebagai berikut:

"Seseorang yang percaya, bertobat, lahir, mengakui dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Penebus, serta dibaptis dan DISELAMKAN/DIBENAMKAN dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus;

Maka syarat mutlak bagi anggota Jemaat GPdI harus Baptis dengan cara dibenamkan dalam air;

FAKTANYA adalah: almarhum dibaptis dengan cara Baptis Percik di GKY (Gereja Kristus Yesus) sekitar bulan November 2020, dan tentu almarhum tidak pernah menjadi Anggota Jemaat GPdI secara SAH;

- c. ANTARA ALMARHUM DENGAN TERGUGAT I ADALAH SAUDARA SEPUPU, SEHINGGA TIDAK SAH KEDUANYA MELAKUKAN PERNIKAHAN.

Bahwa antara ALMARHUM dengan TERGUGAT I ada hubungan keluarga yang sangat dekat, yakni keluarga sepupu, dari ibu kandung almarhum bernama HO FERAWATI MULIAWAN dengan ibu kandung TERGUGAT I bernama HO LOK MOY, adalah saudara kandung, sehingga jelas antara anak HO FERAWATI MULIAWAN yakni almarhum dengan anak kandung HO LOK MOY yakni TERGUGAT I adalah saudara sepupu, TIDAK ADA PERNIKAHAN ANTAR SEPUPU sesuai dengan aturan agama Kristen (GPdI);



BAHWA TERGUGAT I adalah saudara Sepupu dari Alm Hariyanto Muliawan (garis keturunan menyamping) jadi tidak mungkin keduanya melakukan Pernikahan secara Incest;

Hal ini sebagaimana di atur dalam KUHPerdara, perkawinan itu dilarang antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas, dan berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya, selain itu Pernikahan antar Sepupu adalah suatu hal yang tabu dalam Pernikahan Kristen. Pernikahan sedarah atau incest pada dasarnya adalah pemikahan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (jika yang menikah beragama Islam), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 8, yaitu:

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. *berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;*
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. *mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin;*

Sehingga perkawinan sedarah yang dilakukan di bawah tangan dengan sendirinya akan batal demi hukum dan tidak sah karena melanggar UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (bagi yang beragama Islam);

Sehingga dengan demikian andai kata ada pemikahan antara almarhum dengan TERGUGAT I pada tanggal 27 Desember 2020, maka pernikahan tersebut karena keduanya adalah saudara sepupu, pernikahan tersebut menjadi tidak sah;



- d. SAKSI PEMBERKATAN PERNIKAHAN HARUS MINIMAL 2 (DUA) ORANG, FAKTANYA SAKSI PERNIKAHAN TANGGAL 27 DESEMBER 2020 HANYA 1 (SATU ORANG);

Bahwa seorang Pendeta / Gembala yang pada saat memberkati pernikahan, menyampaikan kata-kata:

"Aku menikahkan dan memberkati engkau di Hadapan TUHAN, dihadapan Jemaat dan para saksi";

Artinya pada saat pemberkatan pernikahan oleh Pendeta, harus dilakukan dihadapan jemaat dan disaksikan para saksi. Para saksi berarti saksi lebih dari 1 (satu) orang, yaitu minimal 2 (dua) orang saksi. Dalam praktek di GPdI, saksinya yaitu 1 (orang) dari pihak mempelai laki-laki dan 1 (satu) orang dari pihak mempelai perempuan;

FAKTANYA:

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2020 yang "dikatakan" ada pernikahan oleh TERGUGAT I dengan almarhum, SAKSINYA hanya 1 (orang), yaitu TERGUGAT III ("teman" TERGUGAT I sendiri) / dari pihak mempelai perempuan, tidak ada Saksi dari pihak mempelai Pria. Sehingga jelas andai kata memang terjadi pemberkatan pernikahan tanggal 27 Desember 2020, maka pernikahan tersebut TIDAK SAH;
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2020 yang "dikatakan" ada pernikahan oleh TERGUGAT I dengan almarhum, tidak dilakukan dihadapan Jemaat, sehingga pernikahan tersebut TIDAK SAH;
- Bahwa untuk lebih jelasnya, secara umum syarat syarat / ketentuan prosedur dan persyaratan Administrasi untuk bisa memperoleh Pemberkatan Pernikahan di GPdI sebagaimana yang umumnya terjadi di GPdI, yaitu sebagai berikut:
 - a. Hadir dulu selama beberapa waktu pada Ibadah di GPdI;
 - b. Mengisi Formulir untuk Menjadi Anggota Jemaat GPdI;
 - c. Menjadi Anggota Jemaat GPdI dengan cara menerima Pengakuan Iman, dan mengisi Formulir Permohonan untuk Baptisan, kemudian mengikuti Pelajaran Baptisan;
 - d. Kemudian agar resmi menjadi anggota Jemaat GPdI di Baptis dengan cara BAPTIS SELAM (DIBENAMKAN) dan Ikut Pendalaman Iman (wajib dan Mutlak harus dilakukan);
 - e. Sudah Menjadi Anggota Jemaat GPdI minimal selama beberapa waktu;



- f. Sudah Menjadi Anggota Jemaat GPdI minimal selama beberapa waktu, dan Anggota Jemaat Mengisi Formulir untuk memperoleh Pemberkatan Pernikahan di GPdI;
- g. Mengikuti Konseling Pemikahan minimal selama 3 kali - 4 kali pertemuan, biasanya ditempuh dalam waktu 2 (dua) - 3 (tiga) bulan;
- h. Melengkapi dan menyerahkan formulir Permohonan sebagaimana Point F, beserta dokumen dokumen dari Pemerintah (Kelurahan) perihal status calon mempelai (N1, N2), apakah Lajang atau Cerai Mati, lazimnya adalah sekaligus sudah menyerahkan permohonan untuk pencatatan pemikahan di Kantor Disdukcapil setempat (biasanya 7 hari sebelumnya sudah diajukan), agar pada saat Pemberkatan pernikahan sekaligus di catat di Disdukcapil, dalam hal ini berarti dokumen calon mempelai Pria dan Wanita seperti KTP dan KK harus sudah beragama Kristen (Berdasarkan Baptis Selam secara GPdI) sesuai dengan pada saat dilakukan Pemberkatan Pemikahan, menyerahkan 3 lembar pas photo calon mempelai yang berdampingan (gandeng dalam satu photo);
- i. Mengumumkan Rencana akan adanya Pemikahan Calon Pernikahan dari Kedua Calon Mempelai dalam Warta Gereja, paling sedikit 14 (empat belas) hari sebelum Pemberkatan Pernikahan guna Memberitahukan kepada Para Jemaat / Keluarga jika ada yang keberatan atas Perkawinan dan atau jika ada halangan atas Perkawinan tersebut;
- j. Calon Pasangan (Mempelai) Membuat SURAT PERNYATAAN LAJANG (kalau status lajang) atau pernyataan TIDAK PERNAH CERAH HIDUP (kalau sudah pernah menikah sebelumnya dan bercerai atas perkawinan sebelumnya), yang surat pernyataan ini merupakan syarat mutlak di GPdI;
- k. Harus menyiapkan 2 (dua) orang saksi dari pihak mempelai pria dan mempelai wanita (keluarga dari masing masing calon mempelai dan menyerahkan Copy KTP Saksi kepada Pengurus GPdI/Pendeta);
- l. Pemberkatan Pernikahan WAJIB dilakukan dihadapan TUHAN, para jemaat dan para Saksi;



m. Saat prosesi pemberkatan pernikahan harus didokumentasikan,
baik photo-photo maupun rekaman Video;

Bahwa kami tegaskan sekali lagi, bahwa FAKTANYA, semua persyaratan tersebut tidak ada yang dipenuhi;

- Bahwa disamping adanya syarat-syarat sahnya pernikahan yang dilanggar andai kata terjadi pernikahan antara TERGUGAT I dengan almarhum pada tanggal 27 Desember 2020, terdapat juga banyak KEJANGGALAN-KEJANGGALAN, sebagai berikut:

- Jika memang benar tanggal 27 Desember 2020 dilangsungkan pernikahan antara almarhum dengan TERGUGAT I, tentu dalam acara yang sakral tersebut, keluarga besar PENGGUGAT (yang notabene adalah adik kandung almarhum) beserta seluruh keluarga besar keturunan SUMARDI MULIAWAN dan HO FERAWATI MULIAWAN (orang tua almarhum dan PENGGUGAT), pasti diberitahu/diundang oleh almarhum, jikapun Pemikahan tersebut dilakukan secara Virtual, pasti ada Undangan dan ada Foto atau rekaman Videonya, faktanya: PENGGUGAT dan keluarga besar keturunan SUMARDI MULIAWAN dan HO FERAWATI MULIAWAN, tidak diberitahu dan tidak diundang, hal ini sangat tidak lazim dan dan TIDAK PATUT. Lantas kenapa tidak diberitahu/tidak diundang? karena PERNIKAHAN TERSEBUT MEMANG TIDAK PERNAH TERJADI;

- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2021, tertulis di dalam KTP/Kartu Keluarga almarhum, status almarhum adalah DUDA CERAI. Bahwa jika memang 1 (satu) bulan sebelumnya yaitu pada tanggal 27 Desember 2020, TERGUGAT I klaim katanya antara dirinya dengan almarhum telah menikah, bagaimana mungkin 1 (satu) bulan kemudian yaitu tanggal 27 Januari 2021 status almarhum adalah berstatus DUDA CERAI, tidak tertulis status: menikah. Hal ini membuktikan, tanggal 27 Desember 2020, almarhum sebenarnya tidak pernah melakukan pernikahan dengan TERGUGAT I;

- Kemudian syarat untuk melakukan pernikahan, maka kelengkapan KTP, KK pihak calon mempelai HARUS TERTULIS BERAGAMA KRISTEN, sebagaimana Point 15 huruf h di atas, FAKTANYA: almarhum baru menjadi Kristen secara administrasi di bulan Januari 2021;

- Bahwa moment pernikahan adalah hal yang sangat sakral (sekali dalam seumur hidup sebagaimana diatur dalam Al Kitab), tentu

Halaman 120 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng



pelaksanaannya lazim / sepatutnya diabadikan / didokumentasikan dengan foto atau video. Bahwa faktanya: hingga saat ini foto-foto/video atas pelaksanaan pernikahan tanggal 27 Desember 2020 tersebut TIDAK ADA;

- Saksi pernikahan Cuma 1 (satu) orang saksi yaitu TERGUGAT III (teman TERGUGAT I);
- Permohonan pencatatan pernikahan baru diajukan sekitar 8 (delapan) bulan kemudian setelah almarhum MENINGGAL, TIDAK DILAKUKAN PADA SAAT ALMARHUM MASIH HIDUP. Tentu menimbulkan pertanyaan besar, mengapa permohonan pengesahan dilakukan setelah almarhum meninggal ?? Karena jika permohonan dilakukan saat almarhum masih hidup tentu tidak mungkin, karena almarhum memang tidak melakukan pernikahan dengan TERGUGAT I; Bahwa sesuai prosedur, semestinya calon mempelai sebelum pelaksanaan pernikahan, harus mengurus terlebih dahulu kelengkapan administrasi ke Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil yaitu dengan permohonan pernikahan agar dapat dicatat bersamaan dengan pemberkatan pernikahan, atau paling tidak satu sampai dua minggu kemudian diurus pencatatan sipilnya. FAKTANYA: 8 (delapan) bulan kemudian dan SETELAH MEMPELAI PRIA MENINGGAL DUNIA baru dimohonkan untuk dicatat di Disdukcapil dengan memakai dasar penetapan Pengadilan;

Bahwa fakta-fakta tersebut, menunjukkan karena sesungguhnya pernikahan tanggal 27 Desember 2020 tidak pernah terjadi, atau andai kata terjadi pernikahannya tidak dilaksanakan sesuai agama Kristen (GPdI);

- MENIKAH DALAM dan atau / DENGAN WAKTU 2 (DUA) BULAN DENGAN ALMARHUM, LANGSUNG TERGUGAT I KAYA MENDADAK MENDAPATKAN KEKAYAAN FANTASTIS ± Rp. 8 MILYAR (Delapan Miliar Rupiah) !!!

Bahwa klaim TERGUGAT I, yaitu katanya setelah meninggalnya almarhum, baru mengungkapkan jika tanggal 27 Desember 2020 telah menikah dengan almarhum, adalah sangat patut dicurigai PERKAWINAN TERSEBUT ADALAH JADI-JADIAN/REKAYASA. Mengapa ?? Masa iya ??? TERGUGAT I menikah dengan almarhum yang sudah dalam kondisi sakit-sakitan, TIDAK MEMPEROLEH ANAK, lalu dua bulan kemudian setelah almarhum meninggal, serta merta TERGUGAT I, bak MENANG

Halaman 121 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng



LOTRE/UNDIAN mendapatkan harta warisan dari almarhum dengan nilai fantastis (3 aset barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan, mobil avanza, honda jazz, uang tunai ditabungan almarhum dengan total nilai sekitar 8 M) YANG NOTABENE HARTA WARISAN TERSEBUT ADALAH HARTA BAWAAN, dan ironisnya MENGHILANGKAN/MENIADAKAN HAK AHLI WARIS PENGUGAT selaku adik kandung satu-satunya dan sebagai ahli waris sah?

Bahwa jelas perkawinan tersebut adalah perkawinan jadi-jadian/rekayasa, karena TIDAK ADA URGENSINYA andaikata perkawinan tersebut benar terjadi untuk disahkan di Pengadilan, lantaran perkawinan tersebut hanya berumur 2 (dua) bulan dan tidak menghasilkan harta bersama dan tidak memperoleh anak. Sehingga jelas perkawinan tersebut diciptakan (*direkayasa*) adalah dengan TUJUAN SEMATA-MATA HANYA DALAM RANGKA TERGUGAT I INGIN MENGUASAI, MEMILIKI HARTA WARISAN PENINGGALAN ALMARHUM;

Bahwa oleh karenanya saat ini PENGUGAT atas surat keterangan warisan yang dibuat seorang oknum Notaris di Tangerang untuk kepentingan TERGUGAT I yang dijadikan dasar peralihan aset atas tanah dan bangunan, saat ini sedang digugat di Pengadilan untuk dibatalkan;

- Bahwa TERGUGAT II sebagai Gembala (Pendeta) yang memiliki wewenang, seharusnya dapat menolak untuk membuat Surat Pernikahan tersebut, karena mengetahui bahwa Almarhum Haryanto Muliawan sudah pernah menikah sebelumnya dan cerai dengan Vivi Sugianto, tetapi justru malah berperan aktif dalam menciptakan Surat Nikah tersebut, BAIK dengan menciptakan Surat Nikah Nomor. 009/SN/Gpdi-PL/XII/2020, tanggal 27 Desember 2020, bahkan pada saat mengurus Penetapan Nomor 656/Pdt.P/2021/PN.Tng, tanggal 30 Agustus 2021 perihal Permohonan Ijin Pendaftaran Pernikahan di Pengadilan Negeri Tangerang, TERGUGAT II menjadi Saksi di Persidangan untuk Penetapan tersebut, bahkan Hadir juga di Notaris sebagai SAKSI pada saat TERGUGAT I membuat Surat Keterangan Waris di Notaris, padahal TERGUGAT II adalah hanya sebagai gembala yang memberkati, mengapa sampai terlibat terlalu jauh pada kepentingan TERGUGAT I, jelas perbuatan TERGUGAT II membantu, mendukung dan berkonspirasi dengan TERGUGAT I menciptakan Surat Surat TERGUGAT I sebagai Ahli Waris Almarhum Haryanto Muliawan sejak menciptakan Surat Nikah



hingga hadir secara aktif pada peristiwa yang mendukung Surat Nikah tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

- Demikian juga TERGUGAT III, yang jadi saksi pernikahan baik di pernikahan tanggal 27 Desember 2020, maupun jadi saksi saat permohonan pengesahan pernikahan di Pengadilan Negeri Tangerang, Hadir juga di Notaris sebagai SAKSI pada saat TERGUGAT I membuat Surat Keterangan Waris di Notaris, kesaksiannya adalah kesaksian palsu / tidak benar, dengan demikian jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- Maka dengan demikian tampak nyata bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III telah bekerja sama, melakukan Konspirasi, Persekongkolan jahat dalam terciptanya Surat Pernikahan Nomor. 009/SN/Gpdi-PL/XII/2020, tanggal 27 Desember 2020, JADI-JADIAN tersebut, maka perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa oleh karenanya maka tampak yang dikatakan tanggal 27 Desember 2020 telah berlangsung pernikahan antara almarhum dengan TERGUGAT I TIDAK DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN AGAMANYA, TIDAK DILAKSANAKAN SESUAI AD-ART GPdI, karena tak lain dan tak bukan semata-mata merupakan HASIL REKAYASA, HASIL KONSPIRASI, HASIL JADI-JADIAN, hasil kerja sama TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III, MAKA JELAS PERNIKAHAN TANGGAL 27 DESEMBER 2020 TERSEBUT CACAT HUKUM DAN TIDAK SAH, KARENYA Surat Pernikahan Nomor. 009/SN/Gpdi-PL/XII/2020, tanggal 27 Desember 2020 HARUS BATAL DEMI HUKUM;
- Bahwa karena Penetapan Nomor 656/Pdt.P/2021/PN.Tng tertanggal 30 Agustus 2021 didasarkan atas Dokumen yang TIDAK SAH dan CACAT HUKUM (Surat Pernikahan Nomor: 009/SN/Gpdi-PL/XII/2020, tanggal 27 Desember 2020 yang adalah JADI JADIAN), maka juga Harus BATAL DEMI HUKUM;
- Bahwa demikian pula karena Akta Pernikahan atau Akta Perkawinan Nomor 3603-KW-07092021-0001 tertanggal 8 September 2021 didasarkan kepada Surat Pernikahan yang tidak sah dan tidak berlaku, maka Akta Pernikahan tersebut otomatis pula harus dinyatakan tidak sah, tidak berlaku, dan batal demi hukum;
- Bahwa TERGUGAT IV urgensi untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, dalam kaitan agar Pengadilan Negeri Tangerang memerintahkan

Halaman 123 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT IV untuk membatalkan atau mencoret Akta Pernikahan atau Akta Perkawinan Nomor: 3603-KW-07092021-0001 tertanggal 8 September 2021;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I membantahnya dengan mengemukakan dalil-dalil sangkalannya yang pada pokoknya mendalilkan:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 Desember 2020, TERGUGAT I dengan Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., telah melaksanakan Perkawinan/Pemikahan di hadapan PEMUKA AGAMA KRISTEN yang bernama Pdt. Bambang Triawan Batiuge ("TERGUGAT II") dan dilaksanakan di Gereja Pentakosta di Indonesia Ciledug sesuai dengan Surat Pernikahan Nomor: 009/SN/GPdI-PI/XII/2020 tertanggal 27 Desember 2020;
- Bahwa setelah melaksanakan Pemikahan/Perkawinan sebagaimana tersebut diatas, tepatnya pada tanggal 15 Februari 2021 suami TERGUGAT I yaitu Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., dinyatakan POSITIF TERPAPAR SARS-CoV-2 oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Family sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 169/IGD-RSIAF/SKET/II/2021, dan Hasil Uji Laboratorium Klinik Grand Family Rumah Sakit Ibu dan Anak tertanggal 15 Februari 2021;
- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2021, kondisi kesehatan Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., yang dalam hal ini POSITIF TERPAPAR SARS-CoV-2 sebagaimana tersebut diatas semakin memburuk. Selanjutnya TERGUGAT I bersama Sdri. Maria Christianty ("TERGUGAT III") serta dibantu oleh 2 (dua) orang Satpam/Security perumahan setempat membawa Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., menuju Rumah Sakit Pluit Jakarta Utara (R.S. Pluit) guna mendapatkan pertolongan dan perawatan atas kondisi terakhir dari Almarhum Haryanto Muliawan, S.E.;
- Bahwa setelah mengantarkan dan menyelesaikan segala proses administrasi Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., yang dalam hal ini POSITIF TERPAPAR SARS-CoV-2 dan dirawat di Rumah Sakit Pluit (R.S. Pluit) Jakarta Utara, kemudian selaku ISTRI yang SAH dan BERDASAR HUKUM dari Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., dan KAKAK IPAR dari PENGGUGAT. Maka selanjutnya, TERGUGAT I segera memberi kabar kepada PENGGUGAT terkait kondisi kesehatan terakhir dari Almarhum Haryanto Muliawan, S.E.;

Halaman 124 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, PENGGUGAT bersama ISTRI dari PENGGUGAT yaitu Anna Tjahyadi Alias "Ci Yeli" datang ke Rumah Sakit Pluit Jakarta Utara (R.S. Pluit) dan menemui TERGUGAT I dan TERGUGAT III yang sedang menjaga Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., kemudian oleh karena TERGUGAT I dan TERGUGAT III disaat yang bersamaan POSITIF TERPAPAR SARS-CoV-2. Maka PENGGUGAT mempersilahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT III untuk pulang dan menjalankan "Isolasi Mandiri" (ISOMAN) di rumah TERGUGAT I dan Almarhum Haryanto Muliawan, S.E.;
- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2021 melalui pesan singkat WhatsApp dan Telepon, Anna Tjahyadi Alias "Ci Yeli" selaku ISTRI dari PENGGUGAT memberikan informasi kepada TERGUGAT I bahwa terdapat TAGIHAN SUSULAN dari Rumah Sakit Pluit Jakarta Utara (R.S. Pluit) yang HARUS SEGERA DIBAYAR dengan CARA YANG KURANG SOPAN dan TERKESAN MENANTANG yakni : "KLO MEMANG LOE ISTRINYA ALMARHUM HARYANTO MULIAWAN HARUS BAYAR SEMUA BIAYA RUMAH SAKIT". Kemudian setelah mendapat informasi tersebut, maka TERGUGAT I segera mendatangi Rumah Sakit Pluit Jakarta Utara (R.S. Pluit) dan MEMBAYARKAN SELURUH TAGIHAN PASIEN atas nama Haryanto Muliawan, S.E., yang dimaksud diatas;
- Bahwa setelah TERGUGAT I datang menuju Rumah Sakit Pluit Jakarta Utara (R.S. Pluit) dalam keadaan POSITIF TERPAPAR SARS-CoV-2 guna menyelesaikan tagihan dari Rumah Sakit Pluit Jakarta Utara (R.S. Pluit), maka atas SARAN dari ISTRI PENGGUGAT yaitu Anna Tjahyadi Alias "Ci Yeli" yang menyampaikan: "AGAR KEDEPANNYA SEGALA BIAYA KEBUTUHAN DAN PERAWATAN ALMARHUM HARYANTO MULIAWAN, S.E. DITRANSFER SAJA KE NOMOR REKENING MILIK PENGGUGAT DAN KEMUDIAN ISTRI DARI PENGGUGAT YAITU ANNA TJAHYADI ALIAS "CI YELI" BERJANJI AKAN MENGIRIMKAN SEMUA BUKTI-BUKTI PEMBAYARAN TERHADAP RUMAH SAKIT PLUIT JAKARTA UTARA (R.S. PLUIT) KEPADA TERGUGAT I";
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka terhitung sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan 02 Maret 2021, TERGUGAT I selaku ISTRI SAH dari Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., "TELAH MEMBAYAR SELURUH BIAYA PENGOBATAN DAN PERAWATAN" dari Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., dengan TOTAL KESELURUHAN SEBESAR RP.561.646.150,00 (LIMA RATUS ENAM PULUH SATU JUTA ENAM

Halaman 125 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RATUS EMPAT PULUH ENAM RIBU SERATUS LIMA PULUH RUPIAH) melalui Rekening BCA dengan Nomor : 4900073726 atas nama Sugiarto Muliawan ("PENGUGAT");

- Bahwa selanjutnya, atas SARAN dari ISTRI PENGUGAT yaitu Anna Tjahyadi Alias "Ci Yeli" tersebut, TERGUGAT I dan TERGUGAT III "HANYA FOKUS TERHADAP KESEMBUHAN KARENA POSITIF TERPAPAR SARS-COV-2 / "ISOLASI MANDIRI" (ISOMAN)" dan "MENYERAHKAN" serta "MEMPERCAYAKAN" atas "SELURUH INFORMASI PERKEMBANGAN KONDISI KESEHATAN" dari Almarhum Haryanto Muliawan, S.E. kepada PENGUGAT dan ISTRI dari PENGUGAT yaitu Anna Tjahyadi Alias "Ci Yeli";
- Bahwa kemudian, saat TERGUGAT I sedang "FOKUS TERHADAP KESEMBUHAN KARENA POSITIF TERPAPAR SARS-COV-2 / "ISOLASI MANDIRI" (ISOMAN), diketahui jika DANIEL (ANAK) dari PENGUGAT melakukan "TEROR" dan "INTIMIDASI" dengan cara "MENGUNCI PINTU GERBANG RUMAH MENGGUNAKAN GEMBOK DAN RANTAI" yang saat itu DIHUNI oleh TERGUGAT I dan selanjutnya PENGUGAT juga diketahui telah "MEMBERIKAN SURAT KUASA" kepada PENGACARA dan DANIEL (ANAK) dari PENGUGAT pada tanggal 24 Februari 2021 dengan TUJUAN MENGUASAI SELURUH HARTA dari Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., sedangkan Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., yang saat itu "MASIH HIDUP" dan "BARU MENINGGAL DUNIA" pada tanggal 02 Maret 2021. Sehingga PATUT DIDUGA PERBUATAN YANG DILAKUKAN oleh PENGUGAT dan DANIEL (ANAK) dari PENGUGAT tersebut merupakan sebuah "ITIKAD BURUK GUNA MENGUASAI SELURUH HARTA MILIK" dari Almarhum Haryanto Muliawan, S.E.;
- Bahwa Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., telah MENINGGAL DUNIA di Rumah Sakit Pluit Jakarta Utara (R.S. Pluit) pada tanggal 02 Maret 2021, dan tercatat berdasarkan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor: 3172-KM-05032021-00S0 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara. Namun TERGUGAT I "SAMA SEKALI TIDAK PERNAH MENDAPATKAN INFORMASI DALAM BENTUK APAPUN JIKALAU ALMARHUM HARYANTO MULIAWAN, S.E., TELAH MENINGGAL DUNIA" dari PENGUGAT dan ISTRI dari PENGUGAT yaitu Anna Tjahyads Alias "Ci Yeli";

Halaman 126 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka secara tidak langsung PENGGUGAT telah MENAKUI KEDUDUKAN terhadap TERGUGAT I sebagai ISTRI SAH dari Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., karena "TELAH MEMBAYAR SELURUH BIAYA PENGOBATAN DAN PERAWATAN" dari Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., selama berada di Rumah Sakit Pluit Jakarta Utara (R.S. Pluit);
- Bahwa sejak TERGUGAT I dengan Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., telah MENIKAH pada tanggal 27 Desember 2020 dan pada tanggal 15 Februari 2021 dinyatakan POSITIF TERPAPAR SARS-CoV-2 hingga Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2021, TERGUGAT I belum MELAKUKAN PELAPORAN DAN PENCATATAN atas Perkawinan/Pemikahan antara TERGUGAT I dengan Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang ("TERGUGAT IV") dikarenakan kondisi Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh wilayah di Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
- Bahwa atas KELALAIAN dalam MELAKUKAN PELAPORAN DAN PENCATATAN dari Perkawinan/Pemikahan antara TERGUGAT I dengan Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., tersebut. Maka pada tanggal 16 Agustus 2021, TERGUGAT I mengajukan Permohonan Penetapan Perkawinan kepada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus dengan Register Nomor 656/Pdt.P/2021/PN.Tng sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Ayat (1) jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yakni:

Pasal 34 ayat (1) UU No. 23/2006:

"PERKAWINAN YANG SAH MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN WAJIB DILAPORKAN OLEH PENDUDUK KEPADA INSTANSI PELAKSANA DI TEMPAT TERJADINYA PERKAWINAN PALING LAMBAT 60 (ENAM PULUH HARI SEJAK TANGGAL PERKAWINAN"

Pasal 36 UU No. 23/2006:

"DALAM HAL PERKAWINAN TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN DENGAN AKTA PERKAWINAN, PENCATATAN PERKAWINAN DILAKUKAN SETELAH ADANYA PENETAPAN PENGADILAN"

Halaman 127 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng



Kemudian melalui Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 656/Pdt.P/2021/PN.Tng tertanggal 30 Agustus 2021 menyatakan: "MENETAPKAN SAH PERKAWINAN ANTARA TERGUGAT I DENGAN ALMARHUM HARYANTO MULIAWAN, S.E." dan TELAH DICATAT secara PATUT dan SAH oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang ("TERGUGAT IV") sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3603-KW-07G92021-0001 tertanggal 08 September 2021;

- Bahwa oleh karena Perkawinan antara TERGUGAT I dengan Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., yang TELAH DICATAT secara PATUT dan SAH oleh Dirias Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang ("TERGUGAT IV") tersebut diatas. Maka TERGUGAT I menghadap kepada Notaris Khumaidi, S.H.,M,Kn., untuk kemudian dicatatkan sebagai AHLI WARIS yang SAH dari Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., sebagaimana termuat dalam Akta Keterangan Hak Waris Nomor: 07/ Ket-War/ IX/ 2021 tertanggal 17 September 2021;
- Bahwa TERGUGAT I "MENOLAK DENGAN TEGAS" terhadap DALIL dari PENGUGAT dalam DUDUK PERKARA pada HALAMAN 3 ANGKA 7 dalam GUGATAN-nya, yang pada pokoknya menyatakan:

"PENGUGAT adalah satu-satunya yang berhak menjadi AHLI WARIS karena Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., tidak memiliki Istri yang sah sehingga otomatis PENGUGAT berhak memiliki atas semua harta peninggalan Almarhum sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan tentang Hak Warisan No. 333/KHW/VI2021"

Atas hal tersebut, DALIL dari PENGUGAT tersebut merupakan DALIL yang "SANGAT TIDAK DAPAT DIBENARKAN". "SESAT DALAM BERFIKIR" dan "MENGADA-ADA" mengingat Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., merupakan SUAMI yang SAH dan BERDASAR HUKUM dari TERGUGAT I. Maka atas SEGALA HAK dan KEWAJIBAN dari Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., secara SERTA MERTA TURUN kepada TERGUGAT I selaku ISTRI yang SAH dan BERDASAR HUKUM dari Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., karena AHLI WARIS DENGAN SENDIRINYA KARENA HUKUM MEMPEROLEH HAK MILIK ATAS SEGALA BARANG, SEGALA HAK, DAN SEGALA PIUTANG dari PEWARIS sesuai dengan ketentuan Pasal 833 KUHPerdata;

- Bahwa TERGUGAT I "MENOLAK DENGAN TEGAS" terhadap DALIL dari PENGUGAT dalam DUDUK PERKARA pada HALAMAN 3 ANGKA 8

Halaman 128 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng



dalam GUGATAN-nya, yang pada pokoknya menyatakan:

"PENGGUGAT ADALAH SAUDARA SEPUPU DARI ALMARHUM HARYANTO MULIAWAN, S.E., YANG TINGGAL DAN MENUMPANG HIDUP BERSAMA TERGUGAT III"

Maka karenanya, TERGUGAT I dengan ini "MENEGASKAN" terkait UPAYA PENGGIKIRAN OPINI yang dilakukan oleh PENGGUGAT dengan MENAFSIRKAN jika Perkawinan/Pemikahan antara TERGUGAT I dan Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., sebagai PERNIKAHAN ANTAR SEPUPU adalah "SEBUAH KEGAGALAN PAHAM", "TIDAK MENGETI SILSILAH KELUARGA", dan "MENGADA-ADA" karena "NENEK ATAU ORANG TUA PEREMPUAN DARI AYAH DAN IBU" Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., dan PENGGUGAT yang bernama "OEY FUNG TJAW" dan "OEY FUNG ENG" saat melakukan Perkawinan/Pemikahan "JUGA BERASAL DARI SATU GARIS KETURUNAN YANG SAMA" sebagaimana berdasarkan Kartu Keluarga atas nama Sumardi Muliawan dengan Nomor: 3173.0406.0109.4380 tertanggal 27 Desember 2010. Sehingga Perkawinan/Pemikahan antara TERGUGAT I dan Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., adalah Perkawinan/Pemikahan yang "WAJAR" dan "LUMRAH" secara ADAT ISTIADAT sesuai dengan KEBIASAAN pada SUKU dan RAS dari TERGUGAT I dan Almarhum Haryanto Muliawan, S.E.;

- Bahwa TERGUGAT I "MENOLAK DENGAN TEGAS" terhadap DALIL dari PENGGUGAT dalam DUDUK PERKARA pada HALAMAN 3 ANGKA 9 dalam GUGATAN-nya, yang pada pokoknya menyatakan:

"PENGGUGAT MENGURUS SELURUH PROSES PEMAKAMAN DAN BERKEWAJIBAN UNTUK MENGAMANKAN SELURUH HARTA WARISAN PENINGGALAN ALMARHUM HARYANTO MULIAWAN. S.E."

Maka perlu TERGUGAT I sampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo jika DALIL dari PENGGUGAT tersebut "MERUPAKAN BENTUK ITIKAD BURUK DALAM HAL PENGGUGAT INGIN MENGUASAI SELURUH HARTA WARIS PENINGGALAN ALMARHUM HARYANTO MULIAWAN. S.E." yang dalam hal ini adalah SUAMI yang SAH dari TERGUGAT I dikarenakan PENGGUGAT "SAMA SEKALI TIDAK PERNAH MEMBERIKAN KABAR APAPUN" kepada TERGUGAT I yang sedang "FOKUS TERHADAP KESEMBUHAN KARENA POSITIF TERPAPAR SARS-COV-2 /

Halaman 129 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"ISOLASI MANDIRI (ISOMAN)" dan TERGUGAT I "BARU MENGETAHUI" jika Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., telah "MENINGGAL DUNIA" pada tanggal 03 Maret 2021 melalui INISIATIF dari TERGUGAT I yang "MENGHUBUNGI" pihak Rumah Sakit Pluit Jakarta Utara (R.S. Pluit);

- Bahwa TINDAKAN dari PENGUGAT yang "TELAH MENGELAPKAN KABAR MENINGGALNYA" Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., dari TERGUGAT I selaku ISTRI yang SAH dan BERDASAR HUKUM yang kemudian "DIMANFAATKAN" oleh PENGUGAT untuk mengajukan Surat Permohonan Pengembalian Dana Rumah Sakit tertanggal 02 Maret 2021 guna "MENGURUS PENGEMBALIAN DANA BERUPA SISA PENGOBATAN DAN PERAWATAN" dari Almarhum Haryanto Muliawan, S.E. sebesar Rp.43.753.400,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah) yang dikirim oleh pihak Rumah Sakit Pluit Jakarta Utara (R.S. Pluit) melalui Rekening BANK BCA dengan Nomor : 4900.0737.26 atas nama Sugiarto Muliawan berdasarkan Bukti Transfer Bank Bumi Arta atas nama PT. Saranaduta Jasa Medika tertanggal 03 Maret 2021, sehingga apa yang DIDALILKAN oleh PENGUGAT pada DUDUK PERKARA di HALAMAN 3 ANGKA 9 dalam GUGATAN-nya adalah DALIL yang "TIDAK BERDASAR", "SEWENANG-WENANG", dan "KELIRU" dalam memahami ketentuan Pasal 852 pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Bahwa atas hal-hal tersebut diatas, TERGUGAT I dengan ini "MENYATAKAN MENOLAK SELURUH DALIL-DALIL" dari PENGUGAT pada GUGATAN-nya, yang MENDALILKAN jika PENGUGAT adalah AHLI WARIS dari Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., hal tersebut merupakan DALIL dan PERNYATAAN yang "TIDAK BENAR" dan "MENGADA-ADA", dikarenakan TERGUGAT I adalah ISTRI yang SAH dan BERDASAR HUKUM dan merupakan AHLI WARIS GOLONGAN I dari Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., sebagaimana ketentuan Pasal 852 pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berdasarkan Surat Pernikahan No. 009/GPdI- PL/XII/2G20 tertanggal 27 Desember 2020 jo. Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 656/Pdt.P/2021/PN.Tng tertanggal 30 Agustus 2021 jo. Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3603-KW-07092021-0001 tertanggal 08 September 2021 jo. Akta Keterangan Hak Waris Nomor: 07/Ket-War/IX/ 2021 tertanggal 17 September 2021. Sehingga dengan demikian seluruh DALIL dari PENGUGAT dalam GUGATAN-nya merupakan DALIL yang "TIDAK BENAR", "BERITIKAD

Halaman 130 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BURUK" dan "CACAT HUKUM", karenanya "SUDAH SANGAT PATUT" dan "ADIL" apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo MENYATAKAN MENOLAK atau SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklaard);

- Bahwa Perkawinan/Pemikahan antara TERGUGAT I dengan Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., pada hari Minggu, tanggal 27 Desember 2020 dihadapan PEMUKA AGAMA KRISTEN yang bernama Pdt. Bambang Triawan Baduge ("TERGUGAT II") dan dilaksanakan di Gereja Pentakosta di Indonesia Ciledug berdasarkan Surat Pernikahan Nomor: 009/SN/GPdI-PI/XII/2020 tertanggal 27 Desember 2020 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni sebagai berikut:

Pasal 1 UU No. 1/1974:

"PERKAWINAN IALAH IKATAN LAHIR BATHIN ANTARA SEORANG PRIA DENGAN SEORANG WANITA SEBAGAI SUAMI ISTERI DENGAN TUJUAN MEMBENTUK KELUARGA (RUMAH TANGGAL) YANG BAHAGIA DAN KEKAL BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Kemudian Perkawinan/Pemikahan antara TERGUGAT I dan Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., yang dilaksanakan di Gereja Pentakosta di Indonesia Ciledug dalam hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni sebagai berikut:

Pasal 2 UU No. 1/1974:

"PERKAWINAN ADALAH SAH, APABILA DILAKUKAN MENURUT HUKUM MASING-MASING AGAMANYA DAN KEPERCAYAANNYA ITU"

Hal tersebut, mengingat Almarhum Haryanto Muliawan telah memeluk AGAMA KRISTEN berdasarkan AKTA BAPTISAN KUDUS DEWASA NO. 1117-8/GKYPLT-6/XI/2020 tertanggal 22 November 2020;

- Bahwa sebelum Almarhum Haryanto Muliawan melakukan Perkawinan/Pemikahan dengan TERGUGAT I, telah berstatus CERAI HIDUP dengan "VIVI SOEGIANTO" berdasarkan Kutipan Akta Perceraian Nomor: 411/1/2015 tertanggal 29 Juni 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Maka Perkawinan/Pemikahan antara TERGUGAT I dengan Almarhum Haryanto

Halaman 131 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muliawan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni:

Pasal 3 ayat (1) UU No. 1/1974:

"PADA AZASNYA DALAM SUATU PERKAWINAN SEORANG PRIA HANYA BOLEH MEMPUNYAI SEORANG ISTERI, SEORANG WANITA HANYA BOLEH MEMPUNYAI SEORANG SUAMI"

Kemudian terhadap DALIL dari PENGUGAT dalam GUGATAN-nya tentang DUDUK PERKARA pada HALAMAN 5 ANGKA 14 yang pokoknya menyatakan:

"SURAT PERNIKAHAN NOMOR : 009/SN/GPPI-PI/XII/2020 TERTANGGAL 27 DESEMBER 2020 TIDAK DILAKSANAKAN SESUAI AGAMA KRISTEN GPDi DAN MERUPAKAN PERBUATAN ZINA"

Merupakan sebuah DALIL yang "OMONG KOSONG" dan "GAGAL PAHAM". Hal tersebut dikarenakan AL-KITAB juga mengatur tentang PERCERAIAN dengan "DASAR" berupa "PERZINAHAN" dan "DESERSI" meskipun PERCERAIAN ADALAH PERBUATAN YANG DIBENCI OLEH TUHAN sebagaimana termuat didalam Kitab Ulangan 24 : 1-4 jo. Kitab Yesaya 50 : 1 jo. Kitab Matius 5 : 31 jo. 1 Korintus 7 : 15, yakni sebagai berikut:

KITAB ULANGAN 24 : 1-4 :

"(1) Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapati yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya, (2) dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana, lalu menjadi isteri orang lain, (3) dan jika laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya, lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu serta menyuruh dia pergi dari rumahnya, atau jika laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi isterinya itu mati, (4) maka suaminya yang pertama, yang telah menyuruh dia pergi itu, tidak boleh mengambil dia kembali menjadi isterinya, setelah perempuan itu dicemari; sebab hal itu adalah kekejian dihadapan TUHAN. Janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu menjadi milik pusakamu"

KITAB YESAYA 50 : 1 :

Halaman 132 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Beginilah firman TUHAN; "Di manakah gerangan surat cerai ibumu tanda Aku telah mengusir dia? Atau kepada siapakah di antara penagih hutang-Ku Aku pernah menjual engkau? Sesungguhnya, oleh karena kesalahanmu sendiri kamu terjual dan oleh karena pelanggaranmu sendiri ibumu diusir"

KITAB MATIUS 5 : 31 :

"Telah difirmankan juga: Siapa yang menceraikan isterinya harus memberi surat cerai kepadanya"

1 KORINTUS 7 : 15 :

"Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai; dalam hal yang demikian saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera"

Sehingga Perkawinan/Pemikahan antara TERGUGAT I dengan Almarhum Haryanto Muliawan merupakan Perkawinan/Pemikahan yang SAH dan BERDASAR HUKUM berdasarkan ketentuan HUKUM AGAMA KRISTEN dan HUKUM PERKAWINAN;

Bahwa TERGUGAT I "MENOLAK DENGAN TEGAS" terhadap DALIL dari PENGGUGAT dalam DUDUK PERKARA pada HALAMAN 5 ANGKA 14 HURUF C dalam GUGATAN-nya, yang pada pokoknya menyatakan:

"PENGKUGAT ADALAH SAUDARA SEPUPU DARI ALMARHUM HARYANTO MULIAWAN, S.E., YANG TINGGAL DAN MENUMPANG HIDUP BERSAMA TERGUGAT III"

Maka karenanya, TERGUGAT I dengan ini "MENEGASKAN" terkait UPAYA PENGGIKIRAN OPINI yang dilakukan oleh PENGKUGAT dengan MENAFSIRKAN jika Perkawinan/Pemikahan antara TERGUGAT I dan Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., sebagai PERNIKAHAN ANTAR SEPUPU adalah "SEBUAH KEGAGALAN PAHAM", "TIDAK MENGETI SILSILAH KELUARGA", dan "MENGADA-ADA" karena "NENEK ATAU ORANG TUA PEREMPUAN DARI AYAH DAN IBU" Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., dan PENGKUGAT yang bernama "OEY FUNG TJAW" dan "OEY FUNG ENG" saat melakukan Perkawinan/Pemikahan "JUGA BERASAL DARI SATU GARIS KETURUNAN YANG SAMA" sebagaimana berdasarkan Kartu Keluarga atas nama Sumardi Muliawan dengan Nomor: 3173.0406.0109.4380 tertanggal 27 Desember 2010. Sehingga Perkawinan/Pemikahan antara TERGUGAT I dan Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., adalah Perkawinan/Pernikahan yang "WAJAR" dan

Halaman 133 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng



"LUMRAH" secara ADAT ISTIADAT sesuai dengan KEBIASAAN pada SUKU dan RAS dari TERGUGAT I dan Almarhum Haryanto Muliawan, S.E.;

- Bahwa selanjutnya, Perkawinan/ Pemikahan antara TERGUGAT I dengan Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., telah dicatat secara PATUT dan SAH oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang ("TERGUGAT IV") berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 656/Pdt.P/2021/PN.Tng tertanggal 30 Agustus 2021 sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3603-KW-07092021-0001 tertanggal 08 September 2021 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 36 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yakni sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (2) UU No. 1/1974:

"TIAP-TIAP PERKAWINAN DICATAT MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"

Pasal 34 ayat (1) UU No. 23/2006:

"PERKAWINAN YANG SAH MENURUT PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN WAJIB DILAPORKAN OLEH PENDUDUK KEPADA INSTANSI PELAKSANA DI TEMPAT TERJADINYA PERKA WINAN PALING LAMBAT 60 (ENAM PULUH) HARI SEJAK TANGGAL PERKAWINAN"

Pasal 36 UU No. 23/2006:

"DALAM HAL PERKAWINAN TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN DENGAN AKTA PERKAWINAN. PENCATATAN PERKAWINAN DILAKUKAN SETELAH ADANYA PENETAPAN PENGADILAN"

Selanjutnya, menurut Prof. Mr. Paul Scholten dalam buku tentang "Perkawinan Apa Resiko Hukumnya", karangan Libertus Jehani, terbitan Forum Sahabat, Jakarta, 2008, menjelaskan:

"PERKAWINAN ADALAH HUBUNGAN HUKUM ANTARA SEORANG PRIA DAN SEORANG WANITA UNTUK HIDUP BERSAMA DENGAN KEKAL, YANG DIAKUI OLEH NEGARA"

Sehingga oleh karenanya, "TIDAK ADA SATUPUN DASAR" dan "FAKTA (FEITELIJKE GROND)" serta "DASAR HUKUM (RECHTELIJKE GROND)" yang menyebutkan jika Perkawinan/Pemikahan antara TERGUGAT I dengan Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., sebagai "PERNIKAHAN HASIL REKAYASA", "HASIL PERSEKONGKOLAN JAHAT" dan "CACAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUKUM" merupakan DALIL dan PERNYATAAN yang "MENGADA-ADA" dan "MENYESATKAN". MAKA DENGAN DEMIKIAN TELAH "LAYAK" DAN "PANTAS" JIKA GUGATAN PENGUGAT UNTUK DINYATAKAN DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklaard);

- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., selaku SUAMI yang SAH dari TERGUGAT I telah MEMILIKI DAN/ATAU MENINGGALKAN HARTA WARISAN sebagai berikut:
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2210 yang terletak di Jalan Petak Baru Nomor 39 RT.005/RW.002, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, terdaftar atas nama Laurentia Suharto;
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2873 yang terletak di Jalan Petak Baru Nomor 40 RT.005/RW.002, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, terdaftar atas nama Laurentia Suharto;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor: 2563 yang terletak di Jalan Pluit Timur Nomor 16 Blok CC Kav. Nomor 20, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Provinsi DKI Jakarta, terdaftar atas nama Laurentia Suharto;
- Yang secara keseluruhan selanjutnya disebut sebagai "HARTA WARIS";
- Bahwa semasa hidupnya, Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., pernah MENIKAH dengan "VIVI SOEGianto" sebelum akhirnya PUTUS karena PERCERAIAN sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perceraian Nomor: 411/1/2015 tertanggal 29 Juni 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan "TIDAK ADA SATUPUN PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SEBAGAI AKIBAT HUKUM PARI PERCERAIAN" tersebut diatas. Sehingga seluruh "Harta Waris" yang timbul sebelum dan setelah adanya Perkawinan/Pemikahan antara Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., dengan "VIVI SOEGianto" kembali menjadi MILIK dari Almarhum Haryanto Muliawan, S.E.;
- Bahwa setelah Perkawinan/Pemikahan antara Almarhum Haryanto Muliawan, S.E. dengan "VIVI SOEGianto" akhirnya PUTUS karena PERCERAIAN sebagaimana tersebut diatas, kemudian Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., melakukan Perkawinan/Pemikahan dengan

Halaman 135 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I yang telah dilakukan secara SAH dan BERDASAR HUKUM serta telah TERCATAT oleh NEGARA / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang ("TERGUGAT IV") yang dalam hal ini diantara Almarhum Haryanto Muliawan, S.E. dengan TERGUGAT I "TIDAK DITENTUKAN DALAM PERJANJIAN PERNIKAHAN";

- Bahwa dalam hal ini yang menjadi DASAR PEROLEHAN HAK KEPEMILIKAN atas "HARTA WARIS" peninggalan Almarhum Haryanto Muliawan, S.E. terhadap TERGUGAT I adalah Akta Keterangan Hak Waris Nomor: 07/ Ket-War/IX/2021 tertanggal 17 September 2021. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan "PEWARISAN HANYA TERJADI KARENA KEMATIAN";
- Bahwa Akta Keterangan Hak Waris Nomor: 07/Ket-War/IX/2021 tertanggal 17 September 2021 dibuat oleh Pejabat Berwenang dalam hal ini adalah Notaris Khumaidi, S.H., M.Kn, Notaris di Tangerang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 852 pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa TERGUGAT I adalah "AHLI WARIS" yang SAH dan BERDASAR HUKUM serta BERHAK atas seluruh "HARTA WARIS" peninggalan Almarhum Haryanto Muliawan, S.E., sehingga oleh karenanya, "TIDAK ADA SATUPUN DASAR" dan "FAKTA (FEITELIJKE GROND)" serta "DASAR HUKUM (RECHTELIJKE GROND)" yang menyebutkan jika Perkawinan/Pemikahan antara TERGUGAT I dengan Almarhum Haryanto Muliawan, S.E. sebagai "PERNIKAHAN HASIL REKAYASA", "HASIL PERSEKONGKOLAN JAHAT" dan "CACAT HUKUM" merupakan DALIL dan PERNYATAAN yang "MENGADA-ADA" dan "MENYESATKAN". MAKA DENGAN DEMIKIAN TELAH "LAYAK" DAN "PANTAS" JIKA GUGATAN PENGGUGAT UNTUK DINYATAKAN DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II membantahnya dengan mengemukakan dalil-dalil sangkalannya yang pada pokoknya mendalilkan:

- Bahwa dalam Gugatannya angka 5 dan 6 (halaman 2-3), angka 11 sampai dengan 17 (halaman 4-10), dan angka 19 (halaman 10), PENGGUGAT pada intinya mendalilkan sebagai berikut:

".....TERGUGAT I bekerja sama dengan TERGUGAT II (OKNUM PENDETA) dan TERGUGAT III, "JADI-JADIAN", "HASIL REKAYASA

Halaman 136 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng



semata-mata untuk mendapatkan STATUS ISTERI.... dst., faktanya pernikahan antara Almarhum dengan TERGUGAT I tidaklah pernah terjadi, hal ini dapat diketahui dari adanya kejanggalan-kejanggalan dan pelanggaran prosedur/Tata Cara Pemberkatan Pernikahan secara Agama Kristen Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI)...dst.. Surat Pernikahan hasil rekayasa...dst.. surat pernikahan yang dikeluarkan TERGUGAT II tersebut tidak dilaksanakan sesuai agama Kristen GPDI...dst.. secara umum syarat-syarat/ ketentuan prosedur dan persyaratan administrasi untuk bisa memperoleh pemberkatan dst... adanya syarat-syarat sahnya pernikahan yang dilanggar dst.. TERGUGAT II sebagai Gembala (Pendeta) yang memiliki wewenang, seharusnya dapat menolak untuk membuat surat pernikahan dst.... tampak nyata bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah bekerja sama melakukan konspirasi persekongkolan jahat...dst.. pernikahan Almarhum dengan TERGUGAT I TIDAK DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN AGAMANYA dst..”

- Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat tersebut, karena tidak berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan hukum, karenanya haruslah ditolak, dengan alasan hukum sebagai berikut:
 - Bahwa faktanya persyaratan untuk melangsungkan pernikahan Kristen di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Jemaat Imanuel-Ciledug yang beralamat di Jalan Perumahan Pondok Lestari Blok D3 No.5, Rt. 02, Rw.012, Kelurahan Karang Tengah, Kota Tangerang Ciledug, telah dipenuhi dengan lengkap oleh kedua calon pengantin yaitu HARYANTO MULIAWAN, S.E. dengan LAURENTIA SUHARTO/in casu TERGUGAT I;
 - Bahwa setelah persyaratan pernikahan telah dipenuhi dengan lengkap, maka pihak gereja melakukan upacara pemberkatan sesuai prosedur/Tata Cara Pemberkatan Pernikahan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI);
 - Bahwa setelah dilakukan upacara pemberkatan sesuai prosedur/Tata Cara Pemberkatan Pernikahan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI), kemudian pihak gereja menerbitkan Surat Pernikahan;
 - Bahwa pernikahan antara HARYANTO MULIAWAN, S.E. dengan LAURENTIA SUHARTO/in casu TERGUGAT I tersebut telah dicatatkan di dalam Surat Pernikahan No. 009/SN/GPDI-PL/XII/2020 tanggal 27 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Indonesia (GPdI) Jemaat Imanuel-Ciledug;

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”

- Bahwa Ketentuan pasal tersebut artinya untuk keabsahan suatu perkawinan dikembalikan pada “sahnya” perkawinan sesuai dengan hukum masing-masing agamanya;

- Bahwa oleh karena itu perkawinan HARYANTO MULIAWAN, S.E. dengan LAURENTIA SUHARTO/in casu TERGUGAT I telah sah menurut Undang-Undang, maka diterbitkanlah Akta Perkawinan Nomor: 3603/KW/07092021/0001 tertanggal 07 September 2021 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang pada tanggal 08 September 2021;

- Bahwa dalil-dalil Gugatan PENGUGAT selain dan selebihnya yang tidak dibantah secara khusus dinyatakan telah dibantah oleh TERGUGAT II;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pengugat tersebut, pihak Tergugat III membantahnya dengan mengemukakan dalil-dalil sangkalannya yang pada pokoknya mendalilkan:

- Bahwa menanggapi dalil Gugatan poin 1 (satu) Tergugat III menanggapi sebagai berikut: bahwa benar sepengetahuan Tergugat III Pengugat adalah Adik kandung Almarhum Haryanto Muliawan. SE;
- Bahwa menanggapi dalil Gugatan poin 3 (tiga) Tergugat III menanggapi sebagai berikut: sepengetahuan Tergugat III Almarhum Haryanto Muliawan, SE pernah menceritakan bahwa Pernah Menikah dengan Vivi Soegianto dan telah bercerai pada tahun 2015, dan sejak tahun 2018 Almarhum Haryanto Muliawan, SE hidup bersama dengan Tergugat I dan tinggal di Rumah Haryanto Muliawan SK di Pluit Jakarta Utara, selanjutnya Tergugat III selaku teman baik Tergugat I (selama 13 tahun bersama-sama bekerja di Luar Negeri) diajak pula tinggal bersama di Rumah Pluit sejak bulan April tahun 2020 dan Tergugat III diminta oleh Alm. Haryanto Muliawan, SE membantu Almarhum di Toko yang terletak di Jaian Petak Baru, Jakarta Barat. Dan sepengetahuan Tergugat III pada tanggal 27 desember 2020 Alm. Haryanto Muliawan, SE telah menikah dengan Tergugat I (Pernikahan secara Agama Kristen);
- Bahwa menanggapi dalil Gugatan poin 4 (empat) Tergugat III menanggapi sebagai berikut: bahwa Tidak Benar 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz Nopol

Halaman 138 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B 1741 NYW yang diakui oleh Penggugat sebagai milik Alm. Haryanto Muliawan, SE, Faktanya Mobil Honda Jazz tersebut Milik Pribadi Tergugat III yang dibeli dari hasil Tergugat III bekerja selama 13 tahun di Luar Negeri;

- Bahwa menanggapi dalil Gugatan poin 5 (lima) Tergugat III menanggapi sebagai berikut: bahwa Tidak ada Surat Pernikahan “Jadi-jadian” Faktanya benar Alm. Haryanto Muliawan, SE telah menikah dengan Tergugat I pada tanggal 27 Desember 2020 dan pada saat itu Pernikahan tersebut segera hendak dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil namun oleh Alm. Haryanto Muliawan, SE menyampaikan untuk Pencatatan di Catatan sipil menunggu setelah Imlek, namun pada tanggal 15 Februari 2021 Tergugat I, Tergugat III dan Alm. Haryanto Muliawan, SE terpapar penyakit Covid-19 dan pada tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 Wib, Tergugat I selaku Isteri Alm. Haryanto Muliawan, SE mengajak Tergugat III untuk bersama-sama membawa Alm. Haryanto Muliawan, SE ke Rumah Sakit Pluit di Penjaringan Jakarta Utara untuk mengobati dan merawat Haryanto Muliawan, SE dan setelah semua registrasi serta Administerasi RS. Pluit telah dibayarkan selanjutnya Tergugat I dan Tergugat III melakukan Isolasi Mandiri dengan pengawasan dokter di Rumah Pluit (untuk semua biaya pembayaran Alm. Haryanto Muliawan di Rumah Sakit Pluit semua dibayarkan oleh Tergugat I via transfer M-Banking). Dan Tuhan berkehendak pada tanggal 2 Maret 2021 Alm. Haryanto Muliawan, SE dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa menanggapi dalil Gugatan poin 6 (enam) Tergugat III menanggapi sebagai berikut: bahwa pernikahan antara Tergugat I dengan Alm. Haryanto Muliawan, SE benar terjadi dan Tergugat III mengetahuinya, namun pada waktu itu Alm. Haryanto Muliawan hendak mencatatkan Pernikahan di Kantor Catatan Sipil setelah Imlek dan sebelum dicatatkan pada tanggal 7 Maret 2021 Alm. Haryanto Muliawan, SE meninggal dunia, sehingga Tergugat I mengurus Pencatatan Nikah tersebut sejak Permohonan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang dan akhimya setelah semua persyaratan Administratif terpenuhi maka oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang diterbitkan Akta Perkawinan Nomor: 3603-KW- 07092021 dan semua proses penerbitan Akta Perkawinan tersebut sah dan Legal;
- Bahwa menanggapi dalil Gugatan poin 7 (tujuh) Tergugat III menanggapi sebagai berikut: bahwa pada saat Alm. Haryanto Muliawan, SE meninggal

Halaman 139 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng



dunia pada tanggal 02 Maret 2021 Tergugat I adalah Isteri dari Almarhum Haryanto Muliawan, SE, sebelum meninggal dunia Alm. Haryanto Muliawan, SE, Tergugat I selaku Isterinya dan Tergugat III yang membawa ke Rumah Sakit Pluit untuk dilakukan Perawatan di RS. Pluit pada tanggal 18 Februari 2021, karena Tergugat I dan Tergugat III sama-sama terpapar Covid-19 maka yang menunggu di RS. Pluit adalah Penggugat bersama dengan Isteri Penggugat, namun semua biaya RS. Pluit yang membayarkan adalah Tergugat I via M-Banking (semua bukti biaya RS. Pluit ada pada Tergugat I) dari tanggal 18 Februari 2021 masuk RS. Pluit sampai dengan tanggal 02 Maret 2021 Tergugat I membayarkan seluruh biaya rumah sakit, namun alangkah terkejutnya Tergugat I dan Tergugat III ketika pada tanggal 03 Maret 2021 setelah selesai Isolasi Mandiri langsung mendatangi RS. Pluit untuk mengetahui kabar Haryanto Muliawan, SE. Namun sampai di RS Pluit Bpk. Haryanto Muliawan, SE sudah tidak ada dan dengan proses yang berbelit-belit Tergugat I dan Tergugat III mendapat kabar Bpk. Haryanto Muliawan, SE telah meninggal dunia;

- Bahwa menanggapi dalil Gugatan poin 8 (delapan) Tergugat III menanggapi sebagai berikut: bahwa Tergugat I dan Alm. Haryanto Muliawan, SE hidup bersama dan tinggal di Rumah Pluit Residence, Blok CC Selatan No. 16, Pluit Jakarta Utara sejak tahun 2018 dan pada tanggal 27 Desember 2020 Tergugat I dan Alm. Haryanto Muliawan, SE telah menikah. Tergugat III mengetahui karena sejak bulan April 2020 itu Tergugat III diajak bersama-sama tinggal di Rumah Pluit Timur Residence;
- Bahwa menanggapi dalil Gugatan poin 9 (sembilan) Tergugat III menanggapi sebagai berikut: bahwa Tidak benar Penggugat menghubungi Tergugat I, Faktanya Tergugat I pada tanggal 03 Maret 2021 menghubungi Peggugat untuk mempertanyakan dan mengetahui Jenazah Alm. Haryanto Muliawan, SE, namun Penggugat tidak mau merespon telpon dari Tergugat I dan Tidak memberikan Penjelasan keberadaan Jenazah Alm. Haryanto Muliawan yang ada Tergugat I pada saat itu disuruh menghubungi Pengacara Penggugat;
- Bahwa sebelum meninggal dunia sejak 18 Februari 2021 sampai dengan 02 Maret 2021 Penggugat dan Pihak RS. Pluit selalu menginformasikan perkembangan perawatan Haryanto Muliawan, SE. Dan sekaligus kewajiban Pembayaran Obat dan pembayaran tindakan Medis semuanya dikomunikasikan kepada Tergugat I dan Tergugat I membayar seluruh biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagihan RS. Pluit, namun pada saat Alm. Haryanto Muliawan, SE Dinyatakan Meninggal Dunia, Penggugat dan RS. Pluit Tidak memberitahukan kepada Tergugat I;

- Bahwa menanggapi dalil Gugatan poin 11 (sebelas) Tergugat III menanggapi sebagai berikut: bahwa Tidak benar tuduhan Penggugat, Faktanya Tidak ada upaya Jahat dan Licik yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, adapun Pemikahan antara Alm. Haryanto Muliawan, SE dengan Tergugat I benar telah terjadi, sehingga Tergugat I benar sebagai Isteri Sah dari Alm. Haryanto Muliawan, SE;
 - Bahwa menanggapi dalil Gugatan poin 12 (dua belas) Tergugat III menanggapi sebagai berikut: bahwa tidak benar tuduhan Penggugat tersebut dan perlu Tergugat III tegaskan kembali bahwa pada tanggal 27 Desember 2020 benar telah terjadi pernikahan antara Tergugat I dengan Haryanto Muliawan, SE. Oleh karenanya tidak ada Persekongkolan Jahat antara Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;
 - Bahwa menanggapi dalil Gugatan poin 13 (tiga belas) Tergugat III menanggapi sebagai berikut: bahwa tidak ada Rekayasa dari Surat Pernikahan Tergugat I dengan Alm. Haryanto Muliawan, SE;
 - Bahwa menanggapi dalil Gugatan poin 14 (empat belas) Tergugat III menanggapi sebagai berikut: bahwa Tidak benar hanya ada 1 (satu) orang saksi pada saat Pernikahan tanggal 27 Desember 2020 tersebut, Faktanya selain Tergugat III masih ada satu orang yang menyaksikan pernikahan tersebut;
 - Bahwa menanggapi dalil Gugatan poin 16 (enam belas) Tergugat III menanggapi sebagai berikut: bahwa sepengetahuan Tergugat III sejak kenal dan tinggal bersama-sama Tergugat I dan Alm. Haryanto Muliawan, SE. Hubungan Alm. Haryanto Muliawan, SE dengan Penggugat dan keluarganya Tidak harmonis sehingga pada saat Pernikahan tersebut Almarhum merasa tidak ada kepentingan untuk memberitahu Penggugat; Bahwa sepengetahuan Tergugat III pada saat pernikahan tersebut Alm. Haryanto Muliawan, SE beragama Kristen dan menikah secara Agama Kristen;
- Bahwa untuk permohonan pencatatan pernikahan di Pencatatan Sipil Alm. Haryanto Muliawan, SE, berkehendak untuk mencatatkan setelah imlek, namun sebelum dicatatkan pada tanggal 02 Maret 2021 Alm. Haryanto Muliawan, SE meninggal dunia;
- Bahwa menanggapi dalil Gugatan poin 18 (delapan belas) Tergugat III

Halaman 141 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng



menanggapi sebagai berikut: bahwa Tidak benar Tergugat III memberikan kesaksian palsu, faktanya apa yang Tergugat III sampaikan adalah sesuatu yang benar dan sebenarnya;

- Bahwa menanggapi dalil Gugatan poin 19 (sembilan belas) Tergugat III menanggapi sebagai berikut: bahwa Tidak Benar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan Persekongkolan Jahat, faktanya apa yang dilakukan dan dijalani oleh Tergugat III, Tergugat II dan Tergugat I merupakan peristiwa yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan agama Kristen;
- Bahwa menanggapi dalil Gugatan poin 20 (dua puluh) Tergugat III menanggapi sebagai berikut: bahwa Pemikahan antara Tergugat I dengan Haryanto Muliawan, SE adalah benar adanya, oleh karena pernikahan tersebut sah dan legal;
- Bahwa menanggapi dalil Gugatan poin 21 (dua puluh satu) Tergugat III menyampaikan tanggapan sebagai berikut: bahwa dalam proses Penetapan Nomor 656/Pdt.P/2021/PN.Tng, tertanggal 30 Agustus 2021 didasarkan oleh fakta hukum dan Dokumen yang sah dan legal oleh karenanya maka patut dinyatakan Penetapan tersebut Sah dan Legal;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pedoman ketentuan umum yang digariskan Pasal 1865 KUHPerdata, Pasal 163 HIR, dihubungkan dengan teori hukum subyektif dan obyektif serta teori kepatutan, telah muncul beberapa prinsip penerapan pembagian beban pembuktian dalam praktik peradian, yaitu:

1. Yang Harus Dibuktikan Hal yang Positif.

Sesuatu hal dikatakan bersifat positif, apabila didalamnya terdapat fakta, atau didalamnya terkandung peristiwa atau kejadian. Misalnya Penggugat mendalilkan Tergugat memutuskan kontrak secara sepihak. Dalam gugatan itu ada fakta atau peristiwa yang positif berupa keputusan kontrak oleh Tergugat. Oleh karena itu, harus dibuktikan, dan yang dibebani wajib bukti adalah Penggugat. Sebaliknya apabila Tergugat mengajukan bantahan (counterclaim) terhadap peristiwa itu, kepadanya dipikulkan wajib bukti untuk membuktikan bantahan itu.

2. Hal yang Negatif tidak Dibuktikan.

Suatu hal atau keadaan disebut bersifat negatif apabila:

- hal atau keadaan maupun peristiwa yang dikemukakan mengenai sesuatu yang tidak dilakukan atau tidak diperbuat oleh yang bersangkutan.
- dalam kasus yang seperti itu, tidak patut atau tidak layak (unappropriate) memikulkan beban wajib bukti kepada seseorang yang tidak mengerti atau

Halaman 142 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng



tidak mengetahui maupun orang yang tidak melakukan atau tidak menerima sesuatu untuk membuktikannya. (M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, tahun 2005, halaman 530);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil pokok gugatan Penggugat berhadapan dengan dalil pokok sangkalan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tersebut diatas, dimana pihak Penggugat mendalilkan bahwa tidak pernah terjadi pernikahan antara Alm. Haryanto Muliawan, SE dengan Laurentia Suharto (Tergugat I) yang dilaksanakan di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Ciledug sebagaimana dalam Surat Pernikahan, Nomor: 009/SN/GPdI-PI/XII/2020, tanggal 27 Desember 2020, sedangkan pihak Tergugat I mendalilkan bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 Desember 2020, Tergugat I dengan Alm. Haryanto Muliawan, SE telah melangsungkan perkawinan/pernikahan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Bambang Triawan Baduge (Tergugat II) dan dilaksanakan di Gereja Pentakosta di Indonesia Ciledug sesuai dengan Surat Pernikahan Nomor: 009/SN/GPdI-PI/XII/2020 tertanggal 27 Desember 2020, pihak Tergugat II maupun pihak Tergugat III mendalilkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2020 Alm. Haryanto Muliawan, SE telah menikah dengan Tergugat I yang dilakukan secara Agama Kristen di Gereja Pentakosta di Indonesia Ciledug, maka Penggugat telah mengajukan hal yang negatif, sebaliknya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah mengajukan hal yang positif, oleh karena itu harus dibuktikan dan yang dibebani wajib bukti adalah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dimana dalil Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tersebut adalah merupakan pokok sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara ini, maka perlu terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Haryanto Muliawan, SE;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-50 dan 6 (enam) orang saksi, yaitu saksi Tamil Selwen, saksi Robert Sucipto, saksi Jo Hok An, saksi Yuyuk Kusnadi, saksi Nawi dan Ahli Jusuf Leo Peleng, S.Th,M.Th,M.Pd.K;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh para pihak tersebut diatas sepanjang bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan relevan untuk pembuktian dalil-dalil para pihak dalam perkara ini, serta

Halaman 143 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap alat bukti surat yang berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara a quo, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 adalah Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK: 317308230666 0005, tanggal 25 Oktober 2021, atas nama Sugiarto Muliawan;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 adalah Akte Perkawinan, Nomor: 50/1969, tanggal 29 Agustus 1974, atas nama Jap, A Kioe dan Ho, Man Moy;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 adalah Kartu Keluarga, Nomor: 300452, atas nama Kepala Keluarga Sumardi Muliawan, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta - Wilayah Kota Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 adalah Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 842/1964, tanggal 15 Februari 1986, atas nama Haryanto Muliawan, yang dikeluarkan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa bukti surat P-5 adalah Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 4977/1966, tanggal 15 Februari 1986, atas nama Sugiarto, yang dikeluarkan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa bukti surat P-6A adalah Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 1863/JB/1968, tanggal 20 Februari 1986, atas nama Hendry, yang dikeluarkan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa bukti surat P-6B adalah Kutipan Akta Kematian, Nomor: 149/U/JB/1998, tanggal 9 Februari 1998, atas nama Hendry, yang dikeluarkan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa bukti surat P-8 adalah Kutipan Akta Kematian, Nomor: 3172-KM-05032021-0059, tanggal 5 Maret 2021, atas nama Haryanto Muliawan, SE, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6A, P-6B, P-8 tersebut, maka terbukti bahwa Almarhum Sumardi Muliawan (Jap, A Kioe) dengan Almarhumah Ho, Ferawati Muliawan (Ho, Man Moy) adalah merupakan pasangan suami istri yang sah, dan dalam perkawinan Almarhum Sumardi Muliawan (Jap, A Kioe) dengan Almarhumah Ho, Ferawati Muliawan (Ho, Man Moy) mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu Almarhum Haryanto Muliawan, SE, Sugiarto Muliawan dan Almarhum Hendry Muliawan;

Halaman 144 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-7A adalah Piagam Perkawinan, Nomor: 169/VS/XII/93, tanggal 5 Desember 1993, atas nama Haryanto Muliawan dan Vivi Sugianto, yang dikeluarkan Vihara Vaipulya Sasana, Jakarta;

Menimbang, bahwa bukti surat P-7B adalah Kutipan Akta Perceraian, Nomor: 411/I/2015, tanggal 29 Juni 2015, atas nama Haryanto Muliawan dan Vivi Soegianto, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7A, P-7B tersebut, maka terbukti bahwa Alm. Haryanto Muliawan, SE dengan Vivi Sugianto adalah merupakan pasangan suami istri yang sah, dimana dalam perkawinan Alm. Haryanto Muliawan, SE dengan Vivi Sugianto tidak dikaruniai anak, kemudian pada tanggal 29 Juni 2015 Alm. Haryanto Muliawan, SE dan Vivi Sugianto telah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti surat P-11 adalah Akta Keterangan Hak Warisan, Nomor: 333/KHW/VI/2021, tanggal 14 Juni 2021, yang dibuat oleh Makmur Tridharma, S.H., Notaris di Jakarta;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak membantah bahwa Penggugat adalah adik kandung dari Alm. Haryanto Muliawan, SE;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-11 tersebut, maka terbukti bahwa Sugiarto Muliawan (Penggugat) adalah ahli waris dari Alm. Haryanto Muliawan, SE, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara ini, apakah benar Alm. Haryanto Muliawan, SE dengan Laurentia Suharto (Tergugat I) telah melakukan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Bambang Triawan Baduge (Tergugat II) dan dilaksanakan di Gereja Pentakosta di Indonesia (GPdI) Ciledug sebagaimana dalam Surat Pemikahan Nomor: 009/SN/GPdI-PI/XII/2020, tanggal 27 Desember 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, pihak Tergugat I telah mengajukan bukti surat tertanda T.I-1 sampai dengan T.I-14 dan 3 (tiga) orang saksi, yaitu saksi Mariana, saksi Petrus Ohary dan Ahli Prof. Dr. Kharel Budiman Silitonga, MA, sedangkan pihak Tergugat II telah mengajukan bukti surat tertanda T.II-1 sampai dengan T.II-5, dan pihak Tergugat III telah mengajukan bukti surat tertanda T.III-1 sampai dengan T.III-15;

Halaman 145 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan: "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan:

Ayat (1): Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Ayat (2): Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan:

"Dengan perumusan Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang dasar 1945";

"Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka pasangan suami istri dapat mencatatkan perkawinannya apabila mereka telah melakukan perkawinan secara sah yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan Tergugat I bahwa Alm. Haryanto Muliawan, SE dengan Laurentia Suharto (Tergugat I) telah melakukan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Bambang Triawan Baduge (Tergugat II) dan dilaksanakan di Gereja Pentakosta di Indonesia (GPdI) Ciledug sebagaimana dalam Surat Pernikahan Nomor: 009/SN/GPdI-PI/XII/2020, tanggal 27 Desember 2020;

Menimbang, bahwa bukti surat T.I-5 (T.I-5=T.II-4=P-37) adalah Surat Pernikahan, Nomor: 009/SN/GPdI-PI/XII/2020, tanggal 27 Desember 2020, atas nama Haryanto Muliawan, SE dan Laurentia Suharto, yang dikeluarkan Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Imanuel-Ciledug;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Halaman 146 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan: "Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Surat Pernikahan, Nomor: 009/SN/GPdI-PI/XII/2020, tanggal 27 Desember 2020 tersebut (vide bukti surat T.I-5=T.II-4=P-37), bahwasannya perkawinan Alm. Haryanto Muliawan, SE dengan Laurentia Suharto (Tergugat I) dilakukan di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Ciledug, oleh karenanya perkawinan Alm. Haryanto Muliawan, SE dengan Laurentia Suharto (Tergugat I) yang dilakukan dengan secara Agama Kristen di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Ciledug tersebut harus dilakukan sesuai dengan tatacara perkawinan yang telah ditetapkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat P-47 adalah Surat dari Sugiarto Muliawan kepada Bapak Pimpinan - Majelis Daerah Provinsi Banten GPdI (Gereja Pantekosta di Indonesia), tanggal 19 Mei 2023, Hal: Permohonan Keterangan tentang Syarat-syarat Wajib Pernikahan di GPdI dengan Pemberian Pemberkatan Pernikahan oleh Pendeta GPdI;

Menimbang, bahwa bukti surat P-48 adalah Surat Keterangan Prosedur Pernikahan, 167/MD-Banten/S.Ket/VI-2023, tanggal 26 Juni 2023, yang dikeluarkan Majelis Daerah Provinsi Banten Gereja Pantekosta di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-48 tersebut, diterangkan perihal Prosedur dan Persyaratan Administrasi Pemberkatan Pernikahan secara Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI), diantaranya adalah wajib memenuhi ketentuan, yaitu:

- a. Hadir dulu selama beberapa waktu pada Ibadah di GPdI;
- b. **Mengisi Formulir untuk Menjadi Anggota Jemaat GPdI;**
- c. Menjadi Anggota Jemaat GPdI dengan cara menerima Pengakuan Iman, dan **mengisi Formulir Permohonan untuk Baptisan;**
- d. Kemudian agar resmi menjadi anggota Jemaat GPdI di Baptis dengan cara **BAPTIS SELAM (DIBENAMKAN) dan Ikut Pendalaman Iman (wajib dan Mutlak harus dilakukan);**
- e. Sudah Menjadi Anggota Jemaat GPdI minimal selama beberapa waktu;
- f. **Mengisi Formulir untuk memperoleh Pemberkatan Pernikahan di GPdI;**
- g. Mengikuti Konseling Pemikahan minimal selama 3 kali - 4 kali pertemuan, biasanya ditempuh dalam waktu 2 (dua) - 3 (tiga) bulan;
- h. **Melengkapi dan Menyerahkan Formulir Permohonan sebagaimana Point F, beserta dokumen dokumen dari Pemerintah (Kelurahan) perihal**

Halaman 147 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



status calon mempelai (N1, N2), apakah Lajang atau Cerai Mati, **lazimnya** adalah sekaligus **sudah menyerahkan Permohonan untuk Pencatatan Pernikahan di Kantor Disdukcapil setempat (biasanya 7 hari sebelumnya sudah diajukan)**, agar pada saat Pemberkatan Pernikahan sekaligus di Catat di Disdukcapil, dalam hal ini berarti **dokumen calon mempelai Pria dan Wanita seperti KTP dan KK harus sudah beragama Kristen (Berdasarkan Baptis Selam secara GPdI)** sesuai dengan pada saat dilakukan Pemberkatan Pernikahan, menyerahkan 3 lembar Pas Photo calon mempelai yang berdampingan (asli bergandengan atau asli berdampingan dalam satu photo);

- i. **Mengumumkan Rencana akan adanya Pernikahan Calon Pernikahan dari Kedua Calon Mempelai dalam Warta Gereja, paling sedikit 14 (empat belas) hari sebelum Pemberkatan Pernikahan** guna memberitahukan kepada Para Jemaat dan Keluarga jika ada yang keberatan atas Perkawinan dan atau jika ada halangan atas Perkawinan tersebut;
- j. Calon mempelai Pria dan calon mempelai Wanita wajib membuat **SURAT PERNYATAAN LAJANG (jika masih berstatus lajang) atau pernyataan TIDAK PERNAH CERAI HIDUP** (jikalau sudah pernah menikah sebelumnya dan bercerai mati atas perkawinan sebelumnya), surat pernyataan tersebut merupakan syarat mutlak GPdI;
- k. Calon Mempelai Pria wajib menghadirkan orang tua, wali (keluarga dari calon mempelai pria) dan wajib menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari pihak mempelai pria. Kemudian calon mempelai pria wajib menyerahkan copy KTP orang tua, wali, para saksi kepada Pengurus/Gembala GPdI dan mendaftarkannya didalam **Formulir untuk memperoleh Pemberkatan Pernikahan di GPdI** dan ditanda tangani oleh calon mempelai pria;
- l. Calon Mempelai Wanita wajib menghadirkan orang tua, wali (keluarga dari calon mempelai wanita) dan wajib menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari pihak mempelai wanita. Kemudian calon mempelai wanita wajib menyerahkan copy KTP orang tua, wali, para saksi kepada Pengurus/Gembala GPdI dan mendaftarkannya didalam **Formulir untuk memperoleh Pemberkatan Pernikahan di GPdI** dan ditanda tangani oleh calon mempelai Wanita;
- m. Pemberkatan Pernikahan **WAJIB** dilakukan dihadapan TUHAN, orang tua, wali, para saksi dan Jemaat;



n. Pendeta yang memberikan pemberkatan nikah, Mempelai Pria, Mempelai Wanita, para orang tua, para wali dan para saksi dari masing-masing mempelai wajib menandatangani **Surat Janji Nikah**;

o. Ada dokumentasi baik foto-foto maupun rekaman video dari Prosesi Pemberkatan Pernikahan tersebut (baik Pemberkatan secara langsung maupun secara Virtual);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, yakni apakah Prosedur dan Persyaratan Administrasi Pemberkatan Pernikahan secara Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) tersebut diatas telah dipenuhi oleh Alm. Haryanto Muliawan, SE dan Laurentia Suharto (Tergugat I) dalam melakukan perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Ciledug (vide bukti surat P-48), sehingga terbit Surat Pernikahan, Nomor: 009/SN/GPdI-PI/XII/2020, tanggal 27 Desember 2020, atas nama Haryanto Muliawan, SE dan Laurentia Suharto tersebut (vide bukti surat T.I-5=T.II-4=P-37);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mencermati bukti surat yang diajukan oleh pihak Tergugat I, pihak Tergugat II maupun pihak Tergugat III dalam perkara ini, maka tidak ada bukti surat yang dapat membuktikan bahwa Alm. Haryanto Muliawan, SE dan Laurentia Suharto (Tergugat I) telah memenuhi Prosedur dan Persyaratan Administrasi Pemberkatan Pernikahan secara Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) dalam melakukan perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Ciledug tersebut (vide bukti surat P-48), semisalnya bukti telah mengisi formulir untuk menjadi anggota Jemaat GPdI, bukti telah mengisi formulir permohonan untuk Baptisan, bukti telah mengisi formulir untuk memperoleh Pemberkatan Pernikahan di GPdI, bukti adanya dokumentasi baik foto-foto maupun rekaman video dari Prosesi Pemberkatan Pernikahan tersebut (baik Pemberkatan secara langsung maupun secara Virtual);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Mariana yang menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diundang melalui telpon oleh Tergugat I untuk menghadiri pernikahannya dengan Alm. Haryanto Muliawan pada tanggal 27 Desember 2020, tapi saksi tidak hadir (ada wabah Covid-19) dan pada waktu itu saksi tidak enak badan (demam), lalu saksi telpon kepada Tergugat I memberitahu tidak bisa datang karena takut covid;
- Bahwa Tergugat I mengundang saksi seminggu sebelum pernikahan tanggal 27 Desember 2020, yaitu pada tanggal 20 Desember 2020 dan mengundang melalui telpon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberitahu oleh Tergugat I melalui telpon kalau Tergugat I dan Alm. Haryanto Muliawan menikah di GPdI (Gereja Pantekosta di Indonesia) Ciledug;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Petrus Ohary yang menerangkan:

- Bahwa pada bulan Desember 2020 saksi dan istri pernah di undang ke pernikahan Tergugat I dengan Alm. Haryanto Muliawan, awalnya kami mau hadir tapi karena sedang adanya penyakit Covid berkepanjangan tidak berhenti-henti maka kami tidak hadir;
- Bahwa waktu itu saksi sedang tidur-tiduran, ada telpon masuk ke handphone istri saksi, ternyata dari Tergugat I yang mengundang istri dan saksi untuk hadir dipernikahannya pada sore hari dan acaranya di rumah ibadah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Mariana dan saksi Petrus Ohary (para saksi yang diajukan Tergugat I) tersebut diatas, ternyata saksi Mariana dan saksi Petrus Ohary tidak melihat langsung perkawinan Alm. Haryanto Muliawan, SE dengan Laurentia Suharto (Tergugat I) yang dilakukan dengan secara Agama Kristen di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Ciledug pada tanggal 27 Desember 2020 tersebut, oleh karena itu keterangan saksi Mariana dan saksi Petrus Ohary tidak dapat membuktikan kebenaran adanya perkawinan Alm. Haryanto Muliawan, SE dengan Laurentia Suharto (Tergugat I) yang dilakukan secara Agama Kristen di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Ciledug pada tanggal 27 Desember 2020 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil pokok sangkalannya, yang mendalilkan "bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 Desember 2020, Tergugat I dengan Alm. Haryanto Muliawan, SE telah melangsungkan perkawinan / pernikahan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Bambang Triawan Baduge (Tergugat II) dan dilaksanakan di Gereja Pentakosta di Indonesia Ciledug sesuai dengan Surat Pernikahan Nomor: 009/SN/GPdI-PI/XII/2020 tertanggal 27 Desember 2020", ternyata pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak dapat membuktikan kebenaran dalil pokok sangkalannya tersebut, maka pihak Penggugat dianggap dapat membuktikan kebenaran dalil pokok gugatannya, yang mendalilkan "bahwa tidak pernah terjadi pernikahan antara Alm. Haryanto Muliawan, SE dengan Laurentia Suharto (Tergugat I) yang dilaksanakan di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Ciledug sebagaimana dalam Surat Pernikahan, Nomor:

Halaman 150 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



009/SN/GPdI-PI/XII/2020, tanggal 27 Desember 2020”;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat dapat membuktikan dalil pokok gugatannya tersebut, maka terbukti bahwa tidak pernah terjadi pernikahan antara Alm. Haryanto Muliawan, SE dengan Laurentia Suharto (Tergugat I) yang dilaksanakan di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Ciledug sebagaimana dalam Surat Pernikahan, Nomor: 009/SN/GPdI-PI/XII/2020, tanggal 27 Desember 2020, oleh karena itu Surat Pernikahan, Nomor: 009/SN/GPdI-PI/XII/2020, tanggal 27 Desember 2020 (vide bukti surat T.I-5=T.II-4=P-37) tersebut adalah merupakan surat yang tidak sah, karena diterbitkan dengan tidak memenuhi prosedur hukum (in casu Prosedur dan Persyaratan Administrasi Pemberkatan Pemikahan secara Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI));

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Pernikahan, Nomor: 009/SN/GPdI-PI/XII/2020, tanggal 27 Desember 2020 (vide bukti surat T.I-5=T.II-4=P-37) tersebut adalah merupakan surat yang tidak sah, dimana Tergugat I dengan menggunakan Surat Pernikahan, Nomor: 009/SN/GPdI-PI/XII/2020, tanggal 27 Desember 2020 telah mengajukan permohonan untuk pencatatan perkawinannya, yang terdaftar pada tanggal 16 Agustus 2021 dibawah Register Nomor 656/Pdt.P/2021/PN.Tng, dan selanjutnya Pengadilan Negeri Tangerang telah mengabulkan permohonan Tergugat I tersebut yang sebagaimana dalam Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor 656/Pdt.P/2021/PN.Tng, tanggal 30 Agustus 2021 (vide bukti surat T.I-6=P-38);

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I dengan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor 656/Pdt.P/2021/PN.Tng, tanggal 30 Agustus 2021 (vide bukti surat T.I-6=P-38) telah mengajukan pencatatan perkawinannya pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, dan selanjutnya Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang telah mengeluarkan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: 3603-KW-07092021-0001, tanggal 8 September 2021, atas nama Haryanto Muliawan, SE dan Laurentia Suharto (vide bukti surat T.I-7) sebagai bukti pencatatan perkawinan antara Alm. Haryanto Muliawan, SE dengan Laurentia Suharto (Tergugat I) tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor 656/Pdt.P/2021/PN.Tng, tanggal 30 Agustus 2021 (vide bukti surat T.I-6=P-38) tersebut adalah merupakan suatu penetapan atas dikabulkannya permohonan untuk melakukan pencatatan perkawinan antara Alm. Haryanto Muliawan, SE dengan Laurentia Suharto (Tergugat I) tersebut,

Halaman 151 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor 656/Pdt.P/2021/PN.Tng, tanggal 30 Agustus 2021 tersebut adalah penetapan yang ditetapkan dengan berdasarkan pada bukti Surat Pernikahan, Nomor: 009/SN/GPDI-PI/XII/2020, tanggal 27 Desember 2020 (vide bukti surat T.I-5=T.II-4=P-37) dan keterangan para saksi, yaitu saksi Bambang Triawan Baduge (Tergugat II) dan saksi Maria Christianty (Tergugat III), bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa Surat Pernikahan, Nomor: 009/SN/GPDI-PI/XII/2020, tanggal 27 Desember 2020 tersebut adalah merupakan surat yang tidak sah, maka beralasan hukum terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor 656/Pdt.P/2021/PN.Tng, tanggal 30 Agustus 2021 tersebut dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: 3603-KW-07092021-0001, tanggal 8 September 2021, atas nama Haryanto Muliawan, SE dan Laurentia Suharto (vide bukti surat T.I-7) tersebut diterbitkan dengan berdasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor 656/Pdt.P/2021/PN.Tng, tanggal 30 Agustus 2021 (vide bukti surat T.I-6=P-38) tersebut, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor 656/Pdt.P/2021/PN.Tng, tanggal 30 Agustus 2021 tersebut dinyatakan batal, maka beralasan hukum terhadap Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: 3603-KW-07092021-0001, tanggal 8 September 2021, atas nama Haryanto Muliawan, SE dan Laurentia Suharto tersebut dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa Surat Pernikahan, Nomor: 009/SN/GPDI-PI/XII/2020, tanggal 27 Desember 2020 (vide bukti surat T.I-5=T.II-4=P-37) tersebut adalah merupakan surat yang tidak sah, dan adanya Surat Pernikahan, Nomor: 009/SN/GPDI-PI/XII/2020, tanggal 27 Desember 2020 tersebut diketahui oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dan telah dipergunakan untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor 656/Pdt.P/2021/PN.Tng, tanggal 30 Agustus 2021 (vide bukti surat T.I-6=P-38), dengan demikian perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah bekerja sama dalam terbitnya Surat Pernikahan Nomor. 009/SN/GPDI-PI/XII/2020, tanggal 27 Desember 2020 tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil pokok dalam gugatannya, sedangkan pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat tidak dapat membuktikan dalil pokok sangkalannya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan

Halaman 152 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan tuntutan-tuntutan Penggugat sebagaimana termuat pada bagian petitum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan kedua dari Penggugat tersebut, oleh karena terbukti Surat Pernikahan, Nomor: 009/SN/GPdI-PI/XII/2020, tanggal 27 Desember 2020 (vide bukti surat T.I-5=T.II-4=P-37) tersebut adalah merupakan surat yang tidak sah, dan adanya Surat Pemikahan, Nomor: 009/SN/GPdI-PI/XII/2020, tanggal 27 Desember 2020 tersebut diketahui oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dan telah dipergunakan untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor 656/Pdt.P/2021/PN.Tng, tanggal 30 Agustus 2021 (vide bukti surat T.I-6=P-38), dengan demikian perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah bekerja sama dalam terbitnyanya Surat Pemikahan Nomor. 009/SN/GPdI-PL/XII/2020, tanggal 27 Desember 2020 tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka tuntutan kedua tersebut adalah beralasan hukum dan oleh karena itu dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksi pada petitum kedua tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ketiga dari Penggugat tersebut, oleh karena terbukti Surat Pernikahan, Nomor: 009/SN/GPdI-PI/XII/2020, tanggal 27 Desember 2020 (vide bukti surat T.I-5=T.II-4=P-37) tersebut adalah merupakan surat yang tidak sah, karena diterbitkan dengan tidak memenuhi prosedur hukum (in casu Prosedur dan Persyaratan Administrasi Pemberkatan Pernikahan secara Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI)), maka tuntutan ketiga tersebut adalah beralasan hukum dan oleh karena itu dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksi pada petitum ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan keempat dari Penggugat tersebut, oleh karena Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor 656/Pdt.P/2021/PN.Tng, tanggal 30 Agustus 2021 (vide bukti surat T.I-6=P-38) tersebut adalah merupakan suatu penetapan atas dikabulkannya permohonan untuk melakukan pencatatan perkawinan antara Alm. Haryanto Muliawan, SE dengan Laurentia Suharto (Tergugat I) tersebut, dimana Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor 656/Pdt.P/ 2021/PN.Tng, tanggal 30 Agustus 2021 tersebut adalah penetapan yang ditetapkan dengan berdasarkan pada bukti Surat Pernikahan, Nomor: 009/SN/ GPdI-PI/XII/2020, tanggal 27 Desember 2020 (vide bukti surat T.I-5=T.II-4=P-37) dan keterangan para saksi, yaitu saksi Bambang Triawan Baduge (Tergugat II) dan saksi Maria Christianty (Tergugat III), bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa Surat Pernikahan, Nomor: 009/SN/GPdI-PI/XII/2020, tanggal 27 Desember 2020

Halaman 153 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah merupakan surat yang tidak sah, maka beralasan hukum terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor 656/Pdt.P/2021/PN.Tng, tanggal 30 Agustus 2021 tersebut dinyatakan batal, maka tuntutan keempat tersebut adalah beralasan hukum dan oleh karena itu dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksi pada petitum keempat tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan kelima dan tuntutan keenam dari Penggugat tersebut, oleh karena Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: 3603-KW-07092021-0001, tanggal 8 September 2021, atas nama Haryanto Muliawan, SE dan Laurentia Suharto (vide bukti surat T.I-7) tersebut diterbitkan dengan berdasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor 656/Pdt.P/2021/PN.Tng, tanggal 30 Agustus 2021 (vide bukti surat T.I-6=P-38) tersebut, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor 656/Pdt.P/2021/PN.Tng, tanggal 30 Agustus 2021 tersebut dinyatakan batal, maka beralasan hukum terhadap Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: 3603-KW-07092021-0001, tanggal 8 September 2021, atas nama Haryanto Muliawan, SE dan Laurentia Suharto tersebut dinyatakan batal, maka tuntutan kelima dan tuntutan keenam tersebut adalah beralasan hukum dan oleh karena itu dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksi pada petitum kelima dan petitum keenam tersebut;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi III adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi III tersebut, ternyata dalam gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi III telah menarik Penggugat Konvensi sebagai pihak Tergugat Rekonvensi, menarik Tergugat Konvensi I sebagai pihak Turut Tergugat Rekonvensi I, menarik Tergugat Konvensi II sebagai pihak Turut Tergugat Rekonvensi II, dan menarik Tergugat Konvensi IV sebagai pihak Turut Tergugat Rekonvensi III;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi menurut ketentuan Pasal 132 a ayat (1) HIR adalah "gugatan balasan" yang diajukan Tergugat terhadap gugat yang diajukan Penggugat dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa yang dapat ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi, hanya pihak Penggugat Konvensi saja. Tidak sah menarik sesama pihak Tergugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi. Mengapa tidak dibenarkan

Halaman 154 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menarik sesama Tergugat Konvensi sebagai Tergugat Rekonvensi?. Karena gugat konvensi itu sendiri mengenai diri Para Tergugat Konvensi. Kedudukan mereka sama terhadap gugatan konvensi. Jika hal itu dibenarkan, berarti mengacaukan penyelesaian perkara. Oleh karena itu, seandainya Penggugat Rekonvensi mempunyai tuntutan kepada salah seorang Tergugat Konvensi, harus diajukan tersendiri, terpisah dari proses konvensi dan rekonvensi. (M. Yahya Harahap, *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan Dan Arbitrase Dan Standar Hukum Eksekusi*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, tahun 1993, halaman 160-161);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pendapat dari M. Yahya Harahap tersebut diatas, bahwasannya dalam gugatan rekonvensi, yang dapat ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi adalah hanya pihak Penggugat Konvensi saja, dan oleh karena dalam gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi III telah menarik Tergugat Konvensi I sebagai pihak Turut Tergugat Rekonvensi I, menarik Tergugat Konvensi II sebagai pihak Turut Tergugat Rekonvensi II dan menarik Tergugat Konvensi IV sebagai pihak Turut Tergugat Rekonvensi III, maka dalam gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi III tersebut mengandung cacat formil dalam bentuk error in persona, yang mana seharusnya Tergugat Konvensi I tidak ditarik sebagai pihak Turut Tergugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II tidak ditarik sebagai pihak Turut Tergugat Rekonvensi II, dan Tergugat Konvensi IV tidak ditarik sebagai pihak Turut Tergugat Rekonvensi III, maka gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi III dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya, sedangkan gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi IV berada di pihak yang kalah, maka Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi IV secara tanggung renteng harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I bekerja sama dengan Tergugat II dan Tergugat III menciptakan dan merekayasa Surat Pemikahan Nomor: 009/GPdi-PL/XII/2020, tanggal 27 Desember 2020 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Surat Pernikahan Nomor: 009/GPdi-PL/XII/2020, tanggal 27 Desember 2020 adalah tidak sah dan batal;
4. Menyatakan Penetapan Nomor 656/Pdt.P/2021/PN.Tng, tanggal 30 Agustus 2021 adalah batal;
5. Menyatakan Akta Perkawinan Nomor: 3603-KW-07092021-0001, tanggal 8 Sepember 2021 adalah tidak sah dan batal;
6. Memerintahkan Tergugat IV untuk menghapus / mencoret Akta Perkawinan Nomor: 3603-KW-07092021-0001, tanggal 8 Sepember 2021 dari daftar Register Akta Perkawinan;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi III tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi IV secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.761.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada hari **Senin**, tanggal **4 September 2023** oleh kami **AGUNG SUHENDRO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BESTMAN SIMARMATA, S.H.** dan **SAIDIN BAGARIANG, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **25 September 2023** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota serta

Halaman 156 dari 157 PUTUSAN Nomor 645/Pdt.G/2022/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **ZELFI RAHMADIANI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Kuasa Tergugat III dan tanpa dihadiri Tergugat IV.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. **BESTMAN SIMARMATA, S.H.**

AGUNG SUHENDRO, S.H., M.H.

2. **SAIDIN BAGARIANG, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

ZELFI RAHMADIANI, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 150.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. 2.446.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
- Meterai	: Rp. 20.000,00
- Redaksi	: Rp. 20.000,00
- Biaya Sumpah	: <u>Rp. 75.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 2.761.000,00

(dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah)